



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

ROADMAP SANITASI PROVINSI ACEH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa masyarakat harus mendapatkan perlindungan dari faktor yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan fisik maupun mental melalui tindakan menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat;
- b. bahwa kondisi sanitasi, perubahan perilaku masyarakat terhadap pola hidup bersih dan sehat, serta kualitas lingkungan permukiman masih belum tercapai sesuai target dalam Dokumen Rencana Pembangunan Aceh;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 dalam rangka koordinasi, sinkronisasi dan integrasi percepatan layanan sanitasi perlu disusun *Roadmap* Sanitasi Provinsi Aceh;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang *Roadmap* Sanitasi Provinsi Aceh Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);

7. Undang- .../2

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105);
9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 6987);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5347);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135);
13. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
14. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1545);
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 752);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);
23. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 07);

24. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16);
25. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Aceh Tahun 2023 Nomor 6);
26. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2025-2045 (Lembaran Aceh Tahun 2025 Nomor 8);
27. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pola Kemitraan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 58);
28. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 138 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Provinsi Aceh-dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tahun 2017-2025 (Berita Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 138);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ROADMAP SANITASI PROVINSI ACEH TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus diri sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
3. Gubernur adalah Gubernur Aceh.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Aceh.
5. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Aceh.
6. Pembangunan Sanitasi adalah upaya peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan persampahan rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga serta pengelolaan air limbah domestik secara terpadu dan berkelanjutan.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA) adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Aceh untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh yang selanjutnya disingkat RPJMA adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Aceh untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Aceh yang selanjutnya disingkat RKPA adalah Dokumen Perencanaan Aceh untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disebut Renstra SKPA adalah Dokumen Perencanaan SKPA untuk periode 5 (lima) tahun, yang berpedoman kepada RPJMA.
13. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disebut Renja SKPA adalah Dokumen Perencanaan SKPA untuk Periode 1 (satu) tahun, yang berpedoman kepada RKPA.
14. *Roadmap* Sanitasi Aceh Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RSP Aceh adalah dokumen perencanaan Sanitasi Aceh yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan Aceh.
15. Kelompok Kerja adalah kelompok kerja yang membantu Gubernur dalam melaksanakan sinkronisasi, -koordinasi, dan integrasi percepatan layanan sanitasi berkelanjutan di Aceh.

Pasal 2

- (1) RSP Aceh sebagai pedoman bagi Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota dan seluruh pemangku kepentingan mitra pembangunan dalam:
 - a. melaksanakan sinkronisasi, koordinasi dan integrasi pengelolaan pembangunan sanitasi dan rencana pengembangannya 5 (lima) tahun ke depan di Aceh;
 - b. menetapkan arah strategi dan kebijakan dalam menyelenggarakan pengelolaan pembangunan sanitasi yang komprehensif dan terintegrasi di wilayahnya;
 - c. acuan dan bahan rujukan dalam melaksanakan kewenangan dan melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengaturan penyelarasan pembangunan sanitasi di Kabupaten/Kota;
 - d. acuan dalam mengupayakan percepatan target akses sanitasi di Aceh;
 - e. rujukan menentukan prioritas dukungan Pemerintah Aceh terhadap peningkatan berbagai aspek pembangunan sanitasi, termasuk penyediaan alokasi pendanaan, serta sarana dan prasarana infrastruktur sanitasi Kabupaten/Kota; dan
 - f. rujukan untuk meningkatkan kesadaran pemangku kepentingan di Aceh terhadap pengarusutamaan pembangunan sanitasi.
- (2) RSP Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. penyusunan dan sistematika RSP Aceh;
- b. pengintegrasian RSP Aceh ke dalam dokumen perencanaan Aceh;
- c. Kelompok Kerja;
- d. kerja sama dan peran serta masyarakat;
- e. pemantauan dan evaluasi;
- f. pelaporan; dan
- g. pendanaan.

BAB II

PENYUSUNAN DAN SISTEMATIKA RSP ACEH

Pasal 4

- (1) Gubernur menyusun RSP Aceh yang memuat strategi kebijakan dalam pengelolaan pembangunan sanitasi sesuai jangka waktu RPJMA.

(2) RSP .../5

- (2) RSP Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek:
 - a. pengelolaan air limbah domestik;
 - b. pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - c. pengelolaan drainase; dan
 - d. peningkatan kesadaran masyarakat.

Pasal 5

- (1) Sistematika RSP Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Profil sanitasi Provinsi Aceh;
 - c. BAB III : Isu strategis, tujuan, sasaran, dan target;
 - d. BAB IV : Pembangunan sanitasi Provinsi Aceh;
 - e. BAB V : Strategi dan kebijakan pembangunan Sanitasi Provinsi Aceh;
 - f. BAB VI : Rencana aksi, program dan kegiatan Pembangunan;
 - g. BAB VII : Pemantauan dan evaluasi capaian Pembangunan Sanitasi Provinsi Aceh;
- (2) Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur.

BAB III

PENGINTEGRASIAN RSP ACEH KE DALAM DOKUMEN PERENCANAAN ACEH

Pasal 6

- (1) RSP Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan dengan mengintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan Aceh, meliputi:
 - a. RPJMA;
 - b. RKPA;
 - c. Renstra SKPA;
 - d. Renja SKPA; dan
 - e. RPJMD Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) RSP Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) RSP Aceh yang diintegrasikan dalam dokumen RKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. gambaran umum kondisi Aceh dengan profil kondisi pencapaian dalam pengelolaan pembangunan sanitasi;
 - b. permasalahan dan isu strategis Aceh yang mendesak terkait pengelolaan pembangunan sanitasi;
 - c. kerangka ekonomi dan keuangan Aceh dengan kemampuan pendanaan sanitasi dan besaran anggaran kebutuhan pembangunan sanitasi;
 - d. sasaran dan prioritas pembangunan Aceh dengan sasaran dan target capaian pemenuhan kebutuhan pembangunan sanitasi dalam rencana kerja tahunan; dan
 - e. rencana kerja dan pendanaan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan pembangunan sanitasi.

- (4) RSP Aceh yang diintegrasikan dalam dokumen Renstra SKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. gambaran pelayanan SKPA dengan pelaksanaan SKPA dalam pembangunan sanitasi;
 - b. permasalahan dan isu strategis SKPA dengan permasalahan mendesak dan isu strategis yang dihadapi SKPA dalam pembangunan sanitasi;
 - c. tujuan dan sasaran Renstra SKPA dengan tujuan dan sasaran SKPA dalam pembangunan sanitasi; dan
 - d. rencana program dan kegiatan serta pendanaan dengan program, kegiatan dan alokasi dana indikatif dan sumber pembangunan sanitasi.
- (5) RSP Aceh yang diintegrasikan dalam dokumen Renja SKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. hasil evaluasi Renja SKPA tahun lalu dengan hasil monitoring dan evaluasi capaian pembangunan sanitasi;
 - b. tujuan dan sasaran Renja SKPA dengan tujuan dan sasaran SKPA dalam pembangunan sanitasi; dan
 - c. rencana kerja dan pendanaan SKPA dengan program, kegiatan, alokasi dana indikatif, dan sumber pendanaan SKPA dalam pembangunan sanitasi.
- (6) Pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilakukan oleh SKPA yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan daerah melalui verifikasi pengintegrasian RSP Aceh ke dalam RPJMA dan RKPA.
- (7) Pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dilakukan oleh SKPA yang membidangi sanitasi dengan memastikan program dan kegiatan pembangunan sanitasi diintegrasikan ke dalam dokumen Renstra SKPA dan Renja SKPA.
- (8) SKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) memprioritaskan anggaran program dan kegiatan pembangunan sanitasi setelah tercantum dalam dokumen RPJMA, RKPA, Renstra SKPA, dan Renja SKPA.
- (9) Tim Anggaran Pemerintah Aceh memastikan anggaran program dan kegiatan pembangunan sanitasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh.

BAB IV KELOMPOK KERJA

Pasal 7

- (1) Dalam rangka melaksanakan RSP Aceh, Gubernur dibantu oleh Kelompok Kerja.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. koordinasi persiapan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi RSP Aceh yang terintegrasi dengan program *roadmap* sanitasi daerah Kabupaten/Kota;
 - b. advokasi peningkatan kesadaran, kepedulian, dan komitmen para pemangku kepentingan di Aceh dan Kabupaten/Kota untuk menjalankan pelaksanaan dan pencapaian target program RSP Aceh;
 - c. pemberian saran untuk peningkatan kinerja pengelolaan sanitasi di Aceh dan Kabupaten/Kota sesuai dengan strategi, kebijakan dan arah pelaksanaan program RSP Aceh;

d. fasilitasi .../7

- d. fasilitasi peningkatan kemampuan SKPA dan perangkat daerah Kabupaten/Kota melalui kegiatan bimbingan, pendidikan dan pelatihan, dan/atau penguatan kapasitas dalam merealisasikan pelaksanaan RSP Aceh;
 - e. supervisi pelaksanaan RSP Aceh baik melalui aplikasi berbasis teknologi informasi maupun pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RSP Aceh dalam rangka pencapaian target; dan
 - f. sinkronisasi program dan kegiatan RSP dengan dokumen *roadmap* sanitasi daerah Kabupaten/Kota melalui pelaksanaan lokakarya RSP Aceh di Kabupaten/Kota yang menjadi satu rangkaian dengan program RSP Aceh.
- (3) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari antara lain:
- a. unsur Pemerintah Aceh, meliputi SKPA:
 1. Bappeda Aceh;
 2. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh;
 4. Dinas Kesehatan Aceh; dan
 5. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh.
 - b. pakar/tenaga ahli dari akademisi; dan
 - c. pihak lainnya sesuai kebutuhan Pemerintah Aceh.
- (4) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V

KERJA SAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 8

- (1) Pemerintah Aceh dalam melaksanakan RSP Aceh dapat melakukan kerja sama untuk mendukung capaian target, rencana aksi serta program dan kegiatan yang ditetapkan dalam RSP Aceh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Aceh dengan:
 - a. pemerintah daerah lainnya;
 - b. pihak ketiga; dan
 - c. pemerintah pusat dan lembaga di luar negeri.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. masyarakat;
 - b. perguruan tinggi/lembaga pendidikan;
 - c. lembaga keagamaan;
 - d. media; dan
 - e. dunia usaha.

Pasal 9

Pemerintah Aceh melibatkan peran serta masyarakat untuk mendukung terlaksananya capaian target, rencana aksi serta program dan kegiatan yang ditetapkan dalam RSP Aceh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dokumen RSP Aceh.
- (2) Pemantauan .../8

- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan permasalahan dalam pelaksanaan dokumen RSP Aceh.
- (3) Dokumen RSP Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan perubahan sesuai dengan hasil evaluasi.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Gubernur berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan dan pelaksanaan dokumen RSP Aceh.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui SKPA yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Aceh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan dalam pelaksanaan RSP Aceh bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Aceh; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 11 Agustus 2025
17 Safar 1447

GUBERNUR ACEH,

Ttd.


MUZAKIR MANAF

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 11 Agustus 2025
17 Safar 1447


Plt. SEKRETARIS DAERAH ACEH,

Ttd.

M. NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM, 

MUHAMMAD JUNAIDI, SH, MH





PEMERINTAH ACEH

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG *ROADMAP* SANITASI PROVINSI ACEH
TAHUN 2025 - 2029



2025

KATA PENGANTAR

Penyusunan dokumen *Roadmap* Sanitasi Aceh adalah dokumen yang memuat strategi dan arah kebijakan jangka menengah (5 tahun) agar dipergunakan sebagai dokumen rujukan/acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah untuk meningkatkan capaian pembangunan sanitasi berkelanjutan di Provinsi tersebut.

Dokumen ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Aceh dalam menetapkan pola koordinasi, pembinaan, maupun pola alokasi pendanaan APBD terkait pembangunan Sanitasi ditingkat Provinsi. Dengan tersusunnya dokumen ini, Pemerintah Aceh telah memiliki landasan yang kuat untuk meningkatkan capaian pembangunan sanitasi yang berkeadilan, ramah lingkungan dan berketahanan iklim di Provinsi Aceh.

Sebagaimana kita ketahui, Pemerintah Aceh terus berupaya meningkatkan dan memberikan perhatian yang cukup signifikan terhadap capaian bidang sanitasi. Pemerintah Aceh masih memiliki tantangan yang cukup besar yaitu merefleksikan secara optimal dua aspek penting dalam pembangunan sanitasi yaitu dukungan penganggaran dan kebijakan/kerangka peraturan sanitasi. Pemerintah Aceh juga masih harus meletakkan landasan kebijakan/kerangka peraturan sanitasi yang kuat untuk mendorong secara optimal pengelolaan sanitasi di Provinsi Aceh.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah menyumbangkan pikiran serta tenaganya hingga terlaksananya penyusunan dokumen *Roadmap* Sanitasi Aceh ini kami sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih.

Banda Aceh, 11 Agustus 2025

Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan
Infrastruktur dan Kewilayahan
Bappeda Aceh



Dedy Fahrian, ST, MT
NIP. 19701216 199803 1 004

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR PETA.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan, Manfaat dan Sasaran	2
1.3. Landasan Hukum.....	3
1.4. Ruang Lingkup.....	8
1.5. Kedudukan Dokumen RSP.....	8
1.6. Metodologi Penyusunan Dokumen RSP Aceh	9
1.7. Sistematika Dokumen RSP	12
BAB II PROFIL SANITASI ACEH.....	15
2.1. Gambaran Umum.....	15
2.2. Pengelolaan Sanitasi Oleh Pemerintah Kab/Kota	25
2.3. Pengelolaan Sanitasi Oleh Pemerintah Provinsi	38
2.4. Permasalahan Pengelolaan Sanitasi	46
2.5. Visi dan Misi Pembangunan Sanitasi	50
BAB III ISU STRATEGIS, TUJUAN, SASARAN DAN TARGET	52
3.1. Isu Strategis Pengelolaan Sanitasi.....	52
3.2. Tujuan dan Sasaran Pengelolaan Sanitasi.....	54
BAB IV PEMBANGUNAN SANITASI ACEH.....	64
4.1. Kondisi Pembangunan Sanitasi Aceh	64
4.2. Strategi Percepatan Pembangunan Sanitasi Aceh.....	66
BAB V PEMBANGUNAN SANITASI ACEH.....	67
5.1. Strategi Pengelolaan Persampahan	67
5.2. Kebijakan.....	75

BAB VI PEMBANGUNAN SANITASI ACEH.....	80
6.1. Skenario Pengelolaan.....	80
6.2. Rencana Aksi	80
6.3. Alokasi Rencana Aksi.....	86
BAB VII PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN CAPAIAN PEMBANGUNAN SANITASI ACEH.....	89
7.1. Capaian Percepatan Peningkatan Akses Target Sanitasi dan dukungan aspek non teknisnya.....	90
7.2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Sanitasi	90
7.3. Gambaran pelaksanaan program dan kegiatan implementasi dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi	91
BAB VIII PENUTUP	92

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Jumlah Penduduk Aceh Tahun 2022.....	16
Tabel 2.2. Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk Aceh Tahun 2022	17
Tabel 2.3. Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota/Provinsi Tahun 2021-2022	18
Tabel 2.4. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, 2019–2023.....	23
Tabel 2.5. Target dalam RPJMN 2020-2024 dan Capaian Akses Sanitasi Aceh dalam RPA 2023-2026.....	25
Tabel 2.6 Nilai Indeks Profil Sanitasi Provinsi	26
Tabel 2.7. Ringkasan Profil Persampahan Kabupaten/Kota	27
Tabel 2.8. Sebaran TPS 3R di Provinsi Aceh	31
Tabel 2.9. Ringkasan Profil Air Limbah Domestik Kabupaten/Kota	35
Tabel 2.10. Peraturan tentang Pengelolaan Persampahan.....	40
Tabel 2.11. Kelembagaan Persampahan Provinsi.....	40
Tabel 2.12. Infrastruktur Persampahan Provinsi	40
Tabel 2.13. Pengelolaan Sampah Pada Kawasan Strategis Nasional.....	41
Tabel 2.14. Pengelolaan Sampah Pada Kawasan Strategis Provinsi.....	41
Tabel 2.15. Pendanaan Persampahan Provinsi	42
Tabel 2.16. Pendanaan Non Pemerintah.....	44
Tabel 2.17. Peraturan tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Provinsi.....	45
Tabel 2.18. Lembaga Pengelola Air Limbah Domestik Provinsi.....	45
Tabel 2.19. Infrastruktur Air Limbah Domestik Provinsi	45
Tabel 2.20. Pengelolaan Air Limbah Domestik Pada Kawasan Strategis Nasional	45
Tabel 2.21. Pendanaan Air Limbah Domestik Provinsi	45
Tabel 2.22. Pendanaan Non Pemerintah.....	46
Tabel 2.23. Permasalahan Regulasi Pengelolaan Sanitasi Kabupaten/Kota.....	46
Tabel 2.24. Permasalahan Kelembagaan Pengelolaan Sanitasi Kabupaten/Kota	47
Tabel 2.25. Permasalahan Infrastruktur Sanitasi Kabupaten/Kota	48
Tabel 2.26. Permasalahan Prilaku Masyarakat Kabupaten/Kota	48
Tabel 2.27. Permasalahan Pendanaan Pengelolaan Sanitasi Kabupaten/Kota	49
Tabel 2.28. Permasalahan Pengelolaan Persampahan Provinsi	49
Tabel 2.29. Permasalahan Pengelolaan Air Limbah Domestik Provinsi	50
Tabel 3.1. Isu Strategis Pengelolaan Sanitasi.....	52

Tabel 3.2. Tujuan dan Sasaran Pengelolaan Persampahan	55
Tabel 3.3. Tujuan dan Sasaran Pengelolaan Air Limbah Domestik	57
Tabel 4.1. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, 2020 –2024	65
Tabel 5.1. Penyusunan Strategi Pengelolaan Persampahan	67
Tabel 5.2. Penyusunan Strategi Pengelolaan Air Limbah Domestik.....	71
Tabel 5.3. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Persampahan	75
Tabel 5.4. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Air Limbah Domestik.....	78
Tabel 6.1. Skenario Pencapaian Sasaran Jangka Menengah	80
Tabel 6.2. Rencana Aksi Pengelolaan Persampahan	80
Tabel 6.3. Rencana Aksi Pengelolaan Air Limbah Domestik.....	82
Tabel 6.4. Alokasi Dana Rencana Aksi Pengelolaan Persampahan	86
Tabel 6.5. Alokasi Rencana Aksi Pengelolaan Air Limbah Domestik	87

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1. Kedudukan Dokumen RSP.....	9
Gambar 2.1. Peta Provinsi Aceh	15
Gambar 2.2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Aceh Tahun 2010-2022	19
Gambar 2.3. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Sejak Tahun 2020 Sampai Dengan 2023	24
Gambar 2.4 Kriteria Penilaian Profil Sanitasi	26
Gambar 2.5 Persentase Rumah Tangga dengan akses sanitasi layak.....	39

DAFTAR PETA

	Halaman
Peta Instrumen Profil Sanitasi Provinsi Aceh.....	93
Instrumen Profil Sanitasi Provinsi Aceh	103

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kondisi meningkatnya derajat kesehatan dan kualitas lingkungan merupakan tujuan pembangunan sanitasi sebagai kebutuhan dasar dan pondasi dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Pembangunan sanitasi yang mencakup pengelolaan air limbah domestik dan pengelolaan persampahan telah diamanatkan sebagai urusan pemerintah konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan merupakan bagian urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Demikian pula penegasan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 12, Pasal 16 dan Pasal 17 Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang menegaskan Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Dengan demikian sanitasi merupakan salah satu prioritas pembangunan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota-nya.

Di dunia internasional, para pemimpin negara secara aklamasi menerima tujuh belas (17) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals – SDG*) dalam Sidang Umum Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-70 di bulan September 2015. Dalam tujuh belas tujuan tersebut terdapat 169 target SDG yang perlu dicapai melalui kerjasama antar negara sebagai bagian dari agenda bersama dunia. Sanitasi tercantum setidaknya di dua tujuan yaitu tujuan 6 : *“Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua”*, dengan sasarannya :*“pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan”* dan tujuan nomor 11, yaitu :*“menjadikan kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan”* dengan sasarannya :*“pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota”*.

Indonesia meratifikasi komitmen pelaksanaan *SDG’s* ini melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang kemudian diperbaharui melalui Perpres 111 Tahun 2022. Perpres tersebut juga merupakan komitmen agar pelaksanaan pencapaian SDGs dilaksanakan secara partisipatif dengan

melibatkan seluruh pihak melalui dimensi pembangunan berkelanjutan yang disepakati yang mencakup dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan, serta hukum dan tata kelola.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 menyebutkan bahwa sistem layanan sanitasi berkelanjutan diwujudkan melalui Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), yang diterjemahkan menjadi lima arah kebijakan, yaitu: 1) Peningkatan kapasitas institusi dalam layanan pengelolaan sanitasi; 2) Peningkatan komitmen kepala daerah untuk layanan sanitasi yang berkelanjutan; 3) Pengembangan infrastruktur dan layanan sanitasi permukiman sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah ; 4) Peningkatan perubahan perilaku masyarakat dalam mencapai akses aman sanitasi; dan 5) Pengembangan kerja sama dan pola pendanaan. Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi upaya secara nasional agar target pembangunan sanitasi hingga tahun 2024 dapat dicapai yang meliputi target 90% akses layak air limbah domestik (termasuk 15% akses aman), 0% Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tempat terbuka, dan 100% sampah perkotaan terkelola dengan baik (20% pengurangan sampah dan 80% penanganan sampah).

Berdasarkan hal tersebut, maka dokumen *Roadmap* Sanitasi Provinsi Aceh yang merupakan dokumen perencanaan strategis sanitasi di wilayah Provinsi Aceh untuk jangka menengah disusun guna memandu dan memberikan arah bagi pemerintah Provinsi Aceh dan para pihak dalam melaksanakan percepatan pembangunan di wilayahnya.

1.2. Tujuan, Manfaat dan Sasaran

A. Tujuan

Tujuan *Roadmap* Sanitasi Provinsi adalah:

1. Memberikan landasan logis, terukur dan komprehensif bagi pemerintah provinsi terkait pengelolaan pembangunan sanitasi di wilayah provinsi dalam melaksanakan rencana pengembangan lima (5) tahun ke depan bagi pembangunan sanitasi di Provinsi.
2. Pemerintah provinsi mempunyai arah dalam menyelenggarakan pengelolaan pembangunan sanitasi yang komprehensif dan terintegrasi di wilayahnya;
3. Acuan dan bahan rujukan dalam melaksanakan kewenangan dan melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengaturan penyelarasan pembangunan sanitasi di kabupaten/kota;
4. Rujukan dalam menentukan prioritas dukungan provinsi terhadap peningkatan berbagai aspek pembangunan sanitasi, termasuk penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur sanitasi kabupaten/kota baik melalui bantuan keuangan provinsi maupun

konsolidasi sumber pendanaan lainnya seperti APBN, Pendanaan Non Pemerintah (Ziswaf, CSR, Mikro Kredit, Kerjasama dengan Swasta, Hibah Non Pemerintah).

5. Rujukan untuk meningkatkan kesadaran pemangku kepentingan di provinsi terhadap pengarusutamaan pembangunan sanitasi.

B. Manfaat *Roadmap* sanitasi Provinsi

Manfaat disusunnya *Roadmap* Sanitasi Provinsi adalah :

1. Menjadi rujukan pelaksanaan pembangunan sanitasi di wilayah provinsi oleh pemerintah provinsi.
2. Menjadi pedoman perangkat daerah provinsi dalam melakukan pendekatan dan strategi kebijakan pembangunan sanitasi guna melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengaturan pencapaian target RPJMD.
3. Menjadi bahan dalam melakukan input terhadap penyempurnaan rencana atau integrasi pengelolaan pembangunan sanitasi ke dalam dokumen perencanaan formal Provinsi.
4. Menjadi konsolidasi bagi pemerintah provinsi dalam melihat dan menindaklanjuti basil monev atau pemetaan kondisi eksisting dan capaian pengelolaan sanitasi per kab/kota di wilayah provinsi secara berkala dan dapat diketahui para pengambil kebijakan di provinsi.
5. Bahan dasar advokasi pembangunan sanitasi di wilayah provinsi.

Sedangkan sasaran pengguna dokumen *Roadmap* Sanitasi Provinsi Aceh adalah semua pemangku kepentingan baik dari unsur pemerintah maupun non-pemerintah yang terkait dengan pembangunan sanitasi di wilayah Provinsi Aceh, yang meliputi :

1. Pemerintah Aceh.
2. Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh
3. Mitra pembangunan sanitasi di Provinsi Aceh
4. Pihak swasta, dunia usaha, dan masyarakat.

1.3. Landasan Hukum

Landasan pelaksanaan penyusunan dokumen *Roadmap* Sanitasi Aceh adalah Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2022 Tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan di Daerah Tahun 2022-2024. Penyusunan dokumen *Roadmap* Sanitasi Aceh juga didukung dengan berbagai peraturan dan kebijakan di tingkat pusat maupun provinsi, di antaranya :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembar Negara Nomor 64 Tahun 1956);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5939);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5041);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 18. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
 19. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
 20. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
 21. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
 22. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 61);
 23. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 24. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut;

25. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
26. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
29. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, Dan serta Pembubaran Sadan Usaha Milik Desa;
30. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.59/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016 tentang Baku Mutu Lindi Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah;
31. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.70/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Emisi Usaha dan/atau Kegiatan Pengelolaan Sampah secara Termal;
32. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.68/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
33. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 84/Menlhk-Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim;
34. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2017 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
36. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

37. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
39. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman;
40. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah;
41. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK. 07/2021 Tentang Dukungan Pendanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Bagi Pengelolaan Sampah di Daerah;
42. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2022 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional;
43. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
44. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
45. Qanun Nomor 1 Tahun 2014 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Jamban;
46. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kriteria dan Tata Cara Pemberian Insentif Pengelolaan Lingkungan Hidup di Aceh;
47. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pola Kemitraan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup;
48. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pemantauan dan Pengawasan Lingkungan Hidup di Aceh;
49. Peraturan Gubernur Aceh No. 138 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Provinsi Aceh dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tahun 2017-2025;
50. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026.

1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan dokumen *Roadmap* Sanitasi Aceh, sesuai dengan Permendagri 87 / 2022 dibatasi hanya pada dua bidang, yaitu Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga. Masing-masing bidang dikaji secara menyeluruh untuk lima (5) aspek yaitu :

1. Aspek Regulasi, yaitu pengkajian kelengkapan peraturan perundang-undangan di daerah yang mengatur pengelolaan dan retribusi sanitasi seperti adanya Peraturan Daerah, Peraturan Bupati atau Peraturan Walikota tentang pengelolaan masing-masing komponen sanitasi.
2. Aspek Kelembagaan, yaitu pengkajian mengenai kondisi kelembagaan operator layanan sanitasi, baik yang berada pada pemerintah daerah maupun masyarakat.
3. Aspek Infrastruktur, yaitu pengkajian terhadap kelengkapan infrastruktur sanitasi yang terbangun dilihat dari sistem pengelolaan rantai layanan sanitasinya.
4. Aspek Perubahan Perilaku Masyarakat, yaitu pengkajian mengenai kegiatan-kegiatan perubahan perilaku terkait sanitasi yang dilakukan secara rutin oleh perangkat daerah.
5. Aspek Pendanaan, yaitu pengkajian terhadap pendanaan pemerintah, non pemerintah, dan retribusi yang dilakukan untuk keberlanjutan pengelolaan pembangunan sanitasi.


Pengkajian kelima aspek tersebut menggunakan sumber data yang termutakhirkan guna menghasilkan dokumen perencanaan sanitasi yang berlaku selama lima (5) tahun.

1.5. Kedudukan Dokumen RSP Aceh Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2022 Tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan di Daerah Tahun 2022-2024 menyebutkan bahwa Dokumen *Roadmap* Sanitasi Provinsi adalah dokumen perencanaan sanitasi daerah provinsi yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah provinsi. Hal ini berarti bahwa dokumen RSP memiliki kedudukan sebagai “dokumen sumber / *the source document*” yang menjadi rujukan perencanaan pembangunan daerah provinsi, sebagaimana yang diilustrasikan kedudukannya pada Gambar 1. Dokumen *Roadmap* Sanitasi Provinsi secara minimum memuat : profil pembangunan sanitasi provinsi, target, tujuan, dan sasaran pembangunan sanitasi provinsi, strategi dan kebijakan pembangunan sanitasi provinsi, program kegiatan dan indikasi pendanaan pembangunan sanitasi provinsi, dan pemantauan evaluasi capaian dokumen RSP.

Berdasarkan hal tersebut, maka dokumen *Roadmap* Sanitasi Provinsi sesuai siklus, substansi dan prosedur perencanaan daerah jangka menengah dan tahunan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) diatur kesesuaian dan ketepatannya dalam momentum integrasi pada perencanaan daerah tersebut, sehingga pemastian penganggaran program dan kegiatan pembangunan sanitasi dapat teralokasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi.

Permendagri 87/2022 yang telah disebutkan di atas juga telah mengatur kesesuaian muatan substansi yang terdapat di dalam dokumen *Roadmap* Sanitasi Provinsi dengan muatan substansi yang terdapat dalam perencanaan pembangunan daerah provinsi guna kepentingan atau kebutuhan pengintegrasian sehingga hal ini dapat berjalan secara lebih terstruktur dan terinternalisasi bagi perangkat daerah untuk melaksanakan kesesuaiannya.



Gambar 1.1 Kedudukan dokumen *Roadmap* Sanitasi Provinsi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah

1.6. Metodologi Penyusunan Dokumen *Roadmap* Sanitasi Aceh

Penyusunan Dokumen *Roadmap* Sanitasi Aceh dilaksanakan menggunakan pendekatan partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan pemerintah daerah dan non pemerintah yang dikoordinasikan secara optimal oleh Perangkat Daerah.

Metode penyusunan dokumen *Roadmap* Sanitasi Aceh terdiri dari beberapa langkah:

Pengumpulan, pengolahan, dan menyepakati data sekunder yang termutakhirkan.

1. Menetapkan status pengelolaan sanitasi per aspek berdasarkan analisa data pengelolaan sanitasi bidang air limbah domestik dan persampahan terkini di wilayah

Aceh. Indikator dan parameter yang digunakan untuk menentukan status pengelolaan sanitasi per aspek dari kabupaten/kota di wilayah provinsi (termasuk dengan persentase nilai pembobotan per aspek) adalah sebagai berikut :

- a. Aspek Peraturan, ketersediaan peraturan terkait sanitasi baik yang mengatur pengelolaan dan retribusi, dengan total persentase nilai pembobotan sebesar 15%.
 - b. Aspek Kelembagaan, keberadaan dan keberfungsian lembaga operator layanan sanitasi dengan total persentase nilai pembobotan sebesar 15%.
 - c. Aspek Infrastruktur sanitasi terbangun, kondisi infrastruktur sanitasi terbangun untuk air limbah domestik dan persampahan dengan total persentase nilai pembobotan sebesar 40%.
 - d. Aspek Perubahan Perilaku Masyarakat, aktivitas atau kegiatan yang dilakukan perangkat daerah dalam melakukan perubahan perilaku masyarakat dengan total persentase nilai pembobotan sebesar 10%
 - e. Aspek Pendanaan, komitmen pendanaan pemerintah dan non pemerintah serta kemampuan untuk menarik pendanaan di luar APBD, termasuk realisasi penarikan retribusi dengan total persentase nilai pembobotan sebesar 20%.
2. Menetapkan profil sanitasi kabupaten/kota di wilayah provinsi berdasarkan analisa data yang menghasilkan status kondisi terkini pengelolaan sanitasi bidang air limbah domestik dan persampahan di wilayah Aceh dengan klasifikasi sebagai berikut:
- a. Klasifikasi Pengelolaan Baik = 76% - 100%
 - b. Klasifikasi Pengelolaan Sedang = 51% - 75%
 - c. Klasifikasi Pengelolaan Rendah = 26% - 50%,
 - d. Klasifikasi Pengelolaan Sangat Rendah = 00% - 25%
3. Menetapkan kondisi profil pembangunan sanitasi di provinsi yang dilakukan oleh provinsi sendiri dalam menggunakan kewenangannya dalam melakukan pembangunan sanitasi.
4. Melakukan konfirmasi kembali terhadap keseluruhan profil pembangunan sanitasi yang dilakukan oleh kabupaten/kota dan provinsi, termasuk kesesuaian data serta melakukan identifikasi terhadap permasalahan masing-masing aspek di kabupaten/kota berdasarkan dari hasil penilaian profil.

5. Merumuskan visi misi pembangunan sanitasi Aceh agar sejalan dan menjadi bagian yang inheren dengan visi dan misi pembangunan provinsi sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi dan/atau menjadi masukan dalam penetapan RPJMD Provinsi.
6. Merumuskan kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang di masa datang terkait urusan sanitasi melalui analisis dan prioritas isu strategis serta merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi Aceh selama lima tahun ke depan.
7. Menetapkan strategi dan kebijakan pembangunan sanitasi Aceh. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang realistis berisikan *grand design* perencanaan dokumen RSP sebagai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan di Aceh. Strategi akan diturunkan dalam sejumlah kebijakan pembangunan operasional sebagai upaya nyata dalam mewujudkan tujuan pembangunan sanitasi.
8. Menetapkan rencana aksi serta program dan kegiatan pengelolaan pembangunan sanitasi Aceh. Rencana aksi merupakan serangkaian tahapan kegiatan yang terstruktur dalam menjabarkan kebijakan operasional yang telah dipilih atau ditetapkan, bahasa rencana aksi adalah bahasa yang secara umum dimengerti dan diketahui bentuk aksinya. Dalam rencana aksi juga diidentifikasi lokasi yang menjadi target kegiatan, pelaksana perangkat daerah dan pemangku kepentingan non pemerintah, hasil yang diharapkan, serta indikasi biaya dan waktu pelaksanaannya. Rencana aksi kemudian dijabarkan melalui program dan kegiatan pembangunan sanitasi Aceh yang sudah disesuaikan dengan klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang telah diatur dalam Permendagri 90/2019 dan pemutakhirannya melalui Kepmendagri. Program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan/sub urusan yang memiliki korelasi masing-masing aspek sesuai dengan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan. Sedangkan Sumber pendanaan di luar APBD Provinsi dengan indikasi pembiayaan yang telah dimasukkan dapat diidentifikasi berdasarkan potensi sumber pendanaan alternatif melalui swasta, hibah, CSR, Ziswaf, masyarakat, dan filantropi lainnya.
9. Rangkaian akhir dalam dokumen *Roadmap* Sanitasi Provinsi adalah menetapkan model dan skenario monitoring dan evaluasi capaian implementasi dokumen *Roadmap* Sanitasi Provinsi yang harus dilakukan perangkat daerah. Setidaknya model dan skenario monitoring evaluasi yang dilakukan dapat terintegrasi satu sama lain guna melihat dampak atau capaian program dan kegiatan yang dilakukan, sehingga

proses tindaklanjut untuk mengukur dan memperbaiki hasil implementasi dokumen *Roadmap* Sanitasi Provinsi dapat segera dikawal bersama secara cepat sesuai fungsi koordinasi dalam melaksanakan tugas sinkronisasi pembangunan sanitasi yang dilakukan oleh perangkat daerah.

10. Pelaksanaan penyusunan dokumen *Roadmap* sanitasi Provinsi juga harus dikoordinasikan secara intensif kepada Gubernur, mengingat hasil akhir dari penyusunan dokumen ini adalah lahirnya kebijakan pembangunan sanitasi melalui dokumen RSP yang pengesahannya dilakukan oleh Gubernur dalam bentuk Peraturan Gubernur.
11. Konsultasi publik dokumen RSP Aceh yang melibatkan pemerintah daerah kabupaten/kota, pemangku kepentingan non pemerintah menjadi sangat penting untuk dilakukan sebagai langkah untuk menghimpun masukan dan saran akhir dari publik terhadap penyempurnaan dokumen RSP Aceh sebelum masuk dalam proses atau prosedur legalitas pengesahan dokumen RSP oleh Gubernur.

Metodologi dan pendekatan di atas diharapkan mampu menjawab untuk melahirkan sebuah dokumen RSP yang valid, berkualitas dan dapat berlaku implementatif guna dimanfaatkan secara bersama-sama baik oleh pemerintah Aceh maupun oleh pemangku kepentingan non pemerintah.

1.7. Sistematika Dokumen *Roadmap* Sanitasi Aceh

Mengacu pada pedoman penyusunan dokumen *Roadmap* Sanitasi Provinsi yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri, *Roadmap* Sanitasi Aceh disusun secara sistematis dalam tujuh Bab sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Menjelaskan mengenai latar belakang, tujuan, manfaat, sasaran, landasan hukum dan dukungan peraturan, ruang lingkup, metode penyusunan dan sistematika penyusunan *Roadmap* Sanitasi Aceh.

Bab II. Profil Sanitasi Aceh

Menjelaskan tentang gambaran umum wilayah Aceh, target akses sanitasi provinsi, profil kondisi eksisting pengelolaan sanitasi di wilayah Aceh (kabupaten/kota dan provinsi) yang meliputi profil aspek regulasi, kelembagaan, infrastruktur teknis, perubahan perilaku, dan pendanaan, serta visi misi pembangunan sanitasi 5 tahun ke depan.

Bab III. Isu Strategis, Tujuan, Sasaran dan Target

Menjelaskan tentang isu strategis yang menjadi modalitas dan peluang untuk dikelola lima tahun ke depan, menjelaskan tujuan yang akan dicapai dalam periode lima tahun ke depan, disertai dengan sasaran yang merupakan rumusan kondisi dalam menggambarkan tercapainya tujuan yang diperoleh dari pencapaian *outcome* disertai dengan indikator kinerja *outcome* dan target tahunan untuk periode 5 (lima) tahun.

Bab IV. Pembangunan Sanitasi Aceh

Menjelaskan tentang Pembangunan Sanitasi yang merupakan upaya peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan persampahan rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga serta pengelolaan air limbah domestik secara terpadu dan berkelanjutan.

Bab V. Strategi dan Kebijakan

Menjelaskan strategi yang merupakan rangkaian cara atau tahapan yang berisi langkah-langkah yang realistis yang akan dikembangkan agar tujuan dan sasaran yang ditetapkan dapat terwujud, serta menjelaskan rumusan kebijakan operasional yang merasionalisasikan pilihan-pilihan strategi sehingga memiliki fokus dalam setiap tahapannya serta sesuai dengan pengaturan terkait peran, tugas, fungsi dan kewenangan dari pemerintah provinsi dalam pengelolaan pembangunan sanitasi di wilayah provinsi selama periode 5 (lima) tahun ke depan.

Bab VI. Rencana Aksi, Program dan Kegiatan serta Pendanaan Pembangunan Sanitasi Aceh

Menjelaskan rencana aksi yang merupakan serangkaian tahapan kegiatan yang terstruktur dalam menjabarkan kebijakan operasional yang telah ditetapkan, dalam rencana aksi juga diidentifikasi lokasi yang menjadi target kegiatan, pelaksana perangkat daerah dan pemangku kepentingan non pemerintah, hasil yang diharapkan, serta indikasi biaya dan waktu pelaksanaannya. Bab ini juga menjelaskan program dan kegiatan yang merupakan pendetailan dari rencana aksi yang sudah disesuaikan dengan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang telah diatur dalam Permendagri 90/2019 dan pemutakhirannya melalui Kepmendagri guna memudahkan perangkat daerah untuk mengintegrasikannya ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah yang dilakukan secara reguler.

Bab VII. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Capaian Pembangunan Sanitasi Aceh

Bab ini menjelaskan tentang monitoring dan evaluasi capaian implementasi Dokumen *Roadmap* Sanitasi Provinsi yang harus dilakukan perangkat daerah.

Bab VIII. Penutup

Menjelaskan rangkuman Bab 1 hingga Bab 7 berupa kesimpulan serta tindak lanjut yang perlu dilakukan setelah penyusunan dokumen *Roadmap* Sanitasi Aceh.

BAB II

PROFIL SANITASI ACEH

2.1. Gambaran Umum

2.1.1. Gambaran Wilayah Provinsi

Provinsi Aceh terletak antara $01^{\circ} 58' 37,2''$ – $06^{\circ} 04' 33,6''$ Lintang Utara dan $94^{\circ} 57' 57,6''$ – $98^{\circ} 17' 13,2''$ Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata 125 meter di atas permukaan laut. Pada tahun 2022 Provinsi Aceh terdiri atas 18 Kabupatendan 5 kota, 290 kecamatan, 6.515 gampong atau desa. Dari 290 kecamatan yang ada, terdapat 6.515 desa atau gampong. Dari 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Utara merupakan wilayah dengan jumlah desa atau gampong terbanyak yaitu sebanyak 852 desa atau gampong.

Berdasarkan Qanun Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRWA) 2013-2033 wilayah Aceh terdiri dari daratan dan lautan. Luas wilayah daratan adalah sebesar 5.675.840,82 ha yang meliputi daratan utama di Pulau Sumatera, pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil. Luas wilayah laut yang menjadi kewenangan pengelolaan Aceh (12 mil laut dari garis pantai), adalah sebesar 74.798,02 km² atau 7.478.801,59 ha. Selanjutnya bila ditambah dengan kawasan gugusan karang melati seluas 14.249,86 km² atau 1.424.986,18 ha, maka luas laut kewenangan Aceh menjadi 89.047,88 km² atau 8.904.787,77 ha. Peta Provinsi Aceh sesuai dengan qanun RTRW Aceh 2013 – 2033 di perlihatkan pada gambar 2.1 :

Gambar 2.1 Peta Provinsi Aceh



Sumber: Qanun RTRW Aceh 2013-2033

Jumlah penduduk Provinsi Aceh tahun 2022 dari hasil proyeksi interim yaitu sebanyak 5.407.855 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,37 persen dibandingkan data penduduk tahun 2021. Secara gender, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 2.715.386 dan

penduduk perempuan sebanyak 2.692.469 jiwa. Kabupaten Aceh Utara mempunyai jumlah penduduk yang paling besar, yaitu 614.640 jiwa, diikuti Kabupaten Pidie 444.510 jiwa dan kabupaten Bireuen 443.870 jiwa, seperti pada Tabel 2.1:

Tabel 2.1. Jumlah Penduduk Aceh Tahun 2022

Kode BPS	Nama Kabupaten/Kota	Administratif		Jumlah penduduk (jiwa)		
		Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa	Laki-Laki	Perempuan	Total Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	2	3	4	5	6	7
1101	Simeulue	10	138	48.679	46.197	94.876
1102	Aceh Singkil	11	119	64.936	63.448	128.384
1103	Aceh Selatan	18	260	117.676	116.954	234.630
1104	Aceh Tenggara	16	385	113.769	114.539	228.308
1105	Aceh Timur	24	515	212.286	210.115	422.401
1106	Aceh Tengah	14	295	112.948	110.984	223.932
1107	Aceh Barat	12	321	101.443	99.236	200.679
1108	Aceh Besar	23	604	208.572	207.561	416.133
1109	Pidie	23	731	234.978	238.403	473.381
1110	Bireuen	17	609	219.039	224.835	443.874
1111	Aceh Utara	27	852	303.924	304.182	608.106
1112	Aceh Barat Daya	9	152	78.443	76.603	155.046
1113	Gayo Lues	11	148	51.853	51.278	103.131
1114	Aceh Tamiang	12	213	152.937	148.555	301.492
1115	Nagan raya	10	222	84.657	82.717	167.374
1116	Aceh Jaya	9	172	48.737	47.291	96.028
1117	Bener Meriah	10	233	84.657	82.717	167.374
1118	Pidie Jaya	8	222	79.397	80.875	160.272
1171	Banda Aceh	9	90	129.868	127.767	257.635
1172	Sabang	3	18	21.852	21.356	43.208
1173	Langsa	5	66	93.577	92.498	186.075
1174	Lhokseumawe	4	68	94.868	96.165	191.033
1175	Subulussalam	5	82	50.138	48.933	99.071
Total		290	6.515	2.709.234	2.693.209	5.402.443

Sumber : BPS (Kabupaten/Kota Dalam Angka)

Tahun 2022 rasio kepadatan penduduk Kota Banda Aceh adalah tertinggi dibandingkan daerah lain yaitu sebesar 4.139,90 Jiwa/Km², menyusul Kota Lhokseumawe yaitu sebesar 1.058.70 Jiwa/Km² dan Kota Langsa sebesar 709.10 Jiwa/Km². Sedangkan sebaran penduduk terendah terdapat pada Kabupaten Gayo Lues (17,83 Jiwa/Km²) dan Aceh Jaya (25,19 Jiwa/Km²). Kepadatan penduduk yang rendah umumnya pada wilayah tengah dan barat, hal ini disebabkan karena kondisi geografis wilayah tersebut merupakan pegunungan, sungai, lembah, rawa, hutan dan pesisir pantai, sehingga sebahagian potensi wilayahnya dipergunakan oleh masyarakat untuk pertanian, perkebunan dan perikanan , seperti pada Tabel 2.2 :

Tabel 2.2 Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk Aceh Tahun 2022

Kode Kab/Kota	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Angka Pertumbuhan Penduduk	Luas Wilayah (Km ²)	Rasio Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
11.01	Aceh Selatan	234,169	0,99	3.841,60	60.96
11.02	Aceh Tenggara	227,921	0,20	4.231,43	53.86
11.03	Aceh Timur	434,929	1,34	6.286,01	69.19
11.04	Aceh Tengah	219,744	0,29	4.318,39	50.89
11.05	Aceh Barat	198,858	0,22	2.927,95	67.92
11.06	Aceh Besar	422,241	1,35	2.969,00	142.22
11.07	Pidie	436,796	0,23	3.086,95	141.50
11.08	Aceh Utara	609,705	1,57	3.236,86	188.36
11.09	Simeulue	94,560	0,20	2.051,48	46.09
11.10	Aceh Singkil	129,674	0,26	2.185,00	59.35
11.11	Bireuen	445,503	0,25	1.901,20	234.33
11.12	Aceh Barat Daya	153,515	0,20	1.490,60	102.99
11.13	Gayo Lues	101,955	0,20	5.719,58	17.83
11.14	Aceh Jaya	96,049	1,34	3.812,99	25.19
11.15	Nagan Raya	172,827	0,20	3.363,72	51.38
11.16	Aceh Tamiang	301,800	0,32	1.956,72	154.24
11.17	Bener Meriah	168,469	1,20	1.454,09	115.86
11.18	Pidie Jaya	160,272	0,21	1.073,60	149.28
11.71	Banda Aceh	254,024	0,33	61,36	4.139.90
11.72	Sabang	42,867	0,40	153,00	280.18
11.73	Lhokseumawe	191,688	0,34	181,06	1.058.70
11.74	Langsa	186,075	0,13	262,41	709.10
11.75	Subulussalam	96,296	1,79	1.391,00	69.23
11	Provinsi Aceh	5,379,937	0,60	57.956,00	92.8

Sumber: Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Data Konsolidasi Bersih Semester 1, 2022 (diolah)

2.1.2 Kemiskinan

Tingkat kemiskinan merupakan permasalahan yang belum dapat dituntaskan dan menjadi akar permasalahan menurunnya tingkat kesejahteraan Masyarakat Aceh. Kurun periode 2000-2022 tingkat kemiskinan Aceh mengalami trend menurun sejalan menurunnya angka kemiskinan nasional, namun Aceh belum mampu menurunkan angka kemiskinan mendekati rata-rata angka kemiskinan nasional. Gap yang cukup besar tersebut menyebabkan Aceh tertinggal dari provinsi - provinsi lainnya. Tingginya angka kemiskinan di Aceh tidak lepas dari Sejarah konflik antara GAM dan RI. Kemudian Aceh mendapatkan musibah besar dengan terjadinya gempa dan tsunami pada tahun 2004. Pemerintah Indonesia telah memberikan anggaran berupa dana otonomi khusus bagi Aceh, namun belum mampu menurunkan angka kemiskinan di Aceh hingga saat ini. Perkembangan tingkat kemiskinan Aceh terlihat di bawah.

Tingginya angka kemiskinan Aceh tidak lepas dari persentase kemiskinan di Kabupaten/kota di Provinsi Aceh yang berfluktuasi. Kondisi tingkat kemiskinan belum menggembirakan karena masih berada di atas rata-rata Nasional kecuali Kota Banda Aceh yang berada di bawah rata-rata Aceh dan Nasional. Persentase kemiskinan Kota Banda Aceh pada tahun 2021 sebesar 7.61 persen dan menjadi 7.13 persen pada tahun 2022. Sedangkan Kabupaten dengan persentase kemiskinan tertinggi adalah Kabupaten Singkil

pada tahun 2021 sebesar 20.36 persen dan menjadi 19.18 persen pada tahun 2022. Untuk kabupaten/kota sebagaimana Tabel 2.3 :

Tabel 2.3. Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota/Provinsi Tahun 2021-2022

Kabupaten/Kota		2021		2022		% Turun
No	Nama	Pddk Miskin (000)	%	Pddk Miskin (000)	%	
1	Simeulue	18,25	18,98	17,86	18,37	-0,61
2	Aceh Singkil	25,48	20,36	24,33	19,18	-1,18
3	Aceh Selatan	32,25	13,18	30,78	12,43	-0,75
4	Aceh Tenggara	29,31	13,41	28,42	12,83	-0,58
5	Aceh Timur	63,69	14,45	62,16	13,91	-0,54
6	Aceh Tengah	32,72	15,26	31,50	14,50	-0,76
7	Aceh Barat	39,83	18,81	38,46	17,93	-0,88
8	Aceh Besar	60,26	14,05	58,18	13,38	-0,67
9	Pidie	88,53	19,59	85,87	18,79	-0,80
10	Bireuen	63,02	13,25	60,29	12,51	-0,74
11	Aceh Utara	109,49	17,43	107,02	16,86	-0,57
12	Aceh Barat Daya	25,06	16,34	24,00	15,44	-0,90
13	Gayo Lues	18,61	19,64	18,09	18,87	-0,77
14	Aceh Tamiang	40,03	13,34	38,25	12,61	-0,73
15	Nagan raya	30,71	18,23	29,63	17,38	-0,85
16	Aceh Jaya	12,63	13,23	12,13	12,51	-0,72
17	Bener Meriah	28,69	19,16	27,93	18,39	-0,77
18	Pidie Jaya	31,79	19,55	30,41	18,45	-1,10
19	Banda Aceh	20,95	7,61	19,90	7,13	-0,48
20	Sabang	5,33	15,32	5,14	14,66	-0,66
21	Langsa	19,78	10,96	19,41	10,62	-0,34
22	Lhokseumawe	23,38	11,16	23,03	10,84	-0,32
23	Subulussalam	14,46	17,65	14,06	16,94	-0,71
	Provinsi Aceh	834,25	360,96	806,85	344,53	-16,43


Sumber : Aceh Dalam Angka 2023

2.1.3 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Aceh menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2010 sampai dengan 2022. Tahun 2010 hingga 2012, IPM Aceh berada di atas nasional akan tetapi mulai dari tahun 2017 sampai 2019, nilai IPM Aceh di bawah angka nasional, namun pada tahun 2020, IPM Aceh kembali berada diatas nasional. Pandemi Covid 19 yang berdampak cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional menyebabkan IPM di rata-rata provinsi di Indonesia menurun cukup dalam. Tahun 2021 IPM Aceh kembali meningkat namun kembali di bawah rerata nasional seiring pemulihan ekonomi yang menyebabkan IPM rerata nasional membaik. Tahun 2021 IPM Aceh berada pada angka 72,18 atau lebih rendah dari angka nasional yaitu 72,29. Dan di tahun 2022, Aceh belum mampu mengejar ketertinggalan dari daerah lain, hal ini terlihat dari nilai IPM yang tercatat

masih berada di bawah angka rata-rata nasional. Tren IPM Aceh dan nasional dari tahun 2010-2022 terlihat pada gambar 2.2 :

Gambar 2.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Aceh Tahun 2010-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2023

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Provinsi

Kawasan Strategis Nasional (KSN) adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. Aceh memiliki 5 KSN yaitu 1) Kawasan Banda Aceh Darussalam, 2) Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, 3) Kawasan Ekosistem Leuser, 4) Kawasan Perbatasan Negara di Laut Lepas, dan 5) Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara (Perpres Nomor 49 Tahun 2018).

Kawasan Banjir

Berdasarkan Masterplan Pengendalian Banjir Tahun 2022, terdapat beberapa daerah Wilayah Sungai yang rawan banjir dan mengalami genangan banjir yaitu:

1. Wilayah Sungai Aceh-Meureudu

Banjir, banjir bandang terjadi di Kecamatan Padang Tiji dan Kecamatan Tangse (DAS Aceh) karena penebangan liar (perubahan tutupan lahan/alih fungsi lahan) dari hutan menjadi lahan perkebunan. Beberapa DAS yang melintasi pemukiman mengalami banjir terutama terdapat di Kr. Aceh. Rawan Banjir yang disebabkan oleh meluapnya Kr. Aceh (DAS Aceh) berdampak pada Kota Banda Aceh dan Kabupaten Pidie. Sungai lainnya yang rawan terjadi banjir diantaranya adalah Kr. Baro, Kr. Tiro di Kabupaten Pidie, Kr. Meureudu, Kr. Panteraja dan Kr. Ulim di Kabupaten Pidie Jaya;

2. Wilayah Sungai Jambo Aye

DAS yang rawan banjir pada WS Jambo Aye antara lain DAS Jambo Aye di Kabupaten Aceh Utara (Krueng Jambo Aye), DAS Arakundo (Krueng Arakundo), dan DAS Peureulak (Krueng Peureulak) di Aceh Timur. DAS Jambo Aye merupakan DAS dengan daerah rawan banjir terluas yaitu sekitar 20.392,99 Ha.

3. Wilayah Sungai Woyla-Bateue

Terjadinya Banjir di beberapa wilayah di WS Woyla Bateue Kabupaten Aceh Barat akibat dari curah hujan yang tinggi, koefisien aliran yang tinggi, perubahan lahan dari hutan menjadi kebun, penebangan secara liar sehingga daya resap air kecil. Sebagian besar kegagalan panen di WS Woyla-Bateue ini juga disebabkan oleh banjir akibat buruknya sistem drainase sehingga banjir menggenangi daerah irigasi (Krueng Meureubo, Woyla, Bateue, Tripa).

4. Wilayah Sungai Alas-Singkil

Bencana banjir sering terjadi di daerah hulu Sungai Alas (Kabupaten Aceh Tenggara), Sungai Lae Soraya (Kota Subulussalam), dan hilir Sungai Singkil (Kabupaten Singkil).

5. Wilayah Sungai Teunom Lambesoi

Terjadinya banjir pada daerah pertanian dan permukiman akibat dari bencana alam karena curah hujan tinggi dan ketidakmampuan badan sungai dalam menampung debit yang lewat, seperti banjir Sungai Kr. Teunom Aceh Jaya yang terjadi di hilir Sungai Kr. Teunom.

6. Wilayah Sungai Pase-Peusangan

Terjadi banjir/luapan air pada sungai-sungai antara lain Krueng Keureuto, Krueng Peuto, Krueng Buloh, Krueng Peuto, Krueng Pirak di Kabupaten Aceh Utara, Krueng Peusangan, Krueng Jeunib, Krueng Peudada dan Krueng Pase di Kabupaten Bireuen.

7. Wilayah Sungai Baru-Kluet

Banjir melanda di hulu Krueng Kluet dan Krueng Baru. Banjir di hulu lebih disebabkan karena kerusakan DAS diantaranya di Kluet tengah yang berada pada hulu Kluet di DAS Kluet. Sedangkan banjir di daerah hilir disebabkan oleh selain kondisi topografinya yang relatif landai yaitu 0-8 persen juga disebabkan oleh tersumbatnya aliran anak-anak sungai akibat adanya pasang surut air laut yang berpengaruh terhadap sungai utamanya, diantaranya di Kec. Labuhan Haji sering mengalami banjir akibat meluapnya Kr. Baru. Kr. Kluet dan Kr. Baru setiap tahunnya meluap dan menggenangi daerah dataran rendah di Kabupaten Aceh Selatan, banjir juga sering terjadi di sekitar bantaran Kr. Kluet di Kota Fajar.

8. Wilayah Sungai Tamiang-Langsa

Banjir tersebar hampir di semua kabupaten/kota (DAS Tamiang sekitar Kecamatan Kuala Simpang, Kecamatan Tamiang Hulu, Kecamatan Banyak Payed, Kecamatan Seruway, Kecamatan Bendahara, Kecamatan Kejuruan Muda dan Kecamatan Karang Baru, dan pada DAS Bayeun di Kabupaten Aceh Timur sekitar Kecamatan Bireun Bayeun dan Kecamatan Peureulak Timur). Dominasi DAS yang terkena genangan banjir adalah DAS Tamiang seluas 32,646.09 Ha sedangkan DAS Langsa seluas 7.617,30 Ha.

Kebijakan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim Provinsi Aceh

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menegaskan bahwa perencanaan pembangunan Aceh disusun secara komprehensif sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan salah satunya adalah berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Konsep berkelanjutan adalah memberikan jaminan bagi generasi berikutnya untuk tetap dapat menikmati kehidupan dan lingkungan yang sama atau lebih baik dari sekarang.

Salah satu isu lingkungan yang menjadi perhatian dalam pembangunan rendah emisi berupa perbaikan tata kelola sumber daya alam dengan menegaskan landasan pembangunan berbasis sumber daya alam tanpa harus meningkatkan emisi gas rumah kaca.

Sektor yang berbasis lahan menjadi pemain utama pembangunan Aceh. Pada perspektif lain, ditengarai bahwa penyumbang emisi terbesar untuk Aceh adalah juga kegiatan yang berbasis penggunaan dan pengolahan lahan. Konsekuensinya adalah bahwa pembangunan rendah emisi di Aceh akan sangat ditentukan oleh kegiatan ekonomi berbasis lahan.

Pembangunan rendah emisi merupakan salah satu target pembangunan Provinsi Aceh sebagaimana termaktub dalam dokumen ILEDAS, dokumen tersebut merupakan wujud dari komitmen Pemerintah Aceh untuk berkontribusi menurunkan emisi yang dimaksud dalam perjanjian Paris atas konvensi kerangka kerja PBB tentang Perubahan Iklim, target kontribusi pengurangan emisi Indonesia adalah 29 persen dan menjadi 41 persen jika ada kerjasama Internasional dari kondisi tanpa ada aksi (Business as Usual) pada tahun 2030.

Dokumen strategi pembangunan rendah emisi ini disusun dengan maksud :

1. Memformulasikan kerangka kebijakan pembangunan rendah emisi yang ada di Aceh menjadi strategi yang komprehensif, terintegrasi dengan RPJMA.

2. Menetapkan ruang bagi Strategi pembangunan rendah emisi untuk diimplementasikan di Aceh.
3. Menindaklanjuti komitmen Pemerintah Aceh untuk berkontribusi pada target nasional dalam upaya penurunan emisi secara proporsional.
4. Memberikan landasan dasar bagi seluruh komponen penyelenggara pembangunan dalam berpartisipasi dalam pembangunan rendah emisi yang terdiri dari masyarakat lokal, perusahaan atau korporasi, pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan mitra pembangunan.
5. Mempersiapkan skema kelembagaan dalam mengimplementasikan pembangunan rendah emisi yang terukur, dapat dilaporkan, dan dapat diverifikasi, sekaligus sebagai komponen yang bertujuan menjadi simpul koordinasi lintas sektor.
6. Mendukung tujuan pembangunan dalam kerangka SDGs (*Sustainable Development Goals*) yang mengutamakan partisipasi dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan, menjunjung kesetaraan peran laki-laki dan perempuan, mengupayakan manfaat bagi kelompok rentan yang terkait dengan pembangunan rendah emisi secara adil dan berkelanjutan.
7. Mewujudkan proses pembangunan rendah emisi melalui pendekatan secara sistematis, koheren, dan harmonis, demi tercapainya tujuan pembangunan Aceh berkelanjutan
8. Memberikan acuan bagi pengembangan investasi hijau – rendah emisi sesuai dengan komoditas unggulan Aceh.
9. Memberikan strategi pendanaan untuk membiayai pembangunan rendah emisi Aceh

Dokumen strategi pembangunan rendah emisi disusun dengan tujuan untuk :

1. Menyediakan acuan tata kelola pembangunan rendah emisi sebagai bagian dari tata kelola pembangunan berkelanjutan Aceh, sekaligus tata kelola dalam mengantar kontribusi Aceh pada target emisi nasional.
2. Menyediakan strategi menuju koherensi peraturan-kebijakan, strategi pembangunan rendah emisi, serta kelembagaan hijau, dan rendah emisi untuk Aceh.
3. Menyediakan strategi pendanaan membangun kapasitas untuk kesiapan pembangunan berkelanjutan, hijau dan rendah emisi untuk Aceh.
4. Menyediakan strategi fasilitasi (kemudahan, insentif) investasi bagi pelaku usaha/operator ekonomi hijau rendah emisi, termasuk strategi meningkatkan pertumbuhan investasi hijau rendah emisi.
5. Menyediakan strategi pembangunan sistem MRV yang handal, kredibel dan mampu-laksana.

6. Menyediakan ruang tindak implementasi pembangunan rendah emisi terutama pada sektor hutan dan tataguna lahan, perkebunan, pertanian, pertambangan, industri, dan limbah.

2.1.4 Akses Sanitasi Provinsi

a. Akses Sanitasi Layak

Akses sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain klosetnya menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan tanki septik (*septic tank*) atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goal's*).

Beberapa isu strategis yang berkaitan erat dengan air minum dan sanitasi antara lain adalah isu kemiskinan dan isu stunting. Dalam Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang “Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021 – 2024 “ disebutkan bahwa “ Keluarga yang berisiko stunting adalah Keluarga yang memiliki satu atau lebih faktor risiko Stunting yang terdiri dari keluarga yang memiliki anak remaja putri/calon pengantin/ibu hamil /anak usia 0-23 bulan /anak usia 24 -59 bulan berasal dari keluarga miskin, pendidikan orang tua rendah, sanitasi lingkungan buruk, dan air minum tidak layak. Selain gizi buruk, Kondisi Air minum yang tidak tidak layak menjadi salah satu penyebab stunting dengan persentase sebesar 70 %”.

Selanjutnya Persentase Rumah Tangga terhadap akses sanitasi layak menurut Kabupaten/Kota sejak tahun 2019 sampai dengan 2023, Kota Banda Aceh masih mendominasi tingkat Rumah Tangga dengan Akses terhadap sanitasi layak tertinggi dan yang terendah adalah Kabupaten Gayo Lues. Secara rinci Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, 2019–2023 disajikan pada Tabel 2.4:

Tabel 2.4. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, 2019–2023

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Simeulue	65,47	66,51	71,56	70,21	72,67
Aceh Singkil	73,54	64,22	69,56	78,92	67,93
Aceh Selatan	62,28	68,78	62,55	70,83	74,54
Aceh Tenggara	51,18	54,04	62,71	62,88	65,08
Aceh Timur	64,52	74,65	66,75	69,06	70,01
Aceh Tengah	79,99	81,26	90,58	89,69	92,61

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Aceh Barat	78,28	83,45	89,60	88,39	90,16
Aceh Besar	85,94	87,51	87,40	83,49	89,07
Pidie	59,06	63,54	54,10	54,68	60,36
Bireuen	77,97	84,16	81,89	85,39	84,96
Aceh Utara	63,66	75,83	79,97	78,92	77,95
Aceh Barat Daya	54,96	50,27	65,71	65,94	64,69
Gayo Lues	44,52	43,32	47,63	46,33	46,05
Aceh Tamiang	80,34	84,61	87,45	82,74	78,61
Nagan Raya	70,52	80,35	74,86	79,97	82,72
Aceh Jaya	82,13	83,27	81,60	78,05	78,83
Bener Meriah	79,84	84,12	86,69	81,56	87,04
Pidie Jaya	72,83	66,39	74,30	73,49	78,07
Banda Aceh	99,62	99,41	99,88	96,88	99,91
Sabang	89,71	89,20	92,25	89,52	93,96
Langsa	90,96	91,57	91,81	91,92	92,92
Lhokseumawe	91,00	88,07	93,10	90,27	90,36
Subulussalam	75,14	73,54	69,71	72,46	63,40
Provinsi Aceh	73,16	77,06	77,55	77,48	78,85


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2024

b. Akses Sanitasi Aman

Akses Sanitasi Aman adalah Fasilitas sanitasi yang dimiliki oleh rumah tangga, yang terhubung dengan *septic tank*. Akses Sanitasi yang masuk kategori aman ini, umumnya disedot rutin satu kali selama 3-5 Tahun dan dibuang ke instalasi pengolah tinja atau IPLT.

Persentase Rumah Tangga dengan akses sanitasi aman sejak tahun 2020 sampai dengan 2023 menunjukkan angka yang beragam. Rumah tangga berakses sanitasi aman juga terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Untuk akses sanitasi aman dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 4,39 %. Data selengkapnya sebagaimana tersaji pada Gambar 2.3 :

Gambar 2.3. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Sejak Tahun 2020 Sampai Dengan 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, SUSENAS Desember 2023

Selanjutnya Target akses sanitasi yang nantinya akan didistribusikan kepada pemerintah kabupaten/ kota ditetapkan berdasarkan distribusi target dari pemerintah pusat kepada Provinsi Aceh seperti yang disajikan pada Tabel 2.5:

Tabel 2.5. Target dalam RPJMN 2020-2024 dan Capaian Akses Sanitasi Aceh dalam RPA 2023-2026

Komponen	Target Akses 2024 (%)	Capaian Akses 2023 (%)	Gap
PERSAMPAHAN			
Penanganan	80%	47,6%	22,4%
Pengurangan	20%	7,9%	22,1%
AIR LIMBAH DOMESTIK			
Akses Layak	90%	78,85 %	11,15 %
Akses Aman	15%	17,19 %	-
BABS	0%	13,41 %	-13,41 %

Sumber : BPS 2024, RPA 2023-2026, Jakstrada Aceh 2018-2025, RPJMN 2020-2024

2.2. Pengelolaan Sanitasi Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota

2.2.1. Umum

Dari 23 kabupaten/kota yang berada dalam wilayah Provinsi Aceh, keseluruhan telah melaksanakan program percepatan pembangunan sanitasi (PPSP) dan telah merealisasikan beberapa kegiatan yang telah disusun di dalam dokumen SSK kabupaten/kota. Sampai dengan saat ini, hanya pengelolaan persampahan di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar saja yang menjadi tanggung jawab provinsi yang berada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh.

Untuk mendapatkan gambaran pengelolaan sanitasi yang dilakukan oleh kabupaten/kota, maka Pokja Sanitasi Aceh merasa perlu untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan pengelolaan sanitasi dari Pokja Kabupaten/Kota. Data yang disampaikan oleh Pokja Kabupaten/Kota tersebut disusun dalam instrumen Profil Sanitasi Provinsi. Dalam instrumen profil sanitasi tersebut menggambarkan beberapa aspek yang dibutuhkan dalam memberikan gambaran pengelolaan sanitasi di Provinsi Aceh. Aspek yang perlu dimasukkan di dalam profil meliputi aspek kelembagaan, aspek peraturan, aspek infrastruktur, aspek perilaku masyarakat, dan aspek pendanaan. Hasil input data sanitasi yang dilakukan oleh kabupaten/kota tersebut disajikan dalam lampiran dari Dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi Aceh ini.

Dalam instrumen profil sanitasi ini juga akan memberikan indeks profil sanitasi di Provinsi Aceh seperti yang diperlihatkan pada Tabel 2.6 yang memberikan gambaran bahwa

pengelolaan persampahan di wilayah Provinsi Aceh baru mencapai 44 % dengan pengelolaan persampahan diperkotaan sebesar 66 %, sedangkan pengelolaan air limbah baru mencapai 32 %. Untuk pengelolaan persampahan, hanya Kota Banda Aceh yang telah melakukan pengelolaan dengan kategori “baik”. Sedangkan 6 kabupaten/kota (Aceh Tengah, Aceh Barat, Tamiang, Aceh Jaya, Sabang dan Langsa) masuk dalam kategori “sedang” dan 16 kabupaten/kota lainnya masih “rendah” dan “sangat rendah”. Hal yang sama juga digambarkan dalam tabel tersebut terhadap pengelolaan sampah skala perkotaan dan air limbah. Kondisi ini mengharuskan pemerintah provinsi untuk memberikan intervensi dalam upaya meningkatkan layanan sanitasi di wilayah Provinsi Aceh.

Tabel 2.6 Nilai Indeks Profil Sanitasi Provinsi

Kode BPS	Kab.Kota	NILAI INDEKS PROFIL SANITASI PROVINSI		
		Sampah	Sampah (perkotaan)	Air Limbah
1101	Simeulue	45%	64%	32%
1102	Aceh Singkil	22%	40%	14%
1103	Aceh Selatan	46%	63%	53%
1104	Aceh Tenggara	24%	38%	15%
1105	Aceh Timur	37%	43%	18%
1106	Aceh Tengah	73%	100%	36%
1107	Aceh Barat	58%	84%	54%
1108	Aceh Besar	42%	90%	23%
1109	Pidie	27%	33%	43%
1110	Bireuen	40%	100%	39%
1111	Aceh Utara	25%	51%	21%
1112	Aceh Barat Daya	37%	56%	32%
1113	Gayo Lues	27%	52%	8%
1114	Aceh Tamiang	63%	65%	26%
1115	Nagan raya	49%	38%	17%
1116	Aceh Jaya	57%	36%	52%
1117	Bener Meriah	40%	41%	22%
1118	Pidie Jaya	31%	40%	40%
1171	Banda Aceh	83%	100%	49%
1172	Sabang	56%	100%	38%
1173	Kota Langsa	59%	100%	59%
1174	Lhokseumawe	37%	98%	11%
1175	kota subulussalam	39%	82%	27%
Rata-rata		44%	66%	32%

Sumber : Instrumen Profil Sanitasi Provinsi Aceh, 2023

Penjelasan dari warna yang ditampilkan pada Tabel 2.6 disajikan pada Gambar 2.4 Kriteria Penilaian Profil Sanitasi.

Kriteria profil sanitasi	
■ : > 75%	Baik
■ : 51% - 75%	Sedang
■ : 26% - 50%	Rendah
■ : 00% - 25%	Sangat Rendah

Gambar 2.4 Kriteria Penilaian Profil Sanitasi

2.2.2. Pengelolaan Persampahan

Sampai dengan saat ini, pengelolaan persampahan di Provinsi Aceh secara menyeluruh masih sangat rendah (43 %) dari berbagai aspek, yang meliputi: aspek regulasi, aspek kelembagaan, aspek infrastruktur, aspek perilaku masyarakat dan aspek pendanaan.

Hanya aspek regulasi yang memperlihatkan capaian yang cukup baik (66 %) dimana 17 kabupaten/kota sudah memiliki Perda dan Perkada, sedangkan 6 kabupaten lainnya hanya memiliki salah satu diantara Perda dan Perkada.

Empat (4) aspek lainnya yaitu: aspek kelembagaan, aspek infrastruktur, aspek perilaku masyarakat dan aspek pendanaan masih perlu mendapatkan perhatian yang sangat serius untuk dapat meningkatkan pengelolaan persampahan di Provinsi Aceh. Ringkasan profil pengelolaan persampahan di kabupaten/kota dapat dilihat pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7. Ringkasan Profil Persampahan Kabupaten/Kota

Ringkasan Profil Pengelolaan Sanitasi - Persampahan													
Prov : ACEH													
No	Kabupaten/kota	Nilai Rinci Pengelolaan Sampah											
		Nilai Profil	Regulasi	Kelembagaan	Infrastruktur Eksisting						Perilaku Masyarakat	Pendanaan	
					TPA	TPST/PDU	Bank Sampah Induk/Unit	TPS3R	Sektor Internal	Angkutan			
1	Simeulue	45%	60%	25%	27%	0%	33%	0%	100%	22%	100%	44%	
2	Aceh Singkil	22%	40%	25%	20%	0%	33%	0%	100%	19%	0%	22%	
3	Aceh Selatan	51%	60%	38%	40%	0%	33%	100%	0%	27%	33%	44%	
4	Aceh Tenggara	24%	40%	0%	40%	0%	0%	0%	0%	21%	0%	44%	
5	Aceh Timur	37%	100%	0%	27%	0%	0%	0%	100%	11%	67%	44%	
6	Aceh Tengah	49%	100%	17%	60%	0%	0%	0%	100%	36%	100%	44%	
7	Aceh Barat	48%	100%	0%	53%	0%	0%	0%	100%	47%	0%	33%	
8	Aceh Besar	56%	80%	5%	20%	0%	33%	100%	100%	60%	0%	44%	
9	Pidie	25%	60%	0%	27%	0%	0%	0%	100%	14%	0%	33%	
10	Bireuen	40%	60%	0%	20%	0%	33%	0%	0%	96%	0%	44%	
11	Aceh Utara	23%	40%	0%	40%	0%	0%	0%	0%	31%	0%	44%	
12	Aceh Barat Daya	22%	40%	0%	20%	0%	33%	0%	100%	34%	0%	22%	
13	Gayo Lues	27%	60%	0%	53%	0%	0%	0%	100%	31%	33%	22%	
14	Aceh Tamiang	51%	60%	25%	40%	0%	33%	0%	0%	32%	67%	22%	
15	Nagan raya	53%	40%	50%	53%	0%	33%	100%	100%	12%	67%	22%	
16	Aceh Jaya	57%	60%	25%	40%	0%	33%	0%	100%	2%	100%	33%	
17	Bener Meriah	40%	80%	0%	60%	0%	0%	0%	100%	12%	67%	44%	
18	Pidie Jaya	29%	100%	0%	20%	0%	33%	0%	0%	7%	0%	22%	
19	Banda Aceh	83%	100%	50%	80%	0%	33%	100%	100%	100%	100%	22%	
20	Sabang	56%	80%	0%	80%	0%	33%	0%	0%	79%	0%	22%	
21	Kota Langsa	55%	60%	50%	40%	0%	33%	100%	33%	84%	0%	22%	
22	Lhokseumawe	37%	60%	0%	60%	0%	0%	0%	100%	76%	0%	22%	
23	kota subulussalam	37%	40%	0%	60%	0%	0%	0%	0%	58%	0%	44%	
Rata-rata		0,42	0,66	0,13	0,43	-	0,19	0,22	0,62	0,40	0,32	0,33	

Sumber : Instrumen Profil Sanitasi Provinsi Aceh, 2023

a. Kondisi Regulasi Persampahan

Regulasi merupakan konsep abstrak, payung hukum yang terdiri dari aturan-aturan yang mengikat dan memiliki ruang lingkup fokus dan kontrol kepada proses pengaturan, pelaksanaan dan pengawasan. Aspek regulasi merupakan faktor utama yang harus disiapkan oleh Pemerintah Daerah. Terkait pengelolaan sampah, 23 kabupaten/kota dalam wilayah kerja Provinsi Aceh telah menyusun Perda Retribusi Pengelolaan Sampah dan Perkada tentang Kebijakan Strategis Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Jakstrada). Namun belum semua kabupaten/kota menyusun Perda Pengelolaan Sampah dan peraturan turunan dari Perbup/Perwal Jakstrada, seperti Perbup/Perwal pembatasan sampah, Perbup/Perwal pengurangan sampah dan Perbup/Perwal penanganan sampah. Kondisi ini menjadi kendala dalam pelaksanaan pengelolaan sampah serta pencapaian target Jakstrada Aceh Tahun 2017 – 2025, dimana target pengurangan sebesar 30% dan target pengurangan sebesar 70%, sehingga diharapkan sampah terkelola di Tahun 2025 sebesar 100%. Kondisi ini juga menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya nilai Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) kabupaten/kota

Berdasarkan Tabel 3 Ringkasan Profil Persampahan Kabupaten/Kota yang datanya bersumber dari kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Aceh, diperoleh data kondisi terkait Regulasi Persampahan adalah sebagai berikut:

- a. Kabupaten/kota yang telah memiliki Perda (Pengelolaan Sampah dan Retribusi Sampah) dan Perkada (Jakstrada, Pembatasan, Penanganan, Pengurangan, Dokumen Perencanaan Teknis : Masterplan, PTMP, SSK dengan kategori biru (bobot 100% dan 80%) yaitu : Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Pidie Jaya, Kota Banda Aceh, dan Kota Sabang.
- b. Kabupaten/Kota dengan kategori Hijau (bobot 60% / yang baru memiliki Perda Retribusi Pengelolaan Sampah, Perkada Jakstrada dan Dokumen Perencanaan Teknis sedangkan Perda Pengelolan Sampah, Perkada Pembatasan, Pengurangan dan Penanganan Sampah belum semuanya disusun) yaitu : Kabupaten Simeulue, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Pidie, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Jaya, Kota Langsa dan Kota Lhokseumawe.
- c. Kabupaten/Kota dengan kategori Hijau (bobot 40% yaitu : yang baru memiliki Perda Retribusi Pengelolaan Sampah, Perkada Jakstrada dan Dokumen Perencanaan Teknis sedangkan Perda Pengelolan Sampah, Perkada Pembatasan, Pengurangan dan Penanganan Sampah belum menyusun) yaitu : Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh

Tenggara, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Nagan Raya dan Kota Subulussalam.

b. Kondisi Kelembagaan Persampahan

Untuk mengembangkan kinerja pengelolaan sampah yang didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas, perlu memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan dalam menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pembentukan kelembagaan pengelolaan sampah. Kelembagaan pengelolaan sampah di daerah perlu memisahkan antara regulator dan operator, sehingga pengelolaan sampah di daerah dapat berjalan efisien dan efektif.

Dari 23 kabupaten/kota yang ada Provinsi Aceh, hanya Kabupaten Aceh Tengah yang sudah membentuk UPTD sebagai operator dalam melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional yang secara langsung berhubungan dengan persampahan. Selebihnya 22 kabupaten/kota lain masih pada Seksi/ Bidang yang melekat di SKPD dimana fungsi regulator dan operator masih dirangkap oleh Dinas Lingkungan Hidup setempat. Hal ini tentu saja menjadi kurang efektif, karena beban kerja Dinas Lingkungan Hidup menampung banyak urusan sehingga penanganan Pengelolaan Persampahan akan menjadi tidak optimal, termasuk juga aspek pendanaan yang selalu kurang mencukupi.

Pada aspek kelembagaan masyarakat baru 9 (sembilan) kabupaten/kota yang sudah memiliki operator Bank Sampah dan aktif menjalankannya yaitu : Kabupaten Simeulue, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Jaya dan Kota Banda Aceh. Sedangkan yang lainnya belum memiliki operator Bank Sampah.

Pada aspek kelembagaan masyarakat yang sudah memiliki operator TPS3R sebanyak 11 Kabupaten/Kota, yaitu : Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Jaya, Kota Banda Aceh, Kota Langsa, dan Kota Lhokseumawe. Sedangkan kabupaten/kota yang lainnya belum memiliki operator TPS3R. Untuk kasus Kota Lhokseumawe walaupun sudah memiliki operator TPS3R, namun statusnya sudah tidak aktif lagi.

c. Kondisi Infrastruktur Persampahan

1. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

Tempat Pemrosesan Akhir TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

TPA yang dibangun di setiap kabupaten/kota adalah TPA yang didesain dengan metode lahan urug saniter (*Sanitary Landfill*). Pengoperasian TPA dimaksud harus dapat menjamin fungsi pengendalian vector penyakit, sistem pengumpulan dan pengolahan lindi, penanganan gas, pemeliharaan estetika sekitar lingkungan, pelaksanaan keselamatan pekerja dan penanganan tanggap darurat bahaya kebakaran dan longsor.

Kondisi Infrastruktur Persampahan di Provinsi Aceh, 23 kabupaten/kota sudah mempunyai TPA yang beroperasi. Namun sebagian besar TPA dioperasikan dengan sistem *Open Dumping*. Hanya 7 kabupaten/kota yang sudah mengoperasikan TPA dengan sistem *Controlled Landfill*, yaitu : Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Pidie, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Nagan Raya, Kota Banda Aceh dan Kota Sabang. Hal ini disebabkan oleh tidak tersedianya anggaran untuk mengadakan tanah penutup secara harian atau mingguan. Sistem pengumpulan dan pengolahan lindi serta penanganan gas dari *landfill* juga belum maksimal, disebabkan kurangnya SDM yang kompeten dan terbatasnya anggaran operasional TPA.

2. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)

Tempat Pengolahan Sampah Terpadu TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.

Hanya 2 kabupaten/kota yang sudah mempunyai TPST yaitu Kabupaten Aceh Tengah dan Kota Langsa.

3. Bank Sampah

Bank Sampah adalah fasilitas untuk mengelola sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse* dan *recycle*) sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah dan pelaksanaan Ekonomi Sirkular yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, badan usaha, dan/atau pemerintah daerah.

Bank Sampah Induk (BSI) adalah Bank Sampah yang area pelayanannya mencakup wilayah administratif kabupaten/kota.

Bank Sampah Unit adalah Bank Sampah yang area pelayanannya mencakup wilayah administratif setingkat rukun tetangga, rukun warga, kelurahan atau desa/gampong.

Sebanyak 13 kabupaten/kota telah memiliki Bank Sampah Induk/Unit, yaitu: Kabupaten Simeulue, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh

Tamiang, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Pidie Jaya, Kota Banda Aceh, Kota Sabang dan Kota Langsa.

4. TPS 3R (BPPW)

Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip 3R (*reduce, reuse dan recycle*)/ TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang dan pendauran ulang skala Kawasan.

Adapun data sebaran TPS 3R yang ada di masing-masing kabupaten/kota seperti terlihat pada Tabel 2.8 :

Tabel 2.8. Sebaran TPS 3R di Provinsi Aceh

No.	Kabupaten/Kota	Nama KSM	Lokasi (Dusun/Desa/Kec)	Tahun Dibangun	Sumber Dana	Status Aktif/Tidak Aktif
1	Banda Aceh	Lambung Lestari	Dusun Melati, Gp. Lambung Kec. Meuraxa	2015	APBN	Aktif
		-	Dusun Tgk Muda, Gp. Jawa Kec. Kutaraja	2015	APBN	Tidak Aktif
		Guna Bersama	Desa Surien, Kec. Meuraxa	2017	APBN	Aktif
2	Sabang	-	Dusun Jurong Teupin Bada, Gp. Berawang Kec. Suka Jaya	2015	APBN	Tidak Aktif
		Nazifun	Desa Aneuk Laot, Kec. Sukarya	2017	APBN	Tidak Aktif
3	Aceh Besar	-	Dusun Keuchik Musa, Gp. Lam Kawee Kec. Darul Imarah	2015	APBN	Tidak Aktif
		-	Dusun Lamkuta, Gp. Punie. Kec. Daru Imarah	2015	APBN	Tidak Aktif
4	Pidie	Lamhata Meugah	Desa Tijue, Kec. Pidie	2016	APBN	Tidak Aktif
5	Pidie Jaya	-	Dusun Keuranji, Gp. Paru Keudee Kec. Bandar Baru	2015	APBN	Tidak Aktif
6	Bireuen	-	Dusun Simpang Empat, Gp. Batee Raya Kec. Juli	2015	APBN	Tidak Aktif
		Santewan Indah	Dusun Cureh Selatan, Desa Geulangang Gampong, Kec. Kuta Juang	2018	APBN	Tidak Aktif
7	Lhoksemawe	-	Dusun Blang Rayeuk Gp. Tampok Teungoh Kec. Banda Sakti	2015	APBN	-
		-	Gp. Pusong Lama Kec. Banda Sakti	2015	APBN	-
		-	Dusun Kuta Kareueng Gp. Meunasah Mesjid Kec. Muara Dua	2015	APBN	-
8	Aceh Utara	Tanjong Sejahtera	Dusun Tgk. Muda, Gampong Jawa, Kec. Kutaraja	2016	APBN	Tidak Aktif
		Kuta Mandiri	Dusun Selatan, Desa Rayeuk, Kuta, Kec. Tanah Luas	2018	APBN	Tidak Aktif

No.	Kabupaten/Kota	Nama KSM	Lokasi (Dusun/Desa/Kec)	Tahun Dibangun	Sumber Dana	Status Aktif/Tidak Aktif
9	Aceh Timur	Bireuem Jaya	Dusun Bireuem Rayeuk, Gp. Bireuem Rayeuk Kec. Bireuem Bayeun	2016	APBN	Tidak Aktif
		Berkah Sampah	Dusun Tanjung Kuta	2018	APBN	Tidak Aktif
10	Langsa	-	Dusun Seulanga, Gp. Geudubang Jawa Kec. Langsa Baro	2015	APBN	-
		-	Dusun Lambong, Gp. Baroeh Kec. Langsa Lama	2015	APBN	-
		Firdaus	Desa Alue Pineung Timue, Kec. Langsa Timur	2020	APBN	Tidak Aktif
		Harapan Rakyat Desa	Gp. Alue Dua, Kec. Langsa Baro	2022	APBN	-
		Peumakmu Kampus Bersama	Gp. Meurandeh Dayah, Kec. Langsa Lama	2022	APBN	-
		Timur Jaya	Jalan Peutuah Salimin Gp. Seunebok Antara, Kec. Langsa Timur	-	-	Aktif
		Lama Jaya		-	-	Aktif
		Laut Biru		-	-	Aktif
11	Aceh Tamiang	-	Dusun Garuda Kec. Rantau	2015	APBN	Tidak Aktif
		Harapan Rakyat Desa	Kp. le Bintang, Kec. Banyak Payed	2022	APBN	Belum Berfungsi
		Bersatu Untuk Mandiri	Kp. Air Tenang, Kec. Karang Baru	2022	APBN	Belum Berfungsi
12	Bener Meriah	-	Gp. Lampahan Timur, Kec. Timang Gajah	2015	APBN	Tidak Aktif
13	Aceh Tengah	-	Dusun Mahbengi, Gp. Mahbengi Kec. Bebesen	2015	APBN	Tidak Aktif
14	Gayo Lues	BESTARI	Desa Bustanussalam, Kec. Blangkejeren	2020	APBN	Tidak Aktif
15	Aceh Jaya	Panton Na Jaya	Desa Panton, Kec. Teunom, Kab. Aceh Jaya	2017	APBN	Tidak Aktif
16	Aceh Barat	Kabel Sejahtera	Dusun Melur, Gp. Kampung BelakangKec. Johan Pahlawan	2016	APBN	Tidak Aktif
		Adipura	Desa Lapang, Kec. Johan Pahlawan	2020	APBN	Tidak Aktif
17	Nagan Raya	Makmur Sare	Dusun Ingin Jaya, Gp. Simpang Peut Kec. Kuala	2016	APBN	Aktif
18	Aceh Selatan	Muda Berjuang	Dusun Padang Asan, Gp. Ladang Tuha Kec. Pasie Raja	2016	APBN	Tidak Aktif
		Mulai Mandiri	Gp. Durian Kawan, Kec. Kluet Timur	2021	APBN	Aktif
19	Aceh Barat Daya	-	Dusun Samudera, Gp. Padang Baru Kec. Susoh	2015	APBN	Tidak Aktif
		IKhu Lueng	Komplek TPA Ikhu Lueng	-	-	Aktif

No.	Kabupaten/Kota	Nama KSM	Lokasi (Dusun/Desa/Kec)	Tahun Dibangun	Sumber Dana	Status Aktif/Tidak Aktif
20	Subulussalam	-	Dusun Siberuang, Gp. Peugayo Kec. Simpang Kiri	2015	APBN	Tidak Aktif
		Suka Bersih	Dusun Sejahtera, Gp. Penutungan Kec. Penanggalan	2015	APBN	
21	Simeulue	-	Dusun Itaumengita, Gp. Air Dingin Kec. Simeulue Timur	2015	APBN	Tidak Aktif
		Malalefano	Lr. Jati, Jln. Teuku Umar Desa Air Dingin, Kec. Simeuleu Timur	-	-	Tidak Aktif
		Punago Jaya	Desa Silengas, Kec. Teupah Barat	-	-	Tidak Aktif
		Sibuluh Maju	Desa Sibuluh, Kec. Simeulue Cut	-	-	Tidak Aktif

Sumber Data : BBPW Aceh

5. Infrastruktur informal

Sektor informal merupakan suatu sektor ekonomi yang terdiri atas unit usaha berskala kecil. Sektor informal baik itu yang memproduksi barang maupun jasa memiliki tujuan utama untuk dapat menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan. Keterlibatan sektor informal dalam pengelolaan sampah yaitu terlihat dari peran para pengepul sampah yang mendorong siklus daur sampah. Para pengepul biasanya membeli barang bekas berupa sampah yang tidak bisa dipakai kembali lalu dikelola dan dijualnya ke para pengepul lain yang lebih besar atau ke pabrik daur ulang. Dalam hal ini, pengepul sampah dapat berperan penting sebagai pihak pemasok ke pabrik daur ulang.

Untuk infrastuktur (sektor informal) yang berkontribusi terhadap pengurangan sampah ada sebanyak 6 kabupaten/kota, yaitu: Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Jaya, Kota Banda Aceh dan Kota Langsa.

6. Infrastruktur Angkutan

Infrastuktur angkutan sampah adalah sarana angkutan yang membawa sampah dari sumber atau tempat penampungan sementara menuju tempat pengolahan sampah terpadu atau tempat pemrosesan akhir.

Sarana pengangkutan sampah dapat berupa *dump truck/tripper truck, armroll truck, compactor truck, street sweeper vehicle* dan *trailer*. Ketersediaan fasilitas armada pengangkutan yang operasional sangat berpengaruh terhadap luas daerah layanan pengangkutan sampah yang pada akhirnya berpengaruh terhadap jumlah timbulan sampah yang tertangani dan masuk ke TPA. Jumlah daerah layanan

pengangkutan sampah yang paling banyak melayani masyarakat dalam wilayah perkotaan adalah Kota Banda Aceh, Kabupaten Bireuen, Kota Langsa, Kota Sabang, dan Kota Lhokseumawe. Sedangkan kabupaten/kota yang lainnya masih sangat terbatas jumlah armada pengangkut sampahnya, sehingga daerah layanan pengangkutan sampah juga masih sangat kurang.

d. Kondisi Perilaku Masyarakat

Perubahan perilaku masyarakat menjadi salah satu kunci penting untuk mendukung kesuksesan sanitasi di Indonesia. Hal yang dilakukan pemerintah untuk merubah perilaku masyarakat terkait pengelolaan sampah diantaranya melakukan Kampanye dan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah, melakukan Monitoring dan Evaluasi serta memberikan Pelatihan Teknis.

Kabupaten/kota yang sudah melakukan perubahan perilaku masyarakat melalui kampanye publik, kegiatan monitoring dan evaluasi serta kegiatan pelatihan bagi masyarakat dan petugas kecamatan, desa/kelurahan sebanyak 4 kabupaten/kota yaitu : Kabupaten Simeulue, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Jaya, dan Kota Banda Aceh. Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Bener Meriah. Kabupaten Aceh Selatan dan Kabupaten Gayo Lues baru melakukan kampanye publik saja, sedangkan kabupaten/kota lainnya belum melakukan upaya perubahan perilaku masyarakat terhadap pengelolaan sampah.

e. Kondisi Pendanaan Persampahan

Dana pengelolaan sampah idealnya bersumber dari pendanaan pemerintah, pendanaan non pemerintah dan retribusi. Kondisi pendanaan saat ini, biaya operasional TPA kabupaten/kota hampir seluruhnya bersumber dari APBK masing-masing kabupaten/kota, hal ini disebabkan oleh penerapan Perda Retribusi yang belum maksimal dan masih terbatasnya peran pihak swasta dalam pengelolaan sampah di daerah. Untuk TPA Regional Blang Bintang, biaya operasionalnya bersumber dari APBA. Anggaran yang dialokasikan kabupaten/kota untuk biaya pengelolaan sampah masih sangat terbatas, rata-rata masih dibawah 1% dari total APBK sehingga pengelolaan sampah di kabupaten kota belum berjalan secara maksimal, termasuk penyediaan sarana dan prasarana persampahan masih sangat kurang untuk dapat melayani sampah di seluruh wilayah kabupaten/kota. Di beberapa daerah, anggaran persampahan yang tersedia bahkan belum dapat mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan operasional TPA.

2.2.3. Pengelolaan Air Limbah Domestik

Pengelolaan air limbah domestik (ALD) di Indonesia masih dihadapkan dengan cukup banyak tantangan teknis maupun non-teknis. Beberapa data menunjukkan masih terdapat 10,41% penduduk Indonesia yang memiliki perilaku buang air besar sembarangan (BABS) dan 32,1% penduduk belum memiliki pengelolaan sanitasi yang layak. Sebagai negara yang memiliki populasi 260 juta jiwa, terbesar keempat di dunia, dan luas mencapai 2 juta km.

Pengelolaan Air Limbah Domestik (ALD) di Provinsi Aceh masih belum efektif dan efisien untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Provinsi Aceh masih dihadapkan dengan cukup banyak tantangan teknis dan non teknis. Sampai dengan saat ini Pemerintah Aceh masih terus berupaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pengelolaan ALD melalui infrastruktur SPALD-T dan SPALD-S.

SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan. Sedangkan SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja. Ringkasan profil air limbah domestik kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel 2.9.

Tabel 2.9 Ringkasan Profil Air Limbah Domestik Kabupaten/Kota

Ringkasan Profil Pengelolaan Sanitasi - Air Limbah										
Prov : Aceh										
No	Kabupaten/kota	Nilai Rinci Pengelolaan Air Limbah								
		Nilai Profil	Regulasi	Kelembagaan	Infrastruktur Eksisting				Perilaku Masyarakat	Pendanaan
					SPALD-T	SPALD-S				
					Penampungan Awal	IPLT	Pengangkutan Air Limbah			
1	Simeulue	32%	42%	0%	0%	33%	0%	67%	67%	43%
2	Aceh Singkil	14%	17%	0%	0%	67%	0%	0%	0%	0%
3	Aceh Selatan	53%	42%	39%	67%	33%	50%	67%	100%	58%
4	Aceh Tenggara	15%	17%	0%	33%	33%	0%	67%	0%	0%
5	Aceh Timur	18%	0%	0%	67%	33%	0%	33%	67%	0%
6	Aceh Tengah	36%	0%	50%	33%	33%	0%	33%	100%	42%
7	Aceh Barat	54%	100%	25%	67%	33%	38%	67%	67%	55%
8	Aceh Besar	23%	25%	0%	67%	33%	0%	0%	100%	5%
9	Pidie	43%	42%	50%	67%	33%	14%	67%	100%	22%
10	Bireuen	39%	67%	0%	0%	33%	60%	0%	100%	33%
11	Aceh Utara	21%	25%	0%	0%	33%	50%	0%	0%	28%
12	Aceh Barat Daya	32%	25%	0%	0%	33%	16%	67%	100%	26%
13	Gayo Lues	8%	0%	0%	67%	33%	0%	0%	0%	0%
14	Aceh Tamiang	26%	42%	0%	67%	33%	14%	67%	0%	22%
15	Nagan raya	17%	0%	0%	67%	33%	0%	67%	33%	0%
16	Aceh Jaya	52%	67%	47%	67%	33%	36%	67%	67%	53%
17	Bener Meriah	22%	25%	0%	0%	33%	0%	67%	67%	2%
18	Pidie Jaya	40%	0%	0%	67%	33%	60%	67%	67%	67%
19	Banda Aceh	47%	42%	0%	0%	67%	60%	67%	67%	52%
20	Sabang	38%	42%	0%	67%	100%	0%	67%	67%	0%
21	Kota Langsa	59%	50%	67%	67%	33%	73%	67%	100%	51%
22	Lhokseumawe	16%	0%	24%	0%	33%	0%	0%	0%	33%
23	kota subulussalam	27%	17%	25%	67%	33%	30%	67%	0%	17%
Rata-rata		0,52	0,49	0,23	0,67	0,64	0,36	0,76	0,90	0,44

Sumber : Instrumen Profil Sanitasi Provinsi Aceh, 2023

a. Kondisi Regulasi Air Limbah Domestik

Regulasi merupakan konsep abstrak, payung hukum yang terdiri dari aturan-aturan yang mengikat dan memiliki ruang lingkup fokus dan kontrol kepada proses pengaturan, pelaksanaan dan pengawasan. Aspek regulasi merupakan faktor utama yang harus disiapkan oleh pemerintah Daerah, namun faktor utama ini merupakan kendala paling penting yang dihadapi Provinsi Aceh, hal ini terbukti dari 23 Kabupaten kota yang ada di Provinsi Aceh, hanya 1 kabupaten yaitu Kabupaten Aceh Barat yang telah menyusun regulasi terkait Pengelolaan Air Limbah, termasuk diantaranya Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Retribusi, dan Perkada tentang SPALD T, SPALD S dan Dokumen Perencanaan Teknis.

Kabupaten Bireun dan Kabupaten Aceh Jaya masih terkendala terkait pembentukan regulasi Perkada tentang SPALD T dan SPALD S, sementara untuk Kabupaten Simeulue, Kabupaten Aceh Selatan, Pidie, Kabupaten Aceh Tamiang, Kota Banda Aceh, dan Kota Sabang masih pada tahap pembentukan Perda Retribusi dan Perkada tentang Dokumen Perencanaan Teknis.

Kota Langsa sudah lengkap memiliki Perda tentang Pengelolaan dan Retribusi namun masih terkendala dalam pembentukan Perkada tentang SPALD T, SPALD S dan Dokumen Perencanaan Teknis.

Sementara 13 Kabupaten/ kota yang lain yaitu Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Tenggara dan Kota Subulussalam hanya memiliki Perkada Dokumen Perencanaan Teknis.

Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Barat Daya, dan Kabupaten Bener Meriah baru memiliki Perda Retribusi sebagai bentuk dukungan terhadap pengelolaan Air Limbah, sedangkan 6 kabupaten/ kota yang lain yaitu Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Pidie Jaya dan Kota Lhokseumawe sama sekali belum memiliki Regulasi Perda dan Perkada sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan air limbah di kabupaten/ kota masing-masing.

b. Kondisi Kelembagaan Air Limbah Domestik

Prasarana dan sarana air limbah membutuhkan pengelolaan yang baik sesuai dengan *Standard Operational Procedure (SOP)* agar prasarana dan sarana tersebut dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya secara berkesinambungan kepada masyarakat. Untuk itu, pengelolaan prasarana dan sarana air limbah yang baik memerlukan kelembagaan sesuai ketentuan yang ada. Mengingat tantangan yang cukup besar di masa mendatang, serta tuntutan kinerja pengelolaan air limbah yang lebih tinggi, maka seyogyanya diperlukan lembaga pengelola air limbah yang bekerja dengan lebih terarah dan fokus. Untuk itu, diharapkan Lembaga yang melakukan fungsi regulator dan

operator dapat dipisahkan, sehingga dapat memberikan pelayanan air limbah secara lebih baik.

Dari 23 Kabupaten/ Kota yang ada Provinsi Aceh, hanya Kota Langsa yang sudah membentuk UPTD sebagai operator untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan air limbah masyarakat. Selebihnya 22 Kabupaten/ kota lain masih bergantung pada Seksi/ Bidang yang melekat di SKPD dimana fungsi regulator dan operator masih dirangkap oleh Dinas. Hal ini tentu saja menjadi kurang efektif, karena beban kerja Dinas menampung banyak urusan sehingga penanganan pelayanan air limbah akan menjadi tidak optimal, termasuk juga aspek pendanaan yang selalu kurang mencukupi.

Pada aspek kelembagaan masyarakat, hanya 8 kabupaten/ kota yang telah memiliki operator SPALD T (IPAL Perkotaan, IPAL Permukiman >10SR, IPAL Kawasan Tertentu) yaitu: Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Pidie, Kabupaten Aceh Jaya, Kota Langsa, Kota Lhokseumawe dan Kota Subulussalam.

Sebanyak 6 (enam) kabupaten/ kota telah memiliki operator yang aktif secara keseluruhan, sementara untuk Kabupaten Aceh Selatan dan Kota Lhokseumawe fungsi operator yang tersedia belum optimal.

Kondisi Operator SPALD-S komunal (MCK, IPAL Komunal 2-10 SR) di Provinsi Aceh, hanya 7 kabupaten/ kota yang memiliki operator diantaranya : Kabupaten Simeulue, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Tengah, Pidie, Kabupaten Aceh Jaya, Kota Langsa dan Kota Lhokseumawe. Selebihnya 16 kabupaten/ kota belum memiliki operator SPALD- S komunal.

c. Kondisi Infrastruktur Air Limbah Domestik

Adapun yang menjadi ruang lingkup SPALD T diantaranya, Pelayanan Sambungan Rumah, Jaringan pengumpulan, dan Pengolahan IPAL.

Persentase cakupan layanan SPALD T di Provinsi Aceh belum ada yang masuk dalam kategori baik. Sebanyak 13 kabupaten/kota masih dalam kategori sedang dengan nilai 51% - 75% diantaranya : Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Besar, Pidie, Kabupaten Lues, Kabupaten Tamiang, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Pidie Jaya, Kota Langsa dan Kota Subulussalam. Terdapat 2 (dua) Kabupaten yang masuk kategori Rendah dengan nilai 26% - 50% yaitu Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Aceh Tengah. Sementara sisa 8 Kabupaten/ Kota masuk kategori sangat rendah dengan nilai 0% - 25% yaitu: Kabupaten

Simeulue, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Bener Meriah, Kota Banda Aceh dan Kota Lhokseumawe.

d. Kondisi Perilaku Masyarakat Air Limbah Domestik

Selain infrastruktur, faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan program-program sanitasi pemerintah adalah berubahnya perilaku masyarakat untuk berperilaku hidup sehat dan bersih dengan peduli sanitasi (seperti tidak BABS, membuang sampah pada tempatnya dan tidak membakar sampah).

Perubahan perilaku masyarakat menjadi salah satu kunci penting untuk mendukung kesuksesan sanitasi di Indonesia. Hal yang dilakukan pemerintah untuk merubah perilaku masyarakat diantaranya melakukan Kampanye dan Edukasi Masyarakat, Monitoring dan Evaluasi serta Pelatihan Teknis. Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, Kabupaten Bireun dan Kota Langsa masuk dalam kategori baik dalam hal mendukung perubahan perilaku masyarakat. Kabupaten Simeulue, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Pidie Jaya, Kota Banda Aceh, dan Kota Sabang masuk dalam kategori sedang. Sedangkan Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tamiang, Kota Lhokseumawe dan Kota Subulussalam masuk dalam kategori rendah dikarenakan tidak pernah melakukan Kampanye dan Edukasi Masyarakat, Monitoring dan Evaluasi dan Pelatihan Teknis terkait air limbah.

e. Kondisi Pendanaan Air Limbah Domestik


Dalam rangka pencapaian layanan air limbah domestik kepada penduduk Provinsi Aceh, diperlukan pendanaan yang *sufficiency*. Dari 23 kabupaten/kota, hanya terdapat 6 kabupaten/ kota yang masuk kategori sedang yaitu: Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Pidie Jaya, Kota Banda Aceh dan Kota Langsa. Sedangkan 5 kabupaten/ kota lain masuk kategori rendah yaitu Kabupaten Simeulue dan Kabupaten Aceh Tengah, Kota Bireuen, Kabupaten Utara, dan Kabupaten Aceh Barat. Sisa 12 Kabupaten/ kota lain masuk kategori sangat rendah yaitu Kabupaten Aceh Singkil, Aceh Tenggara dan Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Besar, Pidie, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Bener Meriah, Kota Sabang, Kota Lhokseumawe dan Kota Subulussalam.

2.3. Pengelolaan Sanitasi Oleh Pemerintah Provinsi

Persentase Rumah Tangga dengan akses sanitasi layak sejak tahun 2019 sampai dengan 2023 menunjukkan angka yang beragam. Rumah tangga berakses sanitasi layak juga terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

Untuk akses sanitasi layak dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 5,69 %. Data selengkapnya sebagaimana tersaji pada Gambar 2.5 :

Gambar 2.5. Persentase Rumah Tangga dengan akses sanitasi layak



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2024

Berdasarkan Grafik di atas, capaian akses sanitasi layak tahun 2023 adalah 78,85%, sedangkan capaian nasional adalah 82,36%. Hal tersebut menunjukkan bahwa capaian akses air minum dan sanitasi layak masih berada dibawah capaian nasional.

2.3.1. Pengelolaan Persampahan

Pada sektor persampahan sebagai dampak dari meningkatnya perekonomian masyarakat mengakibatkan bertambahnya jumlah sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Jika hal ini tidak ditangani dengan pengelolaan persampahan yang memadai maka akan menimbulkan dampak turunannya yang berupa bertambahnya vektor penyakit, menurunnya tingkat kesehatan, sanitasi dan estetika. Pengelolaan persampahan dilakukan secara menyeluruh mulai dari sumber penghasil sampah, pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, serta penimbunan. Pengelolaan dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak baik dari masyarakat, penggiat lingkungan, akademisi hingga pemerintah sesuai dengan kapasitasnya masing – masing. Pengelolaan persampahan dilakukan mulai dari sumber penghasil sampah melalui konsep 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle) dimana masyarakat memilah sampah antara sampah organik dan anorganik, mengurangi sampah yang dihasilkan, mendaur ulang sampah – sampah anorganik, membuat pupuk dari sampah organik, menggalakkan peran bank sampah di kelompok – kelompok masyarakat. Pewadahan sampah dibuat terpisah antara sampah organik dan anorganik sehingga bisa dilakukan pengolahan lebih lanjut secara efektif dan efisien.

Pengumpulan sampah dilakukan dengan penyediaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang dilakukan dengan TPS 3R atau TPST sehingga diharapkan ada sampah yang dapat dimanfaatkan kembali dan sampah yang masuk ke dalam TPA dapat berkurang. Pengangkutan sampah dilakukan dengan moda pengangkutan yang sesuai dengan kebutuhan, kontur dan akses jalan. Moda pengangkutan juga sebisa mungkin terdapat bak terpisah antara sampah organik dan anorganik. Pengolahan sampah terdapat berbagai cara antara lain pengomposan, pemadatan, daur ulang atau pembakaran/*insinerator/waste to energy*. Penimbunan diarahkan pada setiap Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) menggunakan sistem *controled landfill* atau *sanitary landfill*. Pengelolaan persampahan tersebut juga harus didukung dengan manajemen/ kelembagaan serta personil yang memadai. Sistem jaringan persampahan dengan kewenangan Provinsi merupakan sistem pengelolaan persampahan regional yang melayani lintas wilayah kabupaten/kota berupa Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional. Sistem jaringan persampahan, yang meliputi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Blang Bintang yang melayani Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar.

Tabel 2.10. Peraturan tentang Pengelolaan Persampahan

PERDA		PERKADA				
Pengelolaan	Retribusi	Jakstrada	Rencana Induk	RSP	STBM	Germas
	Qanun Aceh No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Tahun 2019 tentang Retribusi Aceh	Pergub Aceh No. 138 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Provinsi Aceh Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga				Pergub Aceh No. 36 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Aceh

Tabel 2.11. Kelembagaan Persampahan Provinsi

Regulator	Operator
DLHK	BLUD UPTD BPSR

Tabel 2.12. Infrastruktur Persampahan Provinsi

TPA REGIONAL										
Yang Sudah Beroperasi					Yang Direncanakan					
Kab/ Kota	Lokasi TPA	Operator Layanan	Sistem Operasi	Kapasitas	Kab/ Kota	Nota Kesepakatan	Study Kelayakan	DED	AMDAL	LARAP
Kota Banda Aceh dan Kab. Aceh Besar	Blang Bintang	BLUD UPTD BPSR	Reuseable sanitary landfill	180.000 m3	Tidak Ada					

Untuk mendukung pengelolaan sampah Provinsi Aceh sudah mempunyai Qanun tentang Retribusi Sampah dan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan dan Strategi Provinsi Aceh Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, juga Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Aceh. Sesuai dengan kewenangan, TPA Regional Blang Bintang sejak Maret 2023 sudah dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh melalui Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) UPTD Balai Penanganan Sampah Regional. Sampah yang dikelola oleh TPA Regional Blang Bintang yang berasal dari Kota Banda Aceh dan sebagian sampah dari Kabupaten Aceh Besar dengan jumlah timbulan sampah yang masuk perhari sebanyak 250 ton. TPA Regional Blang Bintang didesain dengan sistem *Reuseable sanitary landfill*, namun sampai dengan saat ini masih dioperasikan dengan *system controlled landfill*.

Tabel 2.13. Pengelolaan Sampah Pada Kawasan Strategis Nasional

PENGELOLAAN SAMPAH PADA KAWASAN STRATEGIS NASIONAL								
Yang Sudah Beroperasi				Yang direncanakan				
Kabupaten/ Kota	Lokasi	Jenis Infrastruktur Terbangun	Lembaga Pengelola	Lokasi	FS	DED	AMDAL	LARAP
Tidak Ada								

Tabel 2.14. Pengelolaan Sampah Pada Kawasan Strategis Provinsi

PENGELOLAAN SAMPAH PADA DAERAH KAWASAN STRATEGIS PROVINSI								
Yang Sudah Beroperasi				Yang direncanakan				
Kabupaten/ Kota	Lokasi	Jenis Infrastruktur Terbangun	Lembaga Pengelola	Lokasi	FS	DED	AMDAL	LARAP
				Blang Bintang	ada	Sedang diproses	ada	Tidak ada

Dalam rangka memanfaatkan timbulan sampah di TPA Regional Blang Bintang, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh bekerja sama dengan PT Solusi Bangun Indonesia (SBI) akan membangun *Refuse Derived Fuel (RDF) Plan* melalui pendanaan APBN di Tahun 2024.

Tabel 2.15. Pendanaan Persampahan Provinsi

Pendanaan APBD untuk Persampahan pada kurun waktu 5 tahun sebelumnya	TAHUN					TOTAL
	2022	2021	2020	2019	2018	
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan			9.832.140.642	4.200.792.788	17.275.250.000	31.308.183.430
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan			565.093.267	1.000.000.000	1.169.111.859	2.734.205.126
Peningkatan Pelayanan Perkantoran UPTD Balai Penanganan Sampah Regional			4.442.344.965			4.442.344.965
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan			7.356.450.903			7.356.450.903
Penyediaan prasarana dan pengelolaan persampahan UPTD Balai (SiLPA Otsus)			3.000.000.000			3.000.000.000
Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	5.292.228.280	3.800.000.000				9.092.228.280

Pendanaan APBD untuk Persampahan pada kurun waktu 5 tahun sebelumnya	TAHUN					TOTAL
	2022	2021	2020	2019	2018	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah TPA/TPST	7.784.191.440	5.300.000.000				13.084.191.440
Limbah B3			347.895.010	150.000.000.	84.000.000	581.895.010
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat		92.836.195				92.836.195
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	100.000.000					100.000.000

Pendanaan APBD untuk Persampahan pada kurun waktu 5 tahun sebelumnya	TAHUN					TOTAL
	2022	2021	2020	2019	2018	
Belanja Barang dan Jasa Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	100.000.000					100.000.000
JUMLAH/TOTAL						

Tabel 2.16. Pendanaan Non Pemerintah

Total APBD Provinsi	Total APBN (DAK dan Hibah)	TOTAL PENDANAAN NON PEMERINTAH					TOTAL
		ZISWAF	CSR	Mikro Kredit	Kerjasama dengan Swasta	Hibah non Pemerintah	
TIDAK ADA							

2.3.2. Pengelolaan Air Limbah Domestik

Sistem pengelolaan air limbah domestik yang merupakan kewenangan Provinsi adalah pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional yang melayani lintas wilayah kabupaten/kota. Pada Tahun 2023 ini Pemerintah Aceh melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Aceh, sedang melaksanakan proses penyusunan rencana kebijakan strategi dan teknis sistem pengelolaan air limbah domestik (penyusunan master plan SPAL-D Aceh wilayah timur).

Tabel 2.17. Peraturan tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Provinsi

PERDA		PERKADA			
Pengelolaan	Retribusi	RISPALD	RSP	Stop BABS	Germas
TIDAK ADA					Pergub Aceh No. 36 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Aceh

Tabel 2.18. Lembaga Pengelola Air Limbah Domestik Provinsi

KELEMBAGAAN	
Regulator	Operator
TIDAK ADA	

Tabel 2.19. Infrastruktur Air Limbah Domestik Provinsi

IPAL REGIONAL										
Yang Sudah Beroperasi					Yang Direncanakan					
Kab/ Kota	Lokasi TPA	Operator Layanan	Sistem Operasi	Kapasitas	Kab/ Kota	Nota Kesepakatan	Study Kelayakan	DED	AMDAL	LARAP
TIDAK ADA										

Tabel 2.20. Pengelolaan Air Limbah Domestik Pada Kawasan Strategis Nasional

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK PADA KAWASAN STRATEGIS NASIONAL								
Yang Sudah Beroperasi				Yang direncanakan				
Kab./ Kota	Lokasi	Jenis Infrastruktur Terbangun	Lembaga Pengelola	Lokasi	FS	DED	AMDAL	LARAP
TIDAK ADA								

Tabel 2.21. Pendanaan Air Limbah Domestik Provinsi

Pendanaan APBD untuk Air Limbah Domestik pada kurun waktu 5 tahun sebelumnya	TAHUN					Total
	2022	2021	2020	2019	2018	
	TIDAK ADA					
JUMLAH/TOTAL						

tahun n adalah tahun pada saat penyusunan RSP

Tabel 2.22. Pendanaan Non Pemerintah

Total APBD Provinsi	Total APBN (DAK dan Hibah)	TOTAL PENDANAAN NON PEMERINTAH					Total
		ZISWAF	CSR	Mikro Kredit	Kerjasama dengan Swasta	Hibah non Pemerintah	
		TIDAK ADA					

2.4. Permasalahan Pengelolaan Sanitasi

2.4.1. Pengelolaan Sanitasi Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota

1. Sub bab ini menjelaskan hasil identifikasi permasalahan pengelolaan persampahan dan air limbah domestik yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota di wilayah provinsi. Permasalahan tersebut terdiri atas aspek peraturan, kelembagaan, infrastruktur, perilaku masyarakat, dan pendanaan.
2. Identifikasi permasalahan pengelolaan sanitasi kabupaten/kota mengacu hasil score pada Form.1, sheet 7 dan sheet 8, yaitu bagi kabupaten/kota yang memiliki Score Rendah, Sangat Rendah atau Sedang.
3. Identifikasi dapat diperoleh melalui data sekunder dan primer seperti dokumen SSK atau hasil wawancara dengan pemerintah kabupaten/kota.
4. Hasil identifikasi permasalahan dituangkan ke dalam Tabel 24, Tabel 25, Tabel 26, Tabel 27, dan Tabel 28 sebagai di bawah ini:

Tabel 2.23. Permasalahan Regulasi Pengelolaan Sanitasi Kabupaten/Kota

No.	Kabupaten/Kota	Permasalahan Regulasi	
		Persampahan	Air Limbah Domestik
1	Simeulue	Ada	ada
2	Aceh Singkil	Ada	ada
3	Aceh Selatan	Ada	ada
4	Aceh Tenggara	Ada	ada
5	Aceh Timur	Ada	Tidak ada
6	Aceh Tengah	Ada	Tidak ada
7	Aceh Barat	Ada	ada
8	Aceh Besar	Ada	ada
9	Pidie	Ada	ada
10	Bireuen	Ada	ada
11	Aceh Utara	Ada	ada
12	Aceh Barat Daya	Ada	ada
13	Gayo Lues	Ada	Tidak ada
14	Aceh Tamiang	Ada	ada
15	Nagan Raya	Ada	Tidak ada

No.	Kabupaten/Kota	Permasalahan Regulasi	
		Persampahan	Air Limbah Domestik
16	Aceh Jaya	Ada	ada
17	Bener Meriah	Ada	ada
18	Pidie Jaya	Ada	ada
19	Banda Aceh	Ada	ada
20	Sabang	Ada	ada
21	Langsa	Ada	ada
22	Lhokseumawe	Ada	Tidak ada
23	Subulussalam	Ada	ada

Tabel 2.24 Permasalahan Kelembagaan Pengelolaan Sanitasi Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Permasalahan Kelembagaan	
		Persampahan	Air Limbah Domestik
1.	Simeulue	Belum ada Kelembagaan	Belum ada Kelembagaan
2.	Aceh Singkil	Belum ada Kelembagaan	Belum ada Kelembagaan
3.	Aceh Selatan	Belum ada Kelembagaan	Belum ada Kelembagaan
4.	Aceh Tenggara	Belum ada Kelembagaan	Belum ada Kelembagaan
5.	Aceh Timur	Belum ada Kelembagaan	Belum ada Kelembagaan
6.	Aceh Tengah	Sudah ada Kelembagaan	Belum ada Kelembagaan
7.	Aceh Barat	Belum ada Kelembagaan	Belum ada Kelembagaan
8.	Aceh Besar	Belum ada Kelembagaan	Belum ada Kelembagaan
9.	Pidie	Belum ada Kelembagaan	Belum ada Kelembagaan
10.	Bireuen	Belum ada Kelembagaan	Belum ada Kelembagaan
11.	Aceh Utara	Belum ada Kelembagaan	Belum ada Kelembagaan
12.	Aceh Barat Daya	Belum ada Kelembagaan	Belum ada Kelembagaan
13.	Gayo Lues	Belum ada Kelembagaan	Belum ada Kelembagaan
14.	Aceh Tamiang	Belum ada Kelembagaan	Belum ada Kelembagaan
15.	Nagan Raya	Belum ada Kelembagaan	Belum ada Kelembagaan
16.	Aceh Jaya	Belum ada Kelembagaan	Belum ada Kelembagaan
17.	Bener Meriah	Belum ada Kelembagaan	Belum ada Kelembagaan
18.	Pidie Jaya	Belum ada Kelembagaan	Belum ada Kelembagaan
19.	Banda Aceh	Belum ada Kelembagaan	Belum ada Kelembagaan
20.	Sabang	Belum ada Kelembagaan	Belum ada Kelembagaan
21.	Langsa	Sudah ada Kelembagaan	Sudah ada Kelembagaan
22.	Lhokseumawe	Belum ada Kelembagaan	Belum ada Kelembagaan
23.	Subulussalam	Belum ada Kelembagaan	Belum ada Kelembagaan

Tabel 2.25. Permasalahan Infrastruktur Sanitasi Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/kota	Permasalahan Infrastruktur	
		Persampahan	Air Limbah Domestik
1.	Simeulue	Sarana dan Prasarana persampahan yang belum memadai	Sarana dan Prasarana air limbah yang belum memadai,
2.	Aceh Singkil		
3.	Aceh Selatan		
4.	Aceh Tenggara		
5.	Aceh Timur		
6.	Aceh Tengah		
7.	Aceh Barat		
8.	Aceh Besar		
9.	Pidie		
10.	Bireuen		
11.	Aceh Utara		
12.	Aceh Barat Daya		
13.	Gayo Lues		
14.	Aceh Tamiang		
15.	Nagan Raya		
16.	Aceh Jaya		
17.	Bener Meriah		
18.	Pidie Jaya		
19.	Banda Aceh		
20.	Sabang		
21.	Langsa		
22.	Lhokseumawe		
23.	Subulussalam		

Tabel 2.26. Permasalahan Prilaku Masyarakat Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/kota	Permasalahan Prilaku	
		Persampahan	Air Limbah Domestik
1.	Simeulue	Masih buang sampah sembarangan, Pemilahan dari sumber belum dilakukan	Masih tingginya perilaku buang air besar sembarangan (BABS) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan sedot tinja secara berkala.
2.	Aceh Singkil		
3.	Aceh Selatan		
4.	Aceh Tenggara		
5.	Aceh Timur		
6.	Aceh Tengah		
7.	Aceh Barat		
8.	Aceh Besar		
9.	Pidie		
10.	Bireuen		
11.	Aceh Utara		
12.	Aceh Barat Daya		
13.	Gayo Lues		
14.	Aceh Tamiang		
15.	Nagan Raya		
16.	Aceh Jaya		
17.	Bener Meriah		
18.	Pidie Jaya		

No	Kabupaten/kota	Permasalahan Prilaku	
		Persampahan	Air Limbah Domestik
19.	Banda Aceh		
20	Sabang		
21	Langsa		
22	Lhokseumawe		
23	Subulussalam		

Tabel 2.27. Permasalahan Pendanaan Pengelolaan Sanitasi Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/kota	Permasalahan Pendanaan	
		Persampahan	Air Limbah Domestik
1.	Simeulue	Alokasi anggaran pengelolaan persampahan belum memadai	Alokasi anggaran pengelolaan air limbah belum memadai
2.	Aceh Singkil		
3.	Aceh Selatan		
4.	Aceh Tenggara		
5.	Aceh Timur		
6.	Aceh Tengah		
7.	Aceh Barat		
8.	Aceh Besar		
9.	Pidie		
10.	Bireuen		
11.	Aceh Utara		
12.	Aceh Barat Daya		
13.	Gayo Lues		
14.	Aceh Tamiang		
15.	Nagan Raya		
16.	Aceh Jaya		
17.	Bener Meriah		
18.	Pidie Jaya		
19.	Banda Aceh		
20.	Sabang		
21.	Langsa		
22.	Lhokseumawe		
23.	Subulussalam		

2.4.2. Pengelolaan Sanitasi Oleh Pemerintah Provinsi

2.4.3. Permasalahan pengelolaan persampahan lintas kabupaten/kota kawasan strategis Provinsi, dan pada daerah yang menjadi kewenangan Provinsi saat ini telah terbentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) (Tabel 2.29). Identifikasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.28 Permasalahan Pengelolaan Persampahan Provinsi

No	Aspek	Permasalahan
1.	Peraturan	Ada, regulasi yang mengatur pengelolaan persampahan Aceh (Keputusan Gubernur Nomor 900.1.1.13.3/1180/2024), tentang Penetapan UPTD BPSR pada DLHK Aceh sebagai BLUD
2.	Kelembagaan	Ada (UPTD BPSR)
3.	Infrastruktur	Ada (Jalan Operasional rusak berat)
4.	Prilaku Masyarakat	Masyarakat masih membuang sampah sembarangan, pemilahan sampah dari sumber belum maksimal
5.	Pendanaan	Ada (belum mencukupi)

Permasalahan pengelolaan air limbah domestik lintas kabupaten/kota, kawasan strategis Provinsi, dan pada daerah yang menjadi kewenangan Provinsi saat ini masih dalam tahap penyusunan rencana kebijakan strategi dan teknis sistem pengelolaan air limbah domestik regional (penyusunan masterplan SPAL-D Aceh wilayah timur) sehingga kelembagaan belum bisa dibentuk, demikian juga dengan penyediaan infrastruktur dan pendanaan belum dapat dianggarkan (Tabel 2.30).

Tabel 2.29. Permasalahan Pengelolaan Air Limbah Domestik Provinsi

No	Aspek	Permasalahan
1.	Peraturan	TIDAK ADA PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK REGIONAL
2.	Kelembagaan	
3.	Infrastruktur	
4.	Prilaku Masyarakat	
5.	Pendanaan	

2.5. Visi dan Misi Pembangunan Sanitasi

Penyusunan visi dan misi pembangunan sanitasi provinsi dapat dikembangkan dari dokumen perencanaan daerah dan nasional (RPA, Jakstrada, Jakstranas persampahan dan air limbah domestik, RPJMN). Penyusunan visi dan misi pembangunan sanitasi provinsi dapat mereferensi pada contoh sebagai berikut:

1. Visi dan misi pengelolaan air limbah domestik

a. Visi

"Terwujudnya masyarakat Aceh yang sehat melalui pengelolaan air limbah yang berkelanjutan".

b. Misi:

- 1) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh air limbah permukiman.
- 2) Peningkatan akses pelayanan dengan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat dan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat.
- 3) Memberdayakan masyarakat dan dunia usaha agar lebih berperan aktif dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah permukiman.
- 4) Menyiapkan peraturan perundangan dan penegakan hukum dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah permukiman.
- 5) Meningkatkan kemampuan manajemen dan kelembagaan pengelolaan air limbah permukiman dengan prinsip *Good Corporate Governance*.

- 6) Meningkatkan dan mengembangkan alternatif sumber pendanaan dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah permukiman.

2. Visi dan misi pengelolaan persampahan

a. Visi

“Terwujudnya masyarakat Aceh yang bersih melalui pengelolaan sampah yang terkelola tahun 2025”

b. Misi

1. Setiap Kabupaten/Kota melakukan pengelolaan sampah sesuai dengan Jakstrada untuk mencapai target pengurangan dan penanganan.
2. Melakukan edukasi yang tidak terputus untuk mengubah perilaku masyarakat terkait dengan pengelolaan sampah pribadi dari sumbernya.
3. Mengalokasikan anggaran pengelolaan sampah sesuai kebutuhan.
4. Menjadikan sampah sebagai salah satu nilai tambah/pendapatan baik bagi masyarakat maupun Pemerintah Daerah.
5. Meningkatkan pengelolaan sampah dalam rangka penambahan nilai ekonomis dan peningkatan ekonomi masyarakat.
6. Melengkapi peraturan perundangan dan penegakan hukum:
 - a) Melengkapi/meningkatkan produk hukum yang diperlukan bagi penyelenggaraan pengelolaan persampahan, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
 - b) Penegakan hukum dan pemberlakuan sanksi bagi pelanggaran penyelenggaraan persampahan sebagai upaya pembinaan bagi masyarakat, aparat dan stakeholder terkait.

BAB III

ISU STRATEGIS, TUJUAN, SASARAN DAN TARGET

3.1. Isu Strategis Pengelolaan Sanitasi

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang, adapun isu strategis meliputi aspek kelembagaan, regulasi, infrastruktur, perilaku masyarakat dan pendanaan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1.
Isu Strategis Pengelolaan Sanitasi

Komponen Sanitasi	Aspek	Isu Strategis
Persampahan	Peraturan	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan inisiatif kelengkapan pengaturan kepala daerah/kebijakan lainnya yang mengatur teknis operasional penanganan sampah di 14 Kab/kota sesuai amanat Perda;• Peningkatan inisiatif kelengkapan pengaturan kepala daerah/kebijakan lainnya yang mengatur teknis operasional pengurangan sampah di 17 Kab/kota sesuai amanat Perda;• Peningkatan inisiatif pembentukan Perda pengelolaan sampah di 8 kab/kota.
	Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan status kelembagaan operator layanan persampahan (TPA/TPST dan Pengangkutan) di 22 kabupaten/kota;• Peningkatan inisiatif pembentukan kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan Bank Sampah dan TPS3R;• Penataan sistem data dan informasi infrastruktur persampahan (TPS3R, PDU, Bank Sampah) belum terkelola di kabupaten/kota.
	Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan keberfungsian infrastruktur pengelolaan persampahan di Kabupaten/Kota;• Prioritasi penyediaan infrastruktur persampahan pada kawasan permukiman kumuh di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan provinsi;• Pengembangan infrastruktur TPA/TPST di kawasan strategis provinsi dan nasional.

Komponen Sanitasi	Aspek	Isu Strategis
		<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan sistem data dan informasi persampahan di provinsi dan Kabupaten/Kota.
	Perilaku Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya upaya peningkatan perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan persampahan di beberapa kabupaten/kota; • Lemahnya sistem pemantauan / pengawasan terhadap perilaku masyarakat dalam pengelolaan persampahan di kabupaten/kota.
	Pendanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Masih kurangnya kontribusi pendanaan APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi Pusat dan non pemerintah dalam membantu prioritas pembangunan persampahan di kabupaten/kota; • Pengembangan kerja sama pemerintah daerah dan swasta dalam pola pendanaan yang menguntungkan untuk peningkatan usaha sirkular ekonomi pada sektor persampahan di kabupaten/kota.
Air limbah Domestik	Peraturan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan inisiatif pembentukan Perda Pengelolaan ALD di 19 kab/kota; • Peningkatan inisiatif kelengkapan pengaturan kepala daerah/kebijakan lainnya yang mengatur teknis operasional SPALD-S dan SPALD-T sesuai amanat Perda pada 23 Kabupaten Kota; • Peningkatan kesiapan 11 Kab/Kota dalam menyediakan dokumen perencanaan teknis yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah sebagai rujukan rencana perangkat daerah yang membidangi air limbah domestik.
	Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan status kelembagaan operator layanan ALD yang dikelola pemerintah daerah kabupaten/kota; • Peningkatan inisiatif pembentukan kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan SPALD; • Penataan sistem data dan informasi infrastruktur SPALD-S dan SPALD-T belum terkelola di kabupaten/kota.
	Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya keberfungsian Infrastruktur pengelolaan ALD dengan akses layak dan aman pada area berisiko sanitasi di kawasan strategis provinsi dan nasional di Kabupaten/Kota atau pada kawasan kumuh yang menjadi kewenangan provinsi; • Masih rendahnya Kapasitas perangkat daerah kabupaten/kota dalam mengembangkan infrastruktur layanan

Komponen Sanitasi	Aspek	Isu Strategis
		ALD melalui pendekatan bertahap skala layanan; <ul style="list-style-type: none"> • Masih rendahnya penyediaan infrastruktur dengan akses layak pada masyarakat berpenghasilan rendah di kabupaten/kota; • Masih rendahnya permintaan layanan sedot tinja serta optimalisasi pengangkutan penyedotan lumpur tinja di Kabupaten/Kota.
	Perilaku Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya upaya peningkatan perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik di beberapa kabupaten/kota; • Lemahnya sistem pemantauan / pengawasan terhadap perilaku masyarakat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik di kabupaten/kota.
	Pendanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kerja sama pemerintah daerah dan swasta dalam pengelolaan layanan air limbah domestik di kabupaten/kota; • Masih kurangnya kontribusi pendanaan APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi Pusat dan non pemerintah dalam membantu peningkatan layanan Air Limbah Domestik di kabupaten/kota.

3.2. Tujuan dan Sasaran Pengelolaan Sanitasi

Dalam Bab ini akan diuraikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Aceh terhadap peningkatan layanan persampahan dan air limbah domestik dalam jangka waktu 5 tahun. Tujuan dan sasaran pengelolaan persampahan dan air limbah domestik di Provinsi Aceh dapat dilihat pada tabel 3.2 di bawah ini :

Tabel 3.2. Tujuan dan Sasaran Pengelolaan Persampahan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	Total
Meningkatkan ketersediaan peraturan daerah tentang pengelolaan Persampahan di Kabupaten/Kota dan kelengkapan pengaturan kepala daerah / kebijakan lainnya sesuai amanat Perda.	Tersedianya pengaturan teknis operasional pengelolaan persampahan dalam Perkada/kebijakan lainnya yang diamanatkan Perda pengelolaan persampahan di kabupaten/kota	Bertambahnya jumlah kabupaten/kota yang melengkapi pengaturan operasional persampahan dalam Perkada dan/atau kebijakan lainnya sesuai amanat Perda	Perkada tentang Penanganan Sampah	2	3	5	3	2	15
			Perkada tentang Pengurangan Sampah	2	4	5	4	2	17
	Terbentuknya peraturan daerah tentang pengelolaan Persampahan di kabupaten/kota.	Bertambahnya jumlah Kabupaten/Kota yang membentuk Perda Pengelolaan Persampahan	Perda Pengelolaan Sampah	1	2	2	2	1	8
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan tata kelola operator pelaksana I layanan persampahan (TPA dan Pengangkutan) yang dikelola pemerintah Kabupaten/Kota	operator pelaksana layanan persampahan (TPA dan Pengangkutan)	Jumlah operator layanan persampahan (TPA dan Pengangkutan) yang berkompetensi	Orang	10	10	10	10	6	46
Meningkatkan kapasitas dan tata kelola operator layanan	operator pelaksana layanan persampahan TPA dan Pengangkutan yang dikelola pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan persampahan TPA dan Pengangkutan yang dikelola pemerintah	Kabupaten/ Kota	3	5	5	5	5	23

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	Total
persampahan TPA dan Pengangkutan yang dikelola oleh di kabupaten/kota		kabupaten / kota meningkat							
Adanya kejelasan status kelembagaan operator layanan persampahan (TPA/TPST dan Pengangkutan) yang dikelola pemerintah daerah kabupaten/kota	Terbentuknya kelembagaan yang menangani layanan persampahan (TPA/TPST dan Pengangkutan)	Jumlah UPTD/Kelembagaan yang menangani layanan persampahan (TPA/TPST dan Pengangkutan)	Kabupaten/ Kota	3	5	5	5	5	23
Terkelolanya Sistem data dan informasi persampahan (TPS3R, PDU, Bank Sampah) yang dikelola kabupaten/kota	Masyarakat dan desa di kabupaten/kota	Jumlah sistem data dan informasi yang dikelola	Kabupaten/ Kota	3	5	5	5	5	23
Untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan terhindar dari penyakit yang berbasis lingkungan	Seluruh lapisan Masyarakat	Persentase kualitas lingkungan yang bersih nyaman dan sehat (pemicuan perubahan perilaku)	%	2	4	5	6	6	23

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	Total
Untuk meningkatkan PAD lewat retribusi sampah di kab / kota	Seluruh lapisan Masyarakat	Meningkatnya persentase PAD di kab/kota	%	2	4	5	6	6	23
Menyediakan insentif kepada pengelola persampahan di kab/ kota	Pengelola persampahan	Meningkatnya persentase pendapatan pengelola persampahan di kab/ kota	%	2	4	5	6	6	23

Tabel 3.3. Tujuan dan Sasaran Pengelolaan Air Limbah Domestik

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	Total
Meningkatkan ketersediaan peraturan daerah tentang pengelolaan dan retribusi ALD di Kabupaten/Kota dan kelengkapan pengaturan kepala daerah / kebijakan lainnya sesuai amanat Perda	Terbentuknya peraturan daerah tentang pengelolaan ALD di kabupaten/kota. Terbentuknya peraturan daerah tentang Retribusi ALD di kabupaten/kota.	Bertambahnya jumlah Kabupaten/Kota yang membentuk Perda Pengelolaan ALD	Perda Pengelolaan ALD	2	3	5	5	4	19
		Bertambahnya jumlah Kabupaten/Kota yang membentuk Perda Retribusi ALD	Perda Retribusi ALD	1	2	3	2	1	9
	Tersedianya pengaturan teknis operasional SPALD-S dan SPALD-T dalam	Bertambahnya jumlah kabupaten/kota yang melengkapi pengaturan operasional ALD dalam	Perkada	2	5	6	6	4	23

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	Total
	Perkada/kebijakan lainnya yang diamanatkan Perda pengelolaan ALD di kabupaten/kota	Perkada dan/atau kebijakan lainnya sesuai amanat Perda							
Meningkatkan kesiapan Kab/Kota dalam menyediakan dokumen perencanaan teknis tentang pengelolaan air limbah domestik	ketersediaan dokumen perencanaan teknis tentang pengelolaan air limbah domestik	Bertambahnya Jumlah kabupaten kota yang memiliki dokumen perencanaan teknis tentang pengelolaan air limbah domestik	Perkada	1	2	3	3	2	11
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan tata kelola operator pelaksana layanan ALD yang dikelola pemerintah Kabupaten/Kota	operator pelaksana layanan ALD yang dikelola pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah operator ALD kabupaten/kota yang berkompetensi	Orang	10	10	10	10	6	46
Meningkatkan kapasitas dan tata kelola operator layanan ALD yang dikelola oleh di kabupaten/kota	Operator pelaksana layanan ALD yang dikelola pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan ALD yang dikelola pemerintah kabupaten/kota meningkat	Kabupaten/ Kota	3	5	5	5	5	23

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun					Total
				2025	2026	2027	2028	2029	
Adanya kejelasan status kelembagaan operator layanan ALD yang dikelola pemerintah daerah kabupaten/kota	Terbentuknya kelembagaan yang menangani layanan ALD	Jumlah UPTD/Kelembagaan yang menangani layanan ALD	Kabupaten/ Kota	3	5	5	5	5	23
Terkelolanya Sistem data dan informasi infrastruktur SPALD-S dan SPALD-T di kabupaten/kota	Masyarakat dan desa di kabupaten/kota	Jumlah sistem data dan informasi yang dikelola	Kabupaten/ Kota	3	5	5	5	5	23
Pengembangan infrastruktur pengelolaan ALD dengan akses layak dan aman pada area berisiko sanitasi di kawasan strategis provinsi dan nasional di Kabupaten/Kota atau pada kawasan kumuh yang menjadi kewenangan provinsi	Tersedianya infrastruktur pengelolaan ALD dengan akses layak dan aman pada area berisiko sanitasi di kawasan strategis provinsi dan nasional di Kabupaten/Kota atau pada kawasan kumuh yang menjadi kewenangan provinsi	Jumlah infrastruktur pengelolaan ALD dengan akses layak dan aman di Kabupaten/Kota (Unit)	Unit	455	475	495	515	535	2475

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	Total
Peningkatan kapasitas perangkat daerah kabupaten/kota dalam mengembangkan infrastruktur layanan ALD melalui pendekatan bertahap skala layanan	Meningkatnya kapasitas perangkat daerah kabupaten/kota dalam mengembangkan infrastruktur layanan ALD melalui pendekatan bertahap skala layanan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (Kegiatan)	Kegiatan	1	1	1	1	1	5
Peningkatan kapasitas pemerintah kabupaten/kota dalam meningkatkan keberfungsian utilitas infrastruktur IPLT terbangun dan pemanfaatan fungsi sarana dan prasarana ALD	Meningkatnya kapasitas pemerintah kabupaten/kota dalam meningkatkan keberfungsian utilitas infrastruktur IPLT terbangun dan pemanfaatan fungsi sarana dan prasarana ALD	Jumlah Kabupaten/Kota yang mengikuti Kegiatan Peningkatan Kapasitas (Kab/Kota)	Kabupaten/Kota	23	23	23	23	23	115

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	Total
Prioritasi penyediaan infrastruktur dengan akses layak pada masyarakat berpenghasilan rendah di kabupaten/kota	Tersusunnya prioritas penyediaan infrastruktur dengan akses layak pada masyarakat berpenghasilan rendah di kabupaten/kota	Jumlah infrastruktur dengan akses layak pada masyarakat berpenghasilan rendah di kabupaten/kota (SR)	Unit	11844	12294	12594	12744	11844	61320
Peningkatan pemahaman dan permintaan layanan sedot tinja serta optimalisasi pengangkutan penyedotan lumpur tinja di Kabupaten/Kota	Tersedianya sarana layanan sedot tinja bagi Masyarakat	Jumlah layanan sedot tinja bagi Masyarakat (Unit) Terbentuknya Perda tentang pengelolaan ALD Terkait LLTT atau L2T3	Unit	29	50	52	101	29	259
	Terbentuknya Perda tentang pengelolaan ALD Terkait LLT				1				1
Terpantaunya pengelolaan ALD yang sesuai dengan peraturan dan SNI	Pihak ke 3 yang mengelola ALD dan pemerintah Kab/Kota	Jumlah Regulasi Terkait pengelolaan ALD	%	2	3	5	6	6	22

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	Total
Memfasilitasi publik dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat melalui program STBM	Seluruh lapisan Masyarakat	Meningkatnya persentase desa yang melaksanakan desa <i>Open Defecation Free</i> (ODF) SBAS stop buang air besar sembarangan	%	2	3	5	6	6	22
Menyediakan penghargaan kepada pihak ke 3 yang mengelola ALD di kab/ kota	Pihak ke 3 yang mengelola ALD dan pemerintah Kab / Kota	Meningkatnya persentase pendapatan pihak ke 3 yang mengelola ALD di kab / kota	%	2	3	5	6	6	22
Meningkatnya alokasi pendanaan provinsi dan pendanaan lain di luar APBD Kab/kota bagi pembangunan ALD Kab/Kota	Teralokasinya peningkatan pendanaan provinsi dan pendanaan di luar APBD Kab/Kota yang digunakan untuk pembangunan ALD multi aspek di wilayah provinsi.	Persentase pendanaan APBD provinsi untuk pembangunan ALD multi aspek.	%	-	-	-	-	-	-
Meningkatnya alokasi pendanaan APBD Kabupaten/Kota yang teralokasi bagi pembangunan ALD secara multi aspek	Teralokasinya peningkatan pendanaan APBD Kab/kota bagi pembangunan ALD multi aspek	Persentase pendanaan APBD provinsi untuk pembangunan ALD multi aspek.	%	-	-	-	-	-	-

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	Total
Meningkatnya kontribusi pendanaan Ziswaf bagi pembangunan sarana ALD di kabupaten/kota bagi MBR	Pemastian alokasi pendanaan Ziswaf kabupaten/kota secara berkelanjutan untuk sarana ALD bagi MBR	Jumlah Kab/kota yang merealisasikan pendanaan Ziswaf bagi pembangunan sarana ALD MBR	Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-
Meningkatkan kerjasama kabupaten/kota dengan sektor swasta dalam penyediaan layanan pengelolaan ALD	Terbentuknya kerjasama pemerintah kab/kota dengan swasta dalam penyediaan layanan pengelolaan ALD	Jumlah Kabupaten/Kota yang telah menandatangani kerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaan ALD	Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-
Mengoptimalkan retribusi layanan pengelolaan ALD di Kabupaten/Kota	Meningkatnya realisasi retribusi layanan pengelolaan ALD di Kab/Kota	Jumlah kabupaten/kota yang mengalami peningkatan realisasi retribusi ALD-nya	Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-

BAB IV

PEMBANGUNAN SANITASI ACEH

4.1 Kondisi Pembangunan Sanitasi Aceh

Pembangunan Sanitasi merupakan upaya peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan persampahan rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga serta pengelolaan air limbah domestik secara terpadu dan berkelanjutan.

Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan melalui pembangunan sanitasi (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi). Rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi, sebagai berikut: 1) Fasilitas air bersih, 2) Pembuangan air besar/tinja, 3) Pembuangan air limbah (air bekas) dan 4) pembuangan sampah.

Fasilitas sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain klosetnya menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan tanki septik (*septic tank*) atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan).

Sanitasi aman adalah sistem dan praktik pembuangan limbah manusia yang mencegah penyebaran penyakit dan melindungi kesehatan masyarakat.

Sanitasi aman mencakup fasilitas yang memadai seperti jamban yang terhubung ke septic tank yang disedot secara berkala dan diolah di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) atau sistem perpipaan yang terhubung ke Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Saat ini, Persentase Rumah Tangga dengan akses sanitasi layak sejak tahun 2020 sampai dengan 2024 menunjukkan angka yang beragam. Rumah tangga berakses air minum layak mengalami peningkatan sebesar 4,04 % dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Kondisi pelayanan akses sanitasi layak juga terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pembangunan sanitasi di Aceh mengalami peningkatan capaian seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat serta pengelolaan limbah dan sampah rumah tangga yang lebih baik.

Persentase Rumah Tangga terhadap akses sanitasi layak menurut Kabupaten/Kota sejak tahun 2020 sampai dengan 2024, dapat dilihat pada tabel 4.1 :

Tabel 4.1

Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, 2020–2024

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Simeulue	66,51	71,56	70,21	72,67	76,51
Aceh Singkil	64,22	69,56	78,92	67,93	63,22
Aceh Selatan	68,78	62,55	70,83	74,54	77,96
Aceh Tenggara	54,04	62,71	62,88	65,08	64,01
Aceh Timur	74,65	66,75	69,06	70,01	73,59
Aceh Tengah	81,26	90,58	89,69	92,61	86,34
Aceh Barat	83,45	89,60	88,39	90,16	91,09
Aceh Besar	87,51	87,40	83,49	89,07	90,30
Pidie	63,54	54,10	54,68	60,36	63,88
Bireuen	84,16	81,89	85,39	84,96	88,26
Aceh Utara	75,83	79,97	78,92	77,95	80,63
Aceh Barat Daya	50,27	65,71	65,94	64,69	69,39
Gayo Lues	43,32	47,63	46,33	46,05	49,79
Aceh Tamiang	84,61	87,45	82,74	78,61	85,93
Nagan raya	80,35	74,86	79,97	82,72	87,32
Aceh Jaya	83,27	81,60	78,05	78,83	82,31
Bener Meriah	84,12	86,69	81,56	87,04	88,05
Pidie Jaya	66,39	74,30	73,49	78,07	80,82
Banda Aceh	99,41	99,88	96,88	99,91	99,39
Sabang	89,20	92,25	89,52	93,96	95,90
Langsa	91,57	91,81	91,92	92,92	94,30
Lhokseumawe	88,07	93,10	90,27	90,36	93,71
Subulussalam	73,54	69,71	72,46	63,40	61,57
Aceh	77,06	77,55	77,48	78,85	81,10

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2025

Kota Banda Aceh masih mendominasi tingkat Rumah Tangga dengan Akses terhadap sanitasi layak tertinggi dan yang terendah adalah Kabupaten Gayo Lues.

Untuk capaian rumah tangga dengan akses sanitasi aman, saat ini capaian Pemerintah Aceh masih di angka 17,19 %. Diperlukan usaha dan strategi Percepatan Pembangunan Sanitasi

di Aceh agar target yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA) Tahun 2025-2045 dapat dicapai.

4.2. Strategi Percepatan Pembangunan Sanitasi Aceh

Pembangunan Sanitasi, selain merupakan urusan wajib pelayanan dasar, juga merupakan salah satu pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Untuk itu, Pemerintah Aceh telah memprioritaskan Pembangunan Sanitasi menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Aceh dengan menjadikan sektor sanitasi sebagai Indikator Utama Pembangunan Aceh (IUP) dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA) Tahun 2025-2045 .

Diharapkan arah Pembangunan Aceh dua puluh tahun ke depan, sektor sanitasi dapat menjadi prioritas, sehingga target capaian rumah tangga dengan akses sanitasi layak dan aman dapat tercapai.

Selain dari pada itu, terdapat beberapa upaya untuk percepatan pembangunan sektor sanitasi di Aceh, antara lain :

1. Menggunakan strategi dengan mengedepankan pembangunan sanitasi sebagai prioritas utama dalam rencana pembangunan Aceh;
2. Memprioritaskan alokasi anggaran untuk pembangunan sanitasi;
3. Meningkatkan partisipasi Masyarakat untuk ikut mendukung percepatan Pembangunan sanitasi dengan membangun kolaborasi antar sektor yang diwujudkan dengan *collaborative governance* yakni dengan membangun forum partisipasi pihak swasta, masyarakat dan NGO;

Disisi lain, pelibatan masyarakat juga dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi dan peningkatan kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Partisipasi masyarakat tersebut ditujukan untuk mewujudkan keberlanjutan pembangunan sektor air minum dan sanitasi layak. Dengan adanya sinergitas antara Pemerintah, masyarakat dan pihak swasta diharapkan target capaian akses sanitasi layak dan aman Aceh dapat tercapai.

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN SANITASI ACEH

5.1. Strategi

5.1.1. Strategi Pengelolaan Persampahan

Strategi pengelolaan persampahan merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan Strategi pengelolaan persampahan harus memenuhi unsur multi aspek, yaitu: peraturan, kelembagaan, infrastruktur, perilaku masyarakat, dan pendanaan yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan sanitasi; Perumusan strategi pengelolaan persampahan dapat merujuk pada dokumen Jakstrada Pengelolaan Persampahan Provinsi dan/atau Lampiran Permendagri tentang layanan sanitasi berkelanjutan.

Strategi pengelolaan persampahan tersebut dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, sesuai tabel berikut :

Tabel 5.1.
Penyusunan Strategi Pengelolaan Persampahan

No.	Aspek	Tujuan dan Sasaran	Strategi
1.	Kelembagaan	<p><u>Tujuan:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan jumlah kelembagaan operator layanan persampahan (TPA/TPST dan Pengangkutan) di kabupaten/kota.• Meningkatkan jumlah kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan Bank Sampah dan TPS3R• Menata sistem data dan informasi infrastruktur persampahan (TPS3R, PDU, Bank Sampah) belum terkelola di kabupaten/kota. <p><u>Sasaran:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Tersedianya kelembagaan operator layanan persampahan (TPA/TPST dan Pengangkutan) di kabupaten/kota.• Tersedianya kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan Bank Sampah dan TPS3R	<p><u>Strategi 1:</u></p> <p>Peningkatan pembentukan persampahan (TPA/TPST dan Pengangkutan) di Kabupaten/Kota</p>

No.	Aspek	Tujuan dan Sasaran	Strategi
		<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya sistem data dan informasi infrastruktur persampahan (TPS3R, PDU, Bank Sampah) belum dikelola di kabupaten/kota. 	
			<p><u>Strategi 2:</u> Peningkatan dan pembinaan kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan Bank Sampah</p> <p><u>Strategi 3:</u> Peningkatan dan penataan sistem pengelolaan data dan informasi infrastruktur persampahan (TPS3R, PDU, Bank Sampah) di kabupaten/kota dan provinsi.</p>
2.	Regulasi	<p><u>Tujuan:</u> Meningkatkan ketersediaan peraturan daerah tentang pengelolaan Persampahan di Kabupaten/Kota dan kelengkapan pengaturan kepala daerah / kebijakan lainnya sesuai amanat Perda.</p> <p><u>Sasaran:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya pengaturan teknis operasional pengelolaan persampahan dalam Perkada/kebijakan lainnya yang diamanatkan Perda pengelolaan persampahan di kabupaten/kota • Terbentuknya peraturan daerah tentang pengelolaan Persampahan di kabupaten/kota. 	<p><u>Strategi 1:</u> Pembinaan dan pengawasan terhadap pemenuhan peraturan daerah pengelolaan Persampahan di Kabupaten/Kota dan kelengkapan pengaturan kepala daerah / kebijakan lainnya</p>
3.	Infrastruktur	<p><u>Tujuan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan jumlah infrastruktur persampahan pada kawasan permukiman kumuh di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan provinsi • Meningkatkan keberfungsian infrastruktur pengelolaan persampahan di Kabupaten/Kota 	<p><u>Strategi 1:</u> Peningkatan keberfungsian infrastruktur persampahan pada kawasan permukiman kumuh di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan provinsi</p>

No.	Aspek	Tujuan dan Sasaran	Strategi
		<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan keberfungsian infrastruktur TPA/TPST di kawasan strategis provinsi dan nasional • Terkelolanya Sistem data dan informasi persampahan di provinsi dan Kabupaten/Kota. <p><u>Sasaran:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya infrastruktur persampahan pada kawasan permukiman kumuh di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan provinsi • Meningkatnya infrastruktur yang fungsional dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten/Kota • Meningkatnya keberfungsian infrastruktur TPA/TPST di kawasan strategis provinsi dan nasional • Meningkatnya jumlah Kabupaten/Kota yang melakukan penataan sistem data dan informasi persampahan di provinsi dan Kabupaten/Kota. 	
			<p><u>Strategi 2:</u> Penataan pengelolaan Sistem data dan informasi persampahan di provinsi dan Kabupaten/Kota</p>
4.	Perubahan Prilaku Masyarakat	<p><u>Tujuan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan upaya peningkatan perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan persampahan di beberapa kabupaten/kota • Meningkatkan upaya perkuatan sistem pemantauan / pengawasan terhadap perilaku masyarakat dalam pengelolaan persampahan di kabupaten/kota 	<p><u>Strategi 1:</u> Penguatan program perilaku hidup bersih dan sehat yang berkaitan dengan pengelolaan Persampahan melalui Pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 5 pilar</p>

No.	Aspek	Tujuan dan Sasaran	Strategi
		<u>Sasaran:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya kegiatan sebagai upaya untuk meningkatkan perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan persampahan di beberapa kabupaten/kota • Tersedianya kegiatan sebagai upaya untuk memperkuat sistem pemantauan / pengawasan terhadap perilaku masyarakat dalam pengelolaan persampahan di kabupaten/kota 	
			<u>Strategi 2:</u> Penguatan sistem pemantauan / pengawasan terhadap perilaku masyarakat dalam pengelolaan Persampahan di kabupaten/kota yang berbasis pada masyarakat desa/kelurahan
5.	Kerjasama dan Pola Pendanaan	<u>Tujuan:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kontribusi pendanaan APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi Pusat dan non pemerintah dalam membantu prioritas pembangunan persampahan di kabupaten/kota. • Meningkatkan kerja sama pemerintah daerah dan swasta dalam pola pendanaan yang menguntungkan untuk peningkatan usaha sirkular ekonomi pada sektor persampahan di kabupaten/kota. <u>Sasaran:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya program dan kegiatan yang pendanaannya melalui APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi Pusat dan non pemerintah dalam membantu prioritas pembangunan 	

No.	Aspek	Tujuan dan Sasaran	Strategi
		<p>persampahan di kabupaten/kota.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya kerjasama antara pemerintah daerah dan swasta dalam pola pendanaan yang menguntungkan untuk peningkatan usaha sirkular ekonomi pada sektor persampahan di kabupaten/kota. 	

5.1.2 Strategi Pengelolaan Air Limbah

Strategi pengelolaan air limbah domestik merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan. Strategi pengelolaan air limbah domestik harus memenuhi unsur multi aspek, yaitu: peraturan, kelembagaan, infrastruktur, perilaku masyarakat, dan pendanaan yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan sanitasi.

Rumusan strategi pengelolaan air limbah domestik tersebut dengan tujuan dan sasaran yang sudah disepakati adalah sesuai tabel 5.2 :

Tabel 5.2.
Penyusunan Strategi Pengelolaan Air Limbah Domestik

No.	Aspek	Tujuan dan Sasaran	Strategi
1.	Kelembagaan	<p><u>Tujuan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya status kelembagaan operator layanan ALD yang dikelola pemerintah daerah kabupaten/kota • Bertambahnya jumlah Kelembagaan Masyarakat dalam pengelolaan SPALD • Terkelolanya Sistem data dan informasi infrastruktur SPALD-S dan SPALD-T di kabupaten/kota <p><u>Sasaran:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya operator pelaksana layanan ALD yang dikelola pemerintah Kabupaten/Kota • Tersedianya masyarakat yang mengelola SPALD • Meningkatnya jumlah Kabupaten/Kota yang melakukan penataan 	<p><u>Strategi 1:</u></p> <p>Peningkatan pembentukan kelembagaan operator layanan ALD yang dikelola oleh pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan SPALD di Kabupaten/Kota</p>

No.	Aspek	Tujuan dan Sasaran	Strategi
		system data dan infrastruktur SPALD	
			<p><u>Strategi 2:</u> Pembinaan dan pengembangan Sistem data dan informasi infrastruktur SPALD-S dan SPALD-T di kabupaten/kota dan provinsi</p> <p><u>Strategi 3 :</u> Peningkatan komitmen para pemangku kepentingan untuk memberikan prioritas yang lebih tinggi terhadap pengelolaan air limbah domestik di permukiman.</p>
2.	Regulasi	<p><u>Tujuan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan ketersediaan peraturan daerah tentang pengelolaan ALD di Kabupaten/Kota dan kelengkapan pengaturan kepala daerah / kebijakan lainnya sesuai amanat Perda. • Meningkatkan kesiapan Kab/Kota dalam menyediakan dokumen perencanaan teknis tentang pengelolaan air limbah domestik <p><u>Sasaran:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Terbentuknya peraturan daerah tentang pengelolaan ALD di kabupaten/kota. • Terbentuknya peraturan daerah tentang Retribusi ALD di kabupaten/kota. • Tersedianya pengaturan teknis operasional SPALD-S dan SPALD-T dalam Perkada/kebijakan lainnya yang diamanatkan Perda pengelolaan ALD di kabupaten/kota • ketersediaan dokumen perencanaan teknis tentang pengelolaan Air Limbah Domestik 	

No.	Aspek	Tujuan dan Sasaran	Strategi
3.	Infrastruktur	<p><u>Tujuan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Memaksimalkan keberfungsian Infrastruktur pengelolaan ALD dengan akses layak dan aman pada area berisiko sanitasi • Meningkatkan kemampuan perangkat daerah di kabupaten/kota dalam mengembangkan infrastruktur layanan ALD melalui pendekatan bertahap skala layanan • Meningkatkan permintaan masyarakat terhadap layanan sedot tinja • Meningkatkan jumlah infrastruktur dengan akses layak pada masyarakat berpenghasilan rendah di kabupaten/kota <p><u>Sasaran:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya infrastruktur yang fungsional terhadap pengelolaan ALD dengan akses layak dan aman pada area berisiko sanitasi • Meningkatnya kemampuan perangkat daerah di Kabupaten/Kota dalam mengembangkan infrastruktur layanan ALD melalui pendekatan bertahap skala layanan • Meningkatnya jumlah masyarakat yang melakukan permintaan terhadap layanan sedot tinja • Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dengan akses layak pada masyarakat berpenghasilan rendah di kabupaten/kota 	<p><u>Strategi 1:</u> Penguatan Keberfungsian dan peningkatan Infrastruktur pengelolaan ALD dengan akses layak dan aman pada area berisiko sanitasi</p> <p><u>Strategi 2:</u> Peningkatan kapasitas perangkat daerah di kabupaten/kota dalam mengembangkan infrastruktur layanan ALD melalui pendekatan bertahap skala layanan</p> <p><u>Strategi 3:</u> Peningkatan keinginan / permintaan masyarakat dalam layanan sedot tinja di Kabupaten/Kota</p> <p><u>Strategi 4:</u> Penguatan keberfungsian Infrastruktur pengelolaan ALD yang dapat di akses oleh masyarakat</p>
4.	Perubahan Prilaku Masyarakat	<p><u>Tujuan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan upaya peningkatan perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan Air Limbah 	<p><u>Strategi 1:</u> Penguatan program perilaku hidup bersih dan sehat yang berkaitan dengan pengelolaan Air Limbah Domestik</p>

No.	Aspek	Tujuan dan Sasaran	Strategi
		<p>Domestik di beberapa kabupaten/kota</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan upaya perkuatan sistem pemantauan / pengawasan terhadap perilaku masyarakat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik di kabupaten/kota <p><u>Sasaran:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya kegiatan sebagai upaya untuk meningkatkan perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik di beberapa kabupaten/kota • Tersedianya kegiatan sebagai upaya untuk memperkuat sistem pemantauan / pengawasan terhadap perilaku masyarakat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik di kabupaten/kota 	<p><u>Strategi 2:</u> Pembinaan dan penataan sistem pemantauan / pengawasan terhadap perilaku masyarakat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik di kabupaten/kota</p> <p><u>Strategi 3 :</u> Peningkatan partisipasi dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan air limbah domestik di permukiman</p>
5.	Kerjasama dan Pola Pendanaan	<p><u>Tujuan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kontribusi pendanaan APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi Pusat dan non pemerintah dalam membantu peningkatan layanan Air Limbah Domestik di kabupaten/kota • Meningkatkan kerja sama pemerintah daerah dan swasta dalam pengelolaan layanan air limbah domestik di kabupaten/kota <p><u>Sasaran:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya program dan kegiatan yang pendanaannya melalui APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi Pusat dan 	<p><u>Strategi 1:</u> Peningkatan kontribusi dan akses pendanaan APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi Pusat dan non pemerintah dalam membantu capaian layanan Air Limbah Domestik di kabupaten/kota</p> <p><u>Strategi 2:</u> Pembinaan dan penguatan kapasitas wirausaha Sanitasi yang dikelola swasta dan masyarakat</p>

No.	Aspek	Tujuan dan Sasaran	Strategi
		<p>non pemerintah dalam membantu peningkatan layanan Air Limbah Domestik di kabupaten/kota</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya kerjasama antara pemerintah daerah dan swasta dalam pengelolaan layanan air limbah domestik di kabupaten/kota 	

5.2. Kebijakan

5.2.1. Kebijakan Pengelolaan Persampahan

Kebijakan pengelolaan persampahan merupakan kebijakan untuk menjalankan strategi sebagaimana telah ditetapkan. Kebijakan pengelolaan persampahan harus memenuhi unsur multi aspek, yaitu: peraturan, kelembagaan, infrastruktur, prilaku masyarakat, dan pendanaan yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan persampahan. Penetapan kebijakan pengelolaan persampahan dapat merujuk pada Lampiran Permendagri tentang layanan sanitasi berkelanjutan.

Kebijakan pengelolaan persampahan tersebut dengan strategi yang telah dirumuskan adalah sesuai tabel di bawah ini :

Tabel 5.3.
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Persampahan

No.	Aspek	Strategi	Kebijakan
1.	Kelembagaan	<p><u>Strategi 1:</u> Terbentuknya kelembagaan operator layanan persampahan (TPA/TPST dan Pengangkutan)</p>	<p><u>Kebijakan 1:</u> Peningkatan fasilitasi dan pembinaan dalam pembentukan dan pengembangan kelembagaan operator layanan persampahan (TPA/TPST Pengangkutan) di Kabupaten/Kota</p>
		<p><u>Strategi 2:</u> Terbentuknya kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan Bank Sampah dan TPS3R</p>	<p><u>Kebijakan 2:</u> Peningkatan fasilitasi pembinaan dan pengawasan kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan Bank Sampah dan TPS3R</p>

No.	Aspek	Strategi	Kebijakan
		<u>Strategi 3:</u> Meningkatkan pengelolaan sistem data dan informasi infrastruktur persampahan (TPS3R, PDU, Bank Sampah) belum terkelola di kabupaten/kota	<u>Kebijakan 3:</u> Penataan dan pengembangan konektivitas pengelolaan sistem data dan informasi infrastruktur persampahan (TPS3R, PDU, Bank Sampah) di kabupaten/kota dan provinsi.
2.	Regulasi	<u>Strategi 1:</u> Tersedianya peraturan daerah tentang pengelolaan Persampahan di Kabupaten/Kota dan kelengkapan pengaturan kepala daerah / kebijakan lainnya	<u>Kebijakan 1:</u> Penyelarasan dan peningkatan pembinaan dalam penyusunan Peraturan Daerah dan kelengkapan pengaturan kepala daerah/kebijakan lainnya yang terkait pengelolaan persampahan di kabupaten/kota
3.	Infrastruktur	<u>Strategi 1:</u> Meningkatkan keberfungsian infrastruktur persampahan pada kawasan permukiman kumuh di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan provinsi	<u>Kebijakan 1:</u> Penataan dan revitalisasi keberfungsian infrastruktur persampahan di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan provinsi
		<u>Strategi 2:</u> Meningkatkan pengelolaan Sistem data dan informasi persampahan di provinsi dan Kabupaten/Kota. <u>Strategi 1:</u> Meningkatkan program perilaku hidup bersih dan sehat yang berkaitan dengan pengelolaan Persampahan melalui Pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 5 pilar	<u>Kebijakan 2:</u> Penataan dan peningkatan fasilitasi pembinaan dalam pengelolaan Sistem data dan informasi persampahan di provinsi dan Kabupaten/Kota. <u>Kebijakan 1:</u> Penguatan kampanye dan komitmen Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 5 pilar dengan meningkatkan program perilaku hidup bersih dan sehat yang berkaitan dengan pengelolaan Persampahan di desa/kelurahan – kabupaten/kota.
4.	Perubahan Prilaku Masyarakat	<u>Strategi 2:</u> Menguatkan sistem pemantauan / pengawasan terhadap perilaku masyarakat dalam pengelolaan Persampahan di kabupaten/kota	<u>Kebijakan 2:</u> Penguatan dan fasilitasi pembinaan dalam sistem pemantauan / pengawasan terhadap perilaku masyarakat dalam pengelolaan Persampahan di kabupaten/kota

No.	Aspek	Strategi	Kebijakan
5.	Kerjasama dan Pola Pendanaan	<p><u>Strategi 1:</u> Meningkatkan kontribusi pendanaan APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi Pusat dan non pemerintah dalam membantu peningkatan layanan di kabupaten/kota</p> <p><u>Strategi 2:</u> membentuk dan mengembangkan wirausaha Sanitasi yang dikelola swasta dan masyarakat</p>	<p><u>Kebijakan 1:</u> Penguatan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan perangkat daerah/pemangku kepentingan pusat-daerah untuk meningkatkan kontribusi pendanaan APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi Pusat dan non pemerintah dalam membantu peningkatan layanan persampahan di kabupaten/kota</p> <p><u>Kebijakan 2:</u> Fasilitasi pembentukan dan pengembangan wirausaha Sanitasi yang dikelola swasta dan masyarakat</p>

5.2.2. Kebijakan Pengelolaan Air Limbah

Kebijakan pengelolaan Air limbah domestik merupakan kebijakan pemerintah untuk melaksanakan strategi sebagaimana telah ditetapkan.

Pengelolaan Air Limbah di Daerah dilaksanakan berdasarkan pada kewenangan yang menjadi urusan Provinsi merujuk pada Pasal 12 Ayat (1) Huruf c Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi adalah Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah Domestik Lintas Kabupaten/Kota (Regional), sesuai dengan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengaturan dan pembangunan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi.

Kebijakan pengelolaan air limbah domestik harus memenuhi unsur multi aspek, yaitu: kelembagaan, regulasi, infrastruktur, perubahan perilaku masyarakat, dan pendanaan yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan sanitasi.

Rumusan strategi pengelolaan air limbah domestik dengan strategi yang sudah disepakati, adalah sesuai tabel 5.4 :

Tabel 5.4.
Kebijakan Pengelolaan Air Limbah Domestik

No.	Aspek	Strategi	Kebijakan
1.	Kelembagaan	<p><u>Strategi 1:</u> Terbentuknya kelembagaan operator layanan ALD yang dikelola oleh pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan SPALD</p> <p><u>Strategi 2:</u> Terkelolanya Sistem data dan informasi infrastruktur SPALD-S dan SPALD-T di kabupaten/kota</p> <p><u>Strategi 3 :</u> Mendorong peningkatan kemauan politik (<i>Political will</i>) para pemangku kepentingan untuk memberikan prioritas yang lebih tinggi terhadap pengelolaan air limbah permukiman.</p>	<p><u>Kebijakan 1:</u> Pembentukan kelembagaan operator layanan ALD yang dikelola oleh pemerintah dan masyarakat</p> <p><u>Kebijakan 2:</u> Peningkatan pengelolaan Sistem data dan informasi infrastruktur SPALD-S dan SPALD-T di kabupaten/kota</p> <p><u>Kebijakan 3 :</u> Advokasi pada para pemangku kepentingan untuk memberikan prioritas yang lebih tinggi terhadap pengelolaan air limbah permukiman.</p>
2.	Regulasi	<p><u>Strategi 1:</u> Tersedianya peraturan daerah tentang pengelolaan dan retribusi ALD di kabupaten/kota.</p> <p><u>Strategi 2:</u> Tersedianya dokumen perencanaan teknis tentang pengelolaan air limbah domestik</p> <p><u>Strategi 3</u> Menyebarkan informasi peraturan daerah terkait penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman</p>	<p><u>Kebijakan 1:</u> Penyusunan peraturan daerah tentang pengelolaan dan retribusi ALD di kabupaten/kota</p> <p><u>Kebijakan 2:</u> Penyusunan dokumen perencanaan teknis tentang pengelolaan air limbah domestik</p> <p><u>Kebijakan 3 :</u> Terpenuhinya hak-hak publik dalam hal perolehan Informasi terkait pengelolaan air limbah</p>
3.	Infrastruktur	<p><u>Strategi 1:</u> Keberfungsian Infrastruktur pengelolaan ALD dengan akses layak dan aman pada area berisiko sanitasi</p> <p><u>Strategi 2:</u> Peningkatan kapasitas perangkat daerah di kabupaten/kota dalam mengembangkan infrastruktur layanan ALD melalui pendekatan bertahap skala layanan</p> <p><u>Strategi 3:</u> Peningkatan keinginan masyarakat dalam layanan sedot tinja</p>	<p><u>Kebijakan 1:</u> Pemetaan kondisi Infrastruktur pengelolaan ALD dengan akses layak dan aman</p> <p><u>Kebijakan 2:</u> Pelatihan terhadap perangkat daerah di kabupaten/kota dalam mengembangkan infrastruktur layanan ALD</p> <p><u>Kebijakan 3:</u> Mensosialisasikan dan mengkampanyekan tentang layanan sedot tinja</p>

No.	Aspek	Strategi	Kebijakan
		<p><u>Strategi 4:</u> Memfungsikan Infrastruktur pengelolaan ALD yang dapat di akses oleh masyarakat</p>	<p><u>Kebijakan 4:</u> Perbaiki Infrastruktur pengelolaan ALD yang dapat di akses oleh masyarakat</p> <p><u>Kebijakan 5:</u> Peningkatan Infrastruktur pengelolaan ALD yang layak dan aman</p>
4.	Perubahan Prilaku Masyarakat	<p><u>Strategi 1:</u> Meningkatkan program perilaku hidup bersih dan sehat yang berkaitan dengan pengelolaan Air Limbah Domestik. Merubah perilaku hidup bersih dan sehat serta meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan air limbah permukiman.</p> <p><u>Strategi 2:</u> meningkatkan sistem pemantauan/ pengawasan terhadap perilaku masyarakat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik di kabupaten/kota</p> <p><u>Strategi 3 :</u> Mendorong partisipasi dunia usaha/ swasta dalam penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan air limbah permukiman</p>	<p><u>Kebijakan 1:</u> Pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 5 pilar dengan meningkatkan program perilaku hidup bersih dan sehat yang berkaitan dengan pengelolaan Air Limbah Domestik</p> <p><u>Kebijakan 2:</u> Penguatan sistem pemantauan / pengawasan terhadap perilaku masyarakat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik di kabupaten/kota</p> <p><u>Kebijakan 3:</u> Menyelenggarakan sosialisasi kepada dunia usaha/ swasta mengenai potensi investasi di bidang pengelolaan air limbah</p>
5.	Kerjasama dan Pola Pendanaan	<p><u>Strategi 1:</u> Meningkatkan kontribusi pendanaan APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi Pusat dan non pemerintah dalam membantu peningkatan layanan Air Limbah Domestik di kabupaten/kota</p> <p><u>Strategi 2:</u> membentuk dan mengembangkan wirausaha Sanitasi yang dikelola swasta dan masyarakat</p>	<p><u>Kebijakan 1:</u> Advokasi pada OPD terkait sanitasi untuk meningkatkan kontribusi pendanaan APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi Pusat dan non pemerintah dalam membantu peningkatan layanan Air Limbah Domestik di kabupaten/kota</p> <p><u>Kebijakan 2:</u> Pembentukan dan pengembangan wirausaha Sanitasi yang dikelola swasta dan masyarakat</p>

BAB VI
RENCANA AKSI, PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN PEMBANGUNAN SANITASI ACEH

6.1. Skenario Pengelolaan

Untuk mencapai sasaran peningkatan pembangunan sanitasi jangka menengah dari 2024 - 2029, untuk tercapainya target rumah tangga dengan akses sanitasi layak dan aman, melalui dokumen RSP ini, Pemerintah Aceh menyiapkan skenario pencapaian sasaran jangka menengah seperti yang diperlihatkan dalam Tabel 6.1.

Tabel 6.1.
Skenario Pencapaian Sasaran Jangka Menengah

Komponen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
SANITASI						
Rumah tangga dengan akses sanitasi layak	78,85%	78,85%	83,08%	87,31%	95,54%	95,77%
Rumah tangga dengan akses sanitasi aman	17,19%	17,19%	19,33%	21,47%	23,61%	25,75 %

6.2. Rencana Aksi

1. Perumusan rencana aksi dilakukan berdasarkan hasil analisis rekomendasi masing-masing aspek pengelolaan sanitasi sebagaimana telah dirumuskan sebelumnya yang merujuk pada isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi, dan kebijakan;
2. Rumusan hasil rencana aksi dikelompokkan kedalam masing-masing kebijakan seperti Tabel berikut ini:

Tabel 6.2.
Rencana Aksi Pengelolaan Persampahan

Strategi	Kebijakan	Rencana Aksi
Aspek Kelembagaan		
Strategi 1: Terbentuknya kelembagaan operator layanan persampahan (TPA/TPST dan Pengangkutan)	<u>Kebijakan 1:</u> Pembentukan kelembagaan operator layanan persampahan (TPA/TPST dan Pengangkutan)	1. Pendampingan Pembentukan Kelembagaan Operator Layanan Persampahan 2. Peningkatan SDM Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kota
Strategi 2: Terbentuknya kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan Bank Sampah dan TPS3R	<u>Kebijakan 2:</u> Pembentukan kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan Bank Sampah dan TPS3R	

Strategi	Kebijakan	Rencana Aksi
<p><u>Strategi 3:</u> Meningkatkan pengelolaan sistem data dan informasi infrastruktur persampahan (TPS3R, PDU, Bank Sampah) belum terkelola di kabupaten/kota.</p>	<p><u>Kebijakan 3:</u> Peningkatan pengelolaan sistem data dan informasi infrastruktur persampahan (TPS3R, PDU, Bank Sampah) di kabupaten/kota.</p>	
Aspek Regulasi		
<p><u>Strategi 1:</u> Tersedianya peraturan daerah tentang pengelolaan Persampahan di Kabupaten/Kota dan kelengkapan pengaturan kepala daerah / kebijakan lainnya</p>	<p><u>Kebijakan 1:</u> Penyusunan Peraturan Daerah tentang pengelolaan persampahan di kabupaten/kota</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Penyusunan Peraturan Daerah tentang pengelolaan persampahan di kabupaten/kota 2. Pendampingan Penyusunan Perda Pengelolaan Persampahan 3. Pendampingan Penyusunan Perda Retribusi Persampahan
Aspek Infrastruktur		
<p><u>Strategi 1:</u> Meningkatkan keberfungsian infrastruktur persampahan pada kawasan permukiman kumuh di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan provinsi</p> <p><u>Strategi 2:</u> Meningkatkan keberfungsian infrastruktur persampahan pada kawasan permukiman kumuh di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan provinsi</p>	<p><u>Kebijakan 1:</u> Peningkatan keberfungsian infrastruktur persampahan di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan provinsi</p> <p><u>Kebijakan 2:</u> Peningkatan pengelolaan Sistem data dan informasi persampahan di provinsi dan Kabupaten/Kota.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Pembentukan TPA Regional 2. Peningkatan sarana dan prasarana persampahan pada kawasan permukiman 3. Identifikasi Infrastruktur pengelolaan Persampahan. <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan SDM Pengelola TPA Blang Bintang
Aspek Perubahan Prilaku Masyarakat		
<p><u>Strategi 1:</u> Meningkatkan program perilaku hidup bersih dan sehat yang berkaitan dengan pengelolaan Persampahan melalui Pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 5 pilar</p> <p><u>Strategi 2:</u> Menguatkan sistem pemantauan / pengawasan terhadap perilaku masyarakat dalam pengelolaan Persampahan di kabupaten/kota</p>	<p><u>Kebijakan 1:</u> Pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 5 pilar dengan meningkatkan program perilaku hidup bersih dan sehat yang berkaitan dengan pengelolaan Persampahan;</p> <p><u>Kebijakan 2:</u> Penguatan sistem pemantauan / pengawasan terhadap perilaku masyarakat dalam pengelolaan Persampahan di kabupaten/kota</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Perubahan Prilaku Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan Sosialisasi dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi

Strategi	Kebijakan	Rencana Aksi
Aspek Kerjasama dan Pola Pendanaan		
<p><u>Strategi 1:</u> Meningkatkan kontribusi pendanaan APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi Pusat dan non pemerintah dalam membantu peningkatan layanan Air Limbah Domestik di kabupaten/kota</p> <p><u>Strategi 2:</u> Membentuk dan mengembangkan wirausaha Sanitasi yang dikelola swasta dan masyarakat</p>	<p><u>Kebijakan 1:</u> Advokasi pada OPD terkait sanitasi untuk meningkatkan kontribusi pendanaan APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi Pusat dan non pemerintah dalam membantu peningkatan layanan Air Limbah Domestik di kabupaten/kota</p> <p><u>Kebijakan 2:</u> Pembentukan dan pengembangan wirausaha Sanitasi yang dikelola swasta dan masyarakat</p>	<p>1. Sosialisasi dan Pendampingan Penggunaan Sumber Dana Non Pemerintah dalam Pengelolaan Persampahan</p>

Tabel 6.3.
Rencana Aksi Pengelolaan Air Limbah Domestik

Strategi	Kebijakan	Rencana Aksi
Aspek Kelembagaan		
<p><u>Strategi 1:</u> Terbentuknya kelembagaan operator layanan ALD yang dikelola oleh pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan SPALD</p> <p><u>Strategi 2:</u> Terkelolanya Sistem data dan informasi infrastruktur SPALD-S dan SPALD-T di kabupaten/kota</p> <p><u>Strategi 3 :</u> Mendorong peningkatan kemauan politik (<i>Political will</i>) para pemangku kepentingan untuk memberikan prioritas yang lebih tinggi terhadap pengelolaan air limbah permukiman.</p>	<p><u>Kebijakan 1:</u> Pembentukan kelembagaan operator layanan ALD yang dikelola oleh pemerintah dan masyarakat</p> <p><u>Kebijakan 2:</u> Peningkatan pengelolaan Sistem data dan informasi infrastruktur SPALD-S dan SPALD-T di kabupaten/kota</p> <p><u>Kebijakan 3 :</u> Advokasi pada para pemangku kepentingan untuk memberikan prioritas yang lebih tinggi terhadap pengelolaan air limbah permukiman.</p>	<p>1. Pembentukan lembaga pengelola layanan air limbah domestik</p> <p>2. Penyusunan draft peraturan gubernur tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik</p> <p>1. Pendampingan pembentukan lembaga pengelola layanan air limbah domestik kabupaten/kota;</p> <p>2. Pendampingan peningkatan kompetensi kelompok swadaya masyarakat pengelola air limbah domestik di kabupaten/kota;</p> <p>3. Memperkuat fungsi regulator dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman</p>

Strategi	Kebijakan	Rencana Aksi
Aspek Regulasi		
<p><u>Strategi 1:</u> Tersedianya peraturan daerah tentang pengelolaan dan retribusi ALD di kabupaten/kota.</p> <p><u>Strategi 2:</u> Tersedianya dokumen perencanaan teknis tentang pengelolaan air limbah domestik</p> <p><u>Strategi 3:</u> Menyebarkan informasi peraturan daerah terkait penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman</p>	<p><u>Kebijakan 1:</u> Penyusunan peraturan daerah tentang pengelolaan dan retribusi ALD di kabupaten/kota</p> <p><u>Kebijakan 2:</u> Penyusunan dokumen perencanaan teknis tentang pengelolaan air limbah domestik</p> <p><u>Kebijakan 3:</u> Terpenuhinya hak hak publik dalam hal perolehan Informasi terkait pengelolaan air limbah</p>	<p>1. Penyusunan draft peraturan gubernur tentang Pengelolaan dan retribusi Air Limbah Domestik di kabupaten/ kota</p> <p>1. Menyusun dokumen perencanaan teknis tentang pengelolaan air limbah domestik</p> <p>2. Memberikan bantuan teknis penyusunan dokumen perencanaan teknis</p> <p>1. Mensosialisasikan peraturan terkait penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman</p>
Aspek Infrastruktur		
<p><u>Strategi 1:</u> Keberfungsian Infrastruktur pengelolaan ALD dengan akses layak dan aman pada area berisiko sanitasi</p> <p><u>Strategi 2:</u> Peningkatan kapasitas perangkat daerah di kabupaten/kota dalam mengembangkan infrastruktur layanan ALD melalui pendekatan bertahap skala layanan</p> <p><u>Strategi 3:</u> Peningkatan keinginan masyarakat dalam layanan sedot tinja</p> <p><u>Strategi 4:</u> Memfungsikan Infrastruktur pengelolaan ALD yang dapat di akses oleh masyarakat</p>	<p><u>Kebijakan 1:</u> Pemetaan kondisi Infrastruktur pengelolaan ALD dengan akses layak dan aman</p> <p><u>Kebijakan 2:</u> Pelatihan terhadap perangkat daerah di kabupaten/kota dalam mengembangkan infrastruktur layanan ALD</p> <p><u>Kebijakan 3:</u> Mensosialisasikan dan mengkampanyekan tentang layanan sedot tinja</p> <p><u>Kebijakan 4:</u> Perbaikan Infrastruktur pengelolaan ALD yang dapat di akses oleh Masyarakat</p>	<p>1. Merehabilitasi atau merevitalisasi Infrastruktur ALD yang tidak berfungsi/ rusak pada area berisiko sanitasi</p> <p>2. Mengoptimalkan kapasitas IPAL terpasang</p> <p>3. Identifikasi Infrastruktur pengelolaan ALD dengan akses layak dan aman</p> <p>1. Pelatihan rutin dilaksanakan bagi perangkat daerah</p> <p>1. Melaksanakan sosialisasi di tingkat masyarakat tentang layanan sedot tinja</p> <p>1. Pengembangan sistem setempat menjadi terpusat secara bertahap</p>

Strategi	Kebijakan	Rencana Aksi
	<u>Kebijakan 5:</u> Peningkatan Infrastruktur pengelolaan ALD yang layak dan aman	1. Pembangunan Infrastruktur pengelolaan ALD yang layak dan aman
Aspek Perubahan Prilaku Masyarakat		
<p><u>Strategi 1:</u> Meningkatkan program perilaku hidup bersih dan sehat yang berkaitan dengan pengelolaan Air Limbah Domestik</p> <p><u>Strategi 2:</u> Meningkatkan sistem pemantauan / pengawasan terhadap perilaku masyarakat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik di kabupaten/kota</p> <p><u>Strategi 3 :</u> Mendorong partisipasi dunia usaha/ swasta dalam penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan air limbah permukiman</p>	<p><u>Kebijakan 1:</u> Pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 5 pilar dengan meningkatkan program perilaku hidup bersih dan sehat yang berkaitan dengan pengelolaan Air Limbah Domestik;</p> <p><u>Kebijakan 2:</u> Penguatan sistem pemantauan / pengawasan terhadap perilaku masyarakat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik di kabupaten/kota</p> <p><u>Kebijakan 3:</u> Menyelenggarakan sosialisasi kepada dunia usaha/ swasta mengenai potensi investasi di bidang pengelolaan air limbah</p>	<p>1. Menyelenggarakan sanitasi berbasis masyarakat dengan prioritas dikawasan padat kumuh perkotaan yang belum terlayani dengan sistem pengelolaan air limbah</p> <p>2. Merubah perilaku hidup bersih dan sehat serta meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan air limbah permukiman.</p> <p>1. Membentuk tim pengawasan terkait perubahan prilaku masyarakat</p> <p>1. Mengembangkan pola investasi untuk penyelenggaraan pengelolaan sistem air limbah</p> <p>2. Memberikan kemudahan dan insentif kepada dunia usaha yang berpartisipasi di dalam pengelolaan air limbah seperti pemberian ijin usaha dan keringanan pajak</p>
Aspek Kerjasama dan Pola Pendanaan		
<p><u>Strategi 1:</u> Meningkatkan kontribusi pendanaan APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi Pusat dan non pemerintah dalam membantu peningkatan layanan Air Limbah Domestik di kabupaten/kota</p>	<p><u>Kebijakan 1:</u> Advokasi pada OPD terkait sanitasi untuk meningkatkan kontribusi pendanaan APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi Pusat dan non pemerintah dalam membantu peningkatan layanan Air Limbah Domestik di kabupaten/kota</p>	<p>1. Memberikan dana stimulant dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah</p> <p>2. Mendorong peningkatan dan fasilitasi Kerjasama pemerintah dan swasta dalam penyelenggaraan prasarana air limbah</p>

Strategi	Kebijakan	Rencana Aksi
<p><u>Strategi 2:</u> Pembentukan dan pengembangan wirausaha Sanitasi yang dikelola swasta dan masyarakat</p>	<p><u>Kebijakan 2:</u> Sosialisasi pembentukan dan pengembangan wirausaha sanitasi yang di kelola swasta dan masyarakat</p>	<p>1. Mendorong pengembangan wirausaha sanitasi yang di kelola swasta dan masyarakat</p>

6.3. Alokasi Rencana Aksi

1. Rencana aksi yang telah disusun tersebut selanjutnya dialokasikan berdasarkan lokasi, penanggung jawab pelaksanaan, hasil yang diharapkan, kebutuhan biaya, dan waktu pelaksanaan;
2. Penanggung jawab pelaksanaan mengacu pada ketentuan tugas dan fungsi perangkat daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Alokasi rencana aksi tersebut tertuang dalam Tabel 6.4 dan Tabel 6.5, berikut ini:

Tabel 6.4.
Alokasi Dana Rencana Aksi Pengelolaan Persampahan

No	Rencana Aksi dan Lokasi	Perangkat Daerah	Pemangku kepentingan non OPD	Hasil yang diharapkan (Volume/penerima manfaat)	Kebutuhan biaya (Juta rupiah)	Waktu Pelaksanaan
1	Sosialisasi Penyusunan Peraturan Daerah tentang pengelolaan persampahan di kabupaten/kota	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	-	23 Kabupaten/Kota	75.000.000,00	2025
2	Pendampingan Penyusunan Perda Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	-	Simeulue, Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Aceh Utara, Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Nagan Raya dan Kota Subulussalam	10.000.000,00	2025
					20.000.000,00	2026
					20.000.000,00	2027
					20.000.000,00	2028
					10.000.000,00	2029
3	Pendampingan Penyusunan Perda Retribusi Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	-	23 Kabupaten/Kota	20.000.000,00	2025
					40.000.000,00	2026
					50.000.000,00	2027
					40.000.000,00	2028
					20.000.000,00	2029
4	Pendampingan Pembentukan kelembagaan operator layanan persampahan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	-	23 Kabupaten/Kota	30.000.000,00	2025
					50.000.000,00	2026
					50.000.000,00	2027
					50.000.000,00	2028
					40.000.000,00	2029
5	Peningkatan SDM Pengelolaan Sampah di Kabupaten /Kota	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	-	23 Kabupaten/Kota	30.000.000,00	2025
					50.000.000,00	2026
					60.000.000,00	2027
					50.000.000,00	2028
					40.000.000,00	2029
6	Sosialisasi Pembentukan TPA Regional	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	-	23 Kabupaten/Kota	25.000.000,00	2025
7	Peningkatan sarana dan prasarana persampahan pada kawasan permukiman	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	-	23 Kabupaten/Kota	2.000.000.000,00	2026
					2.000.000.000,00	2027
					2.000.000.000,00	2028
8	Identifikasi Infrastruktur pengelolaan persampahan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	-	23 Kabupaten/Kota	200.000.000,00	2026
9	Peningkatan SDM Pengelola TPA Blang Bintang	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	-	Aceh Besar	25.000.000,00	2026
10	Sosialisasi Perubahan Prilaku Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	-	23 Kabupaten/Kota	30.000.000,00	2025
					50.000.000,00	2026
					50.000.000,00	2027
					50.000.000,00	2028
					50.000.000,00	2029
11	Penyelenggaraan Sosialisasi dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	-	23 Kabupaten/Kota	50.000.000,00	2026
					50.000.000,00	2028
12	Sosialisasi dan Pendampingan Penggunaan Sumber Dana Non Pemerintah dalam Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	-	Simeulue, Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Aceh Utara, Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Nagan Raya dan Kota Subulussalam	15.000.000,00	2025
					22.500.000,00	2026
					22.500.000,00	2027

Tabel 6.5.
Alokasi Rencana Aksi Pengelolaan Air Limbah Domestik

No	Rencana Aksi dan lokasi	Perangkat Daerah	Pemangku kepentingan non OPD	Hasil yang diharapkan (Volume/penerima manfaat)	Kebutuhan biaya (Juta rupiah)	Waktu Pelaksanaan
1	Pembentukan lembaga pengelola layanan air limbah domestik provinsi	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	-	23 Kabupaten/Kota	25.000.000,00	2026
2	Penyusunan draft peraturan gubernur tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	-	23 Kabupaten/Kota	75.000.000,00	2026
3	Pendampingan pembentukan lembaga pengelola layanan air limbah domestik kabupaten/kota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	-	23 Kabupaten /Kota	10.000.000,00	2025
					25.000.000,00	2026
					30.000.000,00	2027
					30.000.000,00	2028
					20.000.000,00	2029
4	Pendampingan peningkatan kompetensi kelompok swadaya masyarakat pengelola air limbah domestik di kabupaten/kota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	-	23 Kabupaten /Kota	10.000.000,00	2025
					15.000.000,00	2026
					25.000.000,00	2027
					15.000.000,00	2028
					10.000.000,00	2029
5	Memperkuat fungsi regulator dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	-	23 Kabupaten/Kota	15.000.000,00	2025
					25.000.000,00	2026
					30.000.000,00	2027
					25.000.000,00	2028
					20.000.000,00	2029
6	Penyusunan draft peraturan gubernur tentang Pengelolaan dan retribusi Air Limbah Domestik di kabupaten/ kota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	-	23 Kabupaten/Kota	25.000.000,00	2026
7	Menyusun dokumen perencanaan teknis tentang pengelolaan air limbah domestik	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	-	23 Kabupaten /Kota	25.000.000,00	2026
8	Memberikan bantuan teknis penyusunan dokumen perencanaan teknis	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	-	23 Kabupaten /Kota	25.000.000,00	2027
9	Mensosialisasikan peraturan terkait penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	-	23 Kabupaten /Kota	25.000.000,00	2027
10	Merehabilitasi atau merevitalisasi Infrastruktur ALD yang tidak berfungsi/ rusak pada area beresiko sanitasi	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	-	Aceh Besar, Bireuen, Gayo Lues dan Sabang	100.000.000,00	2026
					100.000.000,00	2027
					100.000.000,00	2028
					100.000.000,00	2029
11	Mengoptimalkan kapasitas IPAL terpasang	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	-	Aceh Barat Daya, Bener Meriah, Banda Aceh, dan Lhokseumawe	100.000.000,00	2026
					100.000.000,00	2027
					100.000.000,00	2028
					100.000.000,00	2029
12	Identifikasi Infrastruktur pengelolaan ALD dengan akses layak dan aman	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	-	23 Kabupaten/Kota	200.000.000,00	2026
13	Pelatihan rutin terhadap perangkat daerah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	-	23 Kabupaten/Kota	100.000.000,00	2026
					100.000.000,00	2027
					100.000.000,00	2028
					100.000.000,00	2029
14	Melaksanakan sosialisasi di tingkat masyarakat tentang layanan sedot tinja	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	-	Aceh Timur, Aceh Utara, Bener Meriah dan Lhokseumawe	100.000.000,00	2026
					100.000.000,00	2027
					100.000.000,00	2028
					100.000.000,00	2029

No	Rencana Aksi dan lokasi	Perangkat Daerah	Pemangku kepentingan non OPD	Hasil yang diharapkan (Volume/penerima manfaat)	Kebutuhan biaya (Juta rupiah)	Waktu Pelaksanaan
15	Pengembangan sistem setempat menjadi terpusat secara bertahap	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	-	Langsa, Bireuen, Lhokseumawe dan Sabang	5.000.000.000,00	2026
					5.000.000.000,00	2027
					5.000.000.000,00	2028
					5.000.000.000,00	2029
16	Pembangunan Infrastruktur pengelolaan ALD yang layak dan aman	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	-	23 Kabupaten/Kota	2.000.000.000,00	2026
					2.000.000.000,00	2027
					2.000.000.000,00	2028
					2.000.000.000,00	2029
17	Menyelenggarakan sanitasi berbasis masyarakat dengan prioritas dikawasan padat kumuh perkotaan yang belum terlayani dengan sistem pengelolaan air limbah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	-	23 Kabupaten /Kota	10.000.000,00	2026
					10.000.000,00	2027
					10.000.000,00	2028
					10.000.000,00	2029
18	Merubah perilaku hidup bersih dan sehat serta meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan air limbah permukiman.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	-	23 Kabupaten /Kota	10.000.000,00	2026
					10.000.000,00	2027
					10.000.000,00	2028
					10.000.000,00	2029
19	Membentuk tim pengawasan terkait perubahan perilaku masyarakat	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	-	23 Kabupaten /Kota	50.000.000,00	2026
					50.000.000,00	2027
					50.000.000,00	2028
					50.000.000,00	2029
20	Mengembangkan pola investasi untuk penyelenggaraan pengelolaan sistem air limbah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	-	23 Kabupaten /Kota	2.500.000.000,00	2025
					2.500.000.000,00	2026
					2.500.000.000,00	2027
					2.500.000.000,00	2028
					2.500.000.000,00	2029
21	Memberikan kemudahan dan insentif kepada dunia usaha yang berpartisipasi di dalam pengelolaan air limbah seperti pemberian ijin usaha dan keringanan pajak	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	-	23 Kabupaten /Kota	2.500.000.000,00	2025
					2.500.000.000,00	2026
					2.500.000.000,00	2027
					2.500.000.000,00	2028
					2.500.000.000,00	2029
22	Memberikan dana stimulant dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	-	23 Kabupaten /Kota	1.000.000.000,00	2026
					1.000.000.000,00	2027
					1.000.000.000,00	2028
					1.000.000.000,00	2029
23	Mendorong peningkatan dan fasilitasi Kerjasama pemerintah dan swasta dalam penyelenggaraan prasarana air limbah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	-	23 Kabupaten /Kota	2.500.000.000,00	2025
					2.500.000.000,00	2026
					2.500.000.000,00	2027
					2.500.000.000,00	2028
					2.500.000.000,00	2029
24	Mendorong pengembangan wirausaha sanitasi yang dikelola swasta dan masyarakat	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	-	23 Kabupaten /Kota	2.500.000.000,00	2025
					2.500.000.000,00	2026
					2.500.000.000,00	2027
					2.500.000.000,00	2028
					2.500.000.000,00	2029

BAB VII
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN CAPAIAN
PEMBANGUNAN SANITASI ACEH

Dalam pelaksanaan implementasi dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi Aceh tahun 2025-2029 dibutuhkan satu kerangka monitoring dan evaluasi capaian yang akan menjadi pegangan perangkat daerah Provinsi Aceh yang membidangi pelaksanaan urusan pengelolaan air limbah domestik dan pengelolaan sampah serta perangkat daerah lainnya yang menjadi unsur penunjang dan pendukung sesuai dengan rencana aksi implementasi dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi.

Monitoring dan evaluasi implementasi dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi Aceh ini diharapkan dapat menggambarkan kemajuan terhadap tiga ruang lingkup yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Aceh, yaitu :

1. Capaian percepatan peningkatan akses sanitasi dan dukungan aspek non teknisnya.
2. Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur sanitasi.
3. Gambaran pelaksanaan program dan kegiatan implementasi dokumen RSP dan pendanaannya.

Ketiga hal tersebut menjadi kunci penting dalam monev implementasi dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi yang dijalankan. Sesuai dengan maknanya, monitoring atau pemantauan dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan permasalahan dalam pelaksanaan yang dilakukan, guna dilakukan perbaikan sesegera mungkin. Monitoring yang dilakukan dapat berupa kunjungan ke lokasi pembangunan sanitasi di kabupaten/kota maupun melalui aplikasi berbasis teknologi informasi yang dimiliki oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota di Aceh.

Dalam pelaksanaan monitoring guna mengetahui sejauh mana perkembangan implementasi percepatan yang dijalankan, setiap tahunnya pelaksanaan kegiatan monitoring direncanakan secara reguler sebanyak dua kali yaitu pada pertengahan tahun berjalan (Juli) dan satu bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran (November). Sedangkan untuk kegiatan pelaksanaan evaluasi dilakukan setiap berakhirnya tahun anggaran sebagai bahan masukan perbaikan bagi pelaksanaan tahun berikutnya.

Dengan demikian, maka ruang lingkup yang penting dan patut untuk digambarkan dalam pelaksanaan monev ini adalah sebagai berikut :

7.1 Capaian Percepatan Peningkatan Akses Target Sanitasi dan dukungan aspek non teknisnya.

Pemantauan ini menggambarkan peningkatan akses dalam pengelolaan air limbah domestik dan pengelolaan sampah. Untuk pengelolaan air limbah domestik dilihat peningkatan akses layak dan akses amannya serta penurunan angka buang air besar sembarangan di tiap kabupaten/kota yang dipantau, sedangkan terkait dengan persampahan meliputi capaian pengurangan dan penanganan serta total pengolahan sampah di TPA per tahunnya.

Pemantauan aspek dukungan non teknis yang meliputi aspek regulasi/kebijakan, kelembagaan, dan perubahan perilaku mencakup :

- a. Fakta upaya yang dilakukan dan permasalahannya dalam pemenuhan kelengkapan peraturan/kebijakan daerah Kabupaten/Kota dalam melengkapi pengaturan air limbah domestik dan persampahan.
- b. Fakta upaya yang dilakukan dan permasalahannya dalam pemenuhan layanan yang dilakukan operator atau optimalisasi lembaga operator yang menangani air limbah domestik dan persampahan di kabupaten/kota.
- c. Fakta upaya yang dilakukan dan permasalahannya dalam perubahan perilaku masyarakat dalam stop buang air besar sembarangan (SBS) dan perilaku masyarakat dalam pembuangan dan pengolahan sampah yang dilakukan.

Pada pemantauan bagian ini, Provinsi melalui koordinasi Pokja juga melihat efektifitas setiap dukungan yang secara langsung dilakukan perangkat daerah provinsi terhadap Kabupaten/Kota, sehingga keterpaduan pelaksanaannya yang dilakukan di Kabupaten/Kota dapat diukur sesuai indikator masing-masing aspek.

7.2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Sanitasi

Pemantauan terkait sarana dan prasarana infrastruktur sanitasi dilakukan untuk melihat gambaran terkait :

- a. Perkembangan eksisting pembangunan baru sarana dan prasarana infrastruktur sanitasi yang terbangun.
- b. Pemastian operasi dan pemeliharaan infrastruktur sanitasi terbangun
- c. Upaya Optimalisasi sarana dan prasarana infrastruktur yang dilakukan
- d. Pelaksanaan rehabilitasi infrastruktur sanitasi yang dilakukan

Dalam pelaksanaan pemantauan ini seluruh infrastruktur sanitasi yang mencakup infrastruktur air limbah domestik di kabupaten/kota yang berupa IPAL, IPLT, dan beberapa infrastruktur yang dikelola oleh masyarakat seperti IPAL Komunal dan MCK serta infrastruktur persampahan seperti TPA, TPST, PDU atau bank sampah dapat menjadi

bagian yang diperhatikan dalam pelaksanaan monev yang dilakukan. Hal ini sejalan mengingat bahwa keberadaan infrastruktur teknis sangat berpengaruh terhadap kondisi capaian akses di masing-masing Kabupaten/Kota.

7.3. Gambaran pelaksanaan program dan kegiatan implementasi dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi

Pemantauan dan evaluasi terkait pelaksanaan program dan kegiatan dimaksudkan untuk melihat sejauh mana program dan kegiatan yang direncanakan di dalam dokumen RSP dianggarkan dan dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah yang membidangi implementasi dokumen RSP, baik yang telah direncanakan dan dilaksanakan di tahun sebelumnya maupun yang direncanakan pada tahun berjalan serta rencana tahun berikutnya. Pemantauan terhadap aspek ini menjadi penting untuk dipetakan secara berkala sesuai siklus monev RSP agar pelaksanaan dokumen RSP setiap tahunnya mengalami perbaikan dan penyempurnaan yang mengarah pada penyempurnaan pencapaian tujuan dokumen RSP itu sendiri.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pelaksanaan monev implementasi dokumen RSP yang dilakukan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pemerintah provinsi sebagai bahan dalam pengambilan keputusan yang perlu dan penting untuk dilakukan selanjutnya.

Mekanisme serta form pemantauan dan evaluasi dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi yang mencakup hal tersebut di atas disajikan dalam Lampiran.

BAB VIII

PENUTUP

Isu sanitasi di dalam rencana strategis daerah secara umum mendapatkan nilai terkuat pengelolaan sanitasi di Aceh. Hal ini menjadi modal dasar serta menyediakan lingkungan yang kondusif bagi aspek lainnya terutama pendanaan sanitasi dan perlu terus dilanjutkan dengan memastikan isu sanitasi juga tetap masuk di dalam rencana strategis daerah (RPJMD) terutama sebagai akibat dari Pemilu serentak di tahun 2024.

Meski rencana strategis dan kebijakan daerah telah memberikan perhatian untuk sanitasi, hal ini belum terefleksikan secara optimal di dalam penganggaran sanitasi, dengan mayoritas daerah masih menganggarkan sanitasi di bawah 1.7% dari APBD nya. Hal ini tentu berdampak pada penyediaan infrastruktur sanitasi yang masih perlu terus ditingkatkan dalam rangka memberikan layanan sanitasi untuk semua.

Penguatan kerangka pengaturan menjadi tantangan terbesar (kecuali untuk sub-sektor pengelolaan sampah) yang perlu menjadi fokus Pemerintahan Aceh disamping dukungan untuk masyarakat miskin. Kerangka pengaturan yang kuat diharapkan juga akan disertai dengan tingkat kepatuhan yang tinggi dari berbagai pihak terhadap pelaksanaan peraturan tersebut.

INSTRUMEN PROFIL SANITASI PROVINSI ACEH (PERSAMPAHAN)

Ringkasan Profil Pengelolaan Sanitasi - Persampahan												
Prov : Aceh												
No	Kabupaten/kota	Nilai Rinci Pengelolaan Sampah										
		Nilai Profil	Regulasi	Kelembagaan	Infrastruktur Eksisting						Perilaku Masyarakat	Pendanaan
					TPA	TPST/PDU	Bank Sampah Induk/Unit	TPS3R	Sektor Informal	Angkutan		
1	Simeulue	45%	60%	25%	27%	0%	33%	0%	0%	22%	100%	44%
2	Aceh Singkil	22%	40%	25%	20%	0%	33%	0%	0%	19%	0%	22%
3	Aceh Selatan	46%	60%	50%	40%	0%	33%	33%	0%	27%	33%	44%
4	Aceh Tenggara	24%	40%	0%	40%	0%	0%	0%	0%	21%	0%	44%
5	Aceh Timur	37%	100%	0%	27%	0%	0%	0%	100%	11%	67%	44%
6	Aceh Tengah	63%	100%	62%	60%	33%	33%	0%	0%	36%	100%	44%
7	Aceh Barat	56%	100%	50%	53%	0%	0%	0%	0%	47%	0%	33%
8	Aceh Besar	42%	80%	15%	20%	0%	0%	0%	0%	60%	0%	44%
9	Pidie	25%	60%	0%	27%	0%	0%	0%	0%	14%	0%	33%
10	Bireuen	40%	60%	0%	20%	0%	33%	0%	0%	96%	0%	44%
11	Aceh Utara	25%	40%	13%	40%	0%	0%	0%	0%	31%	0%	44%
12	Aceh Barat Daya	37%	40%	25%	20%	0%	33%	100%	100%	34%	0%	22%
13	Gayo Lues	27%	60%	0%	53%	0%	0%	0%	0%	31%	33%	22%
14	Aceh Tamiang	63%	60%	33%	40%	0%	33%	100%	100%	32%	67%	22%
15	Nagan raya	49%	40%	25%	53%	0%	33%	100%	0%	12%	67%	22%
16	Aceh Jaya	57%	60%	25%	40%	0%	33%	0%	100%	2%	100%	33%
17	Bener Meriah	40%	80%	0%	60%	0%	0%	0%	0%	12%	67%	44%
18	Pidie Jaya	29%	100%	0%	20%	0%	33%	0%	0%	7%	0%	22%
19	Banda Aceh	83%	100%	50%	80%	0%	33%	100%	100%	100%	100%	22%
20	Sabang	56%	80%	0%	80%	0%	33%	0%	0%	79%	0%	22%
21	Kota Langsa	59%	60%	50%	40%	33%	33%	100%	100%	84%	0%	22%
22	Lhokseumawe	37%	60%	0%	60%	0%	0%	0%	0%	76%	0%	22%
23	kota subulussalam	37%	40%	0%	60%	0%	0%	0%	0%	58%	0%	44%
Rata-rata		0,43										

Sumber : Dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi Aceh

PROFIL PERSAMPAHAN PROVINSI ACEH



No	Kabupaten/kota	Nilai Profil
1	Simeulue	45%
2	Aceh Singkil	22%
3	Aceh Selatan	51%
4	Aceh Tenggara	24%
5	Aceh Timur	37%
6	Aceh Tengah	49%
7	Aceh Barat	48%
8	Aceh Besar	56%
9	Pidie	25%
10	Bireuen	40%
11	Aceh Utara	23%
12	Aceh Barat Daya	22%
13	Gayo Lues	27%
14	Aceh Tamiang	51%
15	Nagan raya	53%
16	Aceh Jaya	57%
17	Bener Meriah	40%
18	Pidie Jaya	29%
19	Banda Aceh	83%
20	Sabang	56%
21	Kota Langsa	55%
22	Lhokseumawe	37%
23	kota subulussalam	37%

Kriteria profil sanitasi		
■	: > 75%	Baik
■	: 51% - 75%	Sedang
■	: 26% - 50%	Rendah
■	: 00% - 25%	Sangat Rendah



Aspek Regulasi



Aspek Kelembagaan



Aspek Infrastruktur (TPA)



Aspek Infrastruktur (Pengangkutan)



Aspek Prilaku Masyarakat



Aspek Pendanaan

INSTRUMEN PROFIL SANITASI PROVINSI ACEH (AIR LIMBAH DOMESTIK)

No	Kabupaten/kota	Nilai Rinci Pengelolaan Air Limbah								Perilaku Masyarakat	Pendanaan
		Nilai Profil	Regulasi	Kelembagaan	Infrastruktur Eksisting			SPALD-S			
					SPALD-T	Penampungan Awal	IPLT		Pengangkutan Air Limbah		
1	Simeulue	32%	42%	0%	0%	33%	0%	67%	67%	43%	
2	Aceh Singkil	14%	17%	0%	0%	67%	0%	0%	0%	0%	
3	Aceh Selatan	53%	42%	39%	67%	33%	50%	67%	100%	58%	
4	Aceh Tenggara	15%	17%	0%	33%	33%	0%	67%	0%	0%	
5	Aceh Timur	18%	0%	0%	67%	33%	0%	33%	67%	0%	
6	Aceh Tengah	36%	0%	50%	33%	33%	0%	33%	100%	42%	
7	Aceh Barat	54%	100%	25%	67%	33%	38%	67%	67%	55%	
8	Aceh Besar	23%	25%	0%	67%	33%	0%	0%	100%	5%	
9	Pidie	43%	42%	50%	67%	33%	14%	67%	100%	22%	
10	Bireuen	39%	67%	0%	0%	33%	60%	0%	100%	33%	
11	Aceh Utara	21%	25%	0%	0%	33%	50%	0%	0%	28%	
12	Aceh Barat Daya	32%	25%	0%	0%	33%	16%	67%	100%	26%	
13	Gayo Lues	8%	0%	0%	67%	33%	0%	0%	0%	0%	
14	Aceh Tamiang	26%	42%	0%	67%	33%	14%	67%	0%	22%	
15	Nagan raya	17%	0%	0%	67%	33%	0%	67%	33%	0%	
16	Aceh Jaya	52%	67%	47%	67%	33%	36%	67%	67%	53%	
17	Bener Meriah	22%	25%	0%	0%	33%	0%	67%	67%	2%	
18	Pidie Jaya	40%	0%	0%	67%	33%	60%	67%	67%	67%	
19	Banda Aceh	49%	42%	0%	0%	67%	60%	100%	67%	52%	
20	Sabang	38%	42%	0%	67%	100%	0%	67%	67%	0%	
21	Kota Langsa	59%	50%	67%	67%	33%	73%	67%	100%	51%	
22	Lhokseumawe	11%	0%	24%	0%	33%	0%	0%	0%	7%	
23	kota subulussalam	27%	17%	25%	67%	33%	30%	67%	0%	17%	
Rata-rata		0,52									

Sumber : Dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi Aceh

PROFIL AIR LIMBAH DOMESTIK PROVINSI ACEH



No	Kabupaten/kota	Nilai Profil
1	Sirreebae	32%
2	Aceh Singkil	14%
3	Aceh Sekeloa	53%
4	Aceh Tenggara	15%
5	Aceh Timur	18%
6	Aceh Tengah	36%
7	Aceh Barat	54%
8	Aceh Besar	23%
9	Piöle	43%
10	Meuseu	39%
11	Aceh Utara	21%
12	Aceh Barat Daya	32%
13	Gaya Lues	8%
14	Aceh Tenggara	26%
15	Hujan Jaya	17%
16	Aceh Jaya	52%
17	Beas Meisik	22%
18	Piöle Jaya	40%
19	Bandu Aceh	49%
20	Sabang	38%
21	Kota Lingsa	59%
22	Ukoesawone	11%
23	Arif Sababuloh	27%
Rata-rata		32,52

Kriteria profil sanitasi		
Blue	: > 75%	Baik
Green	: 51% - 75%	Sedang
Yellow	: 26% - 50%	Rendah
Red	: 00% - 25%	Sangat Rendah



Aspek Regulasi



Aspek Kelembagaan

NILAI INDEKS SAMPAH DAN AIR LIMBAH DOMESTIK





Catatan

Raih kesepakatan apakah akan menggunakan nilai indeks Sampah atau Sampah Perkotaan sebagai catatan, untuk persampahan SPM mengatur perkotaan saja.

JANGAN LAKUKAN PERUBAHAN KEJUALI HAPUS ATAU TAMBAH BARIS!

Kode BPS	Kab.Kota	NILAI INDEKS PROFIL SANITASI PROVINSI		
		Sampah	Sampah (perkotaan)	Air Limbah
1101	Simeulue	45%	60%	32%
1102	Aceh Singkil	22%	40%	14%
1103	Aceh Selatan	51%	61%	53%
1104	Aceh Tenggara	24%	38%	15%
1105	Aceh Timur	37%	43%	18%
1106	Aceh Tengah	49%	76%	36%
1107	Aceh Barat	48%	74%	54%
1108	Aceh Besar	56%	92%	23%
1109	Pidie	25%	31%	43%
1110	Bireuen	40%	100%	39%
1111	Aceh Utara	23%	49%	21%
1112	Aceh Barat Daya	22%	53%	32%
1113	Gayo Lues	27%	52%	8%
1114	Aceh Tamiang	51%	64%	26%
1115	Nagan raya	53%	42%	17%
1116	Aceh Jaya	57%	36%	52%
1117	Bener Meriah	40%	41%	22%
1118	Pidie Jaya	29%	38%	40%
1171	Banda Aceh	83%	100%	47%
1172	Sabang	56%	100%	38%
1173	Kota Langsa	55%	100%	59%
1174	Lhokseumawe	37%	98%	16%
1175	kota subulussalam	37%	80%	27%
Rata-rata		42%	64%	32%

Kriteria profil sanitasi

	: > 75%	Baik
	: 51% - 75%	Sedang
	: 26% - 50%	Rendah
	: 00% - 25%	Sangat Rendah

RINGKASAN PROFIL SAMPAH

Ringkasan Profil Pengelolaan Sanitasi - Persampahan

Prov : ACEH

No	Kabupaten/kota	Nilai Rinci Pengelolaan Sampah										
		Nilai Profil	Regulasi	Kelembagaan	Infrastruktur Eksisting						Perilaku Masyarakat	Pendanaan
					TPA	TPST/PDU	Bank Sampah Induk/Unit	TPS3R	Sektor Internal	Angkutan		
1	Simeulue	45%	60%	25%	27%	0%	33%	0%	100%	22%	100%	44%
2	Aceh Singkil	22%	40%	25%	20%	0%	33%	0%	100%	19%	0%	22%
3	Aceh Selatan	51%	60%	38%	40%	0%	33%	100%	0%	27%	33%	44%
4	Aceh Tenggara	24%	40%	0%	40%	0%	0%	0%	0%	21%	0%	44%
5	Aceh Timur	37%	100%	0%	27%	0%	0%	0%	100%	11%	67%	44%
6	Aceh Tengah	49%	100%	17%	60%	0%	0%	0%	100%	36%	100%	44%
7	Aceh Barat	48%	100%	0%	53%	0%	0%	0%	100%	47%	0%	33%
8	Aceh Besar	56%	80%	5%	20%	0%	33%	100%	100%	60%	0%	44%
9	Pidie	25%	60%	0%	27%	0%	0%	0%	100%	14%	0%	33%
10	Bireuen	40%	60%	0%	20%	0%	33%	0%	0%	96%	0%	44%
11	Aceh Utara	23%	40%	0%	40%	0%	0%	0%	0%	31%	0%	44%
12	Aceh Barat Daya	22%	40%	0%	20%	0%	33%	0%	100%	34%	0%	22%
13	Gayo Lues	27%	60%	0%	53%	0%	0%	0%	100%	31%	33%	22%
14	Aceh Tamiang	51%	60%	25%	40%	0%	33%	0%	0%	32%	67%	22%
15	Nagan raya	53%	40%	50%	53%	0%	33%	100%	100%	12%	67%	22%
16	Aceh Jaya	57%	60%	25%	40%	0%	33%	0%	100%	2%	100%	33%
17	Bener Meriah	40%	80%	0%	60%	0%	0%	0%	100%	12%	67%	44%
18	Pidie Jaya	29%	100%	0%	20%	0%	33%	0%	0%	7%	0%	22%
19	Banda Aceh	83%	100%	50%	80%	0%	33%	100%	100%	100%	100%	22%
20	Sabang	56%	80%	0%	80%	0%	33%	0%	0%	79%	0%	22%
21	Kota Langsa	55%	60%	50%	40%	0%	33%	100%	33%	84%	0%	22%
22	Lhokseumawe	37%	60%	0%	60%	0%	0%	0%	100%	76%	0%	22%
23	kota subulussalam	37%	40%	0%	60%	0%	0%	0%	0%	58%	0%	44%
Rata-rata		0,42	0,66	0,13	0,43	-	0,19	0,22	0,62	0,40	0,32	0,33

DATA DASAR

Asumsi: Isikan atau periksa kembali nilai-nilai yang digunakan di dalam Kotak di bawah

1. Timbulan sampah	1.1	Kg/ghat	Mengacu pada Standar Timbulan sampah berdasarkan panduan Jakarta adalah 0,7 kg/orang/hari
2. Konsumsi air bersih	40	L/ghat	Permen/No. 29/2018 tentang PMA adalah 60 liter/orang/hari
3. Prosentase air limbah dari air bersih	85%	%	Berkisar antara 85% - 95% dari konsumsi air bersih (Mardiana & Ekay, 2002)
4. Prosentase greywater dari air limbah	45	L/ghat	Berkisar antara 40% - 75% dari total produksi air limbah (Suway, et al, 2004)
5. Prosentase black water (limbah toilet)	12	L/ghat	
6. Tegangan listrik dari PPA	15	m	Kapasitas bankir antara 10 - 20m
7. Perumbuhan penduduk	0,5%	% per thn	Kapasitas pertumbuhan penduduk di Provinsi
8. Tahun penutupan Roadmap	2023	Tahun	Tahun asumsi Roadmap Sanitasi Provisi
9. Metode perencanaan	1	Tahun	Metode perencanaan dan dokumen Roadmap Provisi

Lembar data dan analisis. Digunakan setelah semua isian di bagian Asumsi di atas sudah terisi. Tambahkan atau kurangi baris Kabupaten/Kota apabila diperlukan

NAMA PROVINSI		ACEH																															
Kode BPS	Nama Kabupaten/Kota	ADMINISTRATIF			DEMOGRAFI										Luas administratif (ha)	Luas lahan terbangun (ha)	Kepadatan penduduk gross (jwa/ha)	Kepadatan penduduk net (jwa/ha)	Prosentase luas terbangun hhd luas adm.	Proyeksi jumlah penduduk 5 tahun (jwa)	Timbulan sampah (Ton/hari)	Timbulan sampah perkolaan (Ton/hari)	Proyeksi timbulan sampah 5 tahun (Ton/hari)	Produksi air limbah saat ini (m3/hari)	Produksi air limbah (m3/hari)		Proyeksi produksi air limbah 5 tahun (m3/hari)	Proyeksi produksi grey water 5 tahun (m3/hari)	Proyeksi produksi black water (linja) 5 tahun (m3/hari)	panjang ideal drainase (m)			
		Jumlah Kecamatan	Jumlah		Jumlah penduduk (jwa)		Jumlah Rumah Tangga (KK)	Jumlah jwa per KK	Wilayah perkolaan		Wilayah perdesaan		grey water	black water											drainase lingkungan	penghubung ke saluran kota				saluran kota	total panjang saluran ideal		
			Desa	Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan			Total Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah penduduk (jwa)	% hhd total	Jumlah penduduk (jwa)																				% hhd total	
1101	Simeulue	10	138	0	48.679	46.197	94.876	25.611	4	20.712	21.83%	74.164	78.17%	183.810	2.075	0.52	45.72	1,13%	97.271,7	38,0	8,3	38,9	4.554,0	34,2	4.519,9	4.669,0	3.501,8	1.167,3	415.074,0	155.652,8	103.768,5	674.495,3	
1102	Aceh Singkil	11	119	0	64.936	63.448	128.384	33.601	4	64.728	50,42%	63.656	49,58%	185.830	124.350	0,69	1,03	66,92%	131.625,9	51,4	25,9	52,7	6.162,4	46,2	6.116,2	6.318,0	4.738,5	1.579,5	24.870.000,0	9.326.250,0	6.217.500,0	40.413.750,0	
1103	Aceh Selatan	18	260	0	117.676	116.954	234.630	58.658	4	63.350	27,00%	171.280	73,00%	417.382	6.412	0,56	36,59	1,54%	240.554,7	93,9	25,3	96,2	11.262,2	84,5	11.177,8	11.546,6	8.660,0	2.886,7	1.282.400,0	480.900,0	320.600,0	2.083.900,0	
1104	Aceh Tenggara	16	385	0	113.769	114.539	228.308	57.077	4	47.945	21,00%	180.363	79,00%	424.204	1.944	0,54	117,44	0,46%	234.073,1	91,3	19,2	93,6	10.958,8	82,2	10.876,6	11.235,5	8.426,6	2.808,9	388.800,0	145.800,0	97.200,0	631.800,0	
1105	Aceh Timur	24	515	0	212.286	210.115	422.401	105.600	4	46.408	10,99%	375.993	89,01%	596.662	74.455	0,71	5,67	12,48%	433.067,2	169,0	18,6	173,2	20.275,2	152,1	20.123,2	20.787,2	15.590,4	5.196,8	14.891.000,0	5.584.125,0	3.722.750,0	24.197.875,0	
1106	Aceh Tengah	14	295	0	112.948	110.984	223.932	65.748	3	80.588	35,99%	143.344	64,01%	4.454	267	50,28	838,05	6,00%	229.586,6	89,6	32,2	91,8	10.748,7	80,6	10.668,1	11.020,2	8.265,1	2.755,0	53.441,5	20.040,6	13.360,4	86.842,5	
1107	Aceh Barat	12	321	0	101.443	99.236	200.679	50.170	4	94.361	47,02%	106.318	52,98%	292.795	10.000	0,69	20,07	3,42%	205.746,4	80,3	37,7	82,3	9.632,6	72,2	9.560,3	9.875,8	7.406,9	2.469,0	2.000.000,0	750.000,0	500.000,0	3.250.000,0	
1108	Aceh Besar	23	604	0	208.572	207.561	416.133	104.033	4	250.426	60,18%	165.707	39,82%	296.900	41.196	1,40	10,10	13,88%	426.640,9	166,5	100,2	170,7	19.974,4	149,8	19.824,6	20.478,8	15.359,1	5.119,7	8.239.120,3	3.089.470,1	2.059.780,1	13.388.570,5	
1109	Pidie	23	731	0	234.978	238.403	473.381	118.346	4	64.168	13,56%	409.213	86,44%	291.207	42.103	1,63	11,24	14,46%	485.334,5	189,4	25,7	194,1	22.722,3	170,4	22.551,9	23.296,1	17.472,0	5.824,0	8.420.520,0	3.157.695,0	2.105.130,0	13.683.345,0	
1110	Bireuen	17	609	0	219.039	224.835	443.874	110.969	4	424.263	95,58%	19.611	4,42%	179.845	17.746	2,47	25,01	9,87%	455.082,4	177,5	169,7	182,0	21.306,0	159,8	21.146,2	21.844,0	16.383,0	5.461,0	3.549.200,0	1.330.950,0	887.300,0	5.767.450,0	
1111	Aceh Utara	27	852	0	303.924	304.182	608.106	178.460	3	212.837	35,00%	395.269	65,00%	323.686	45.707	1,88	13,30	14,12%	623.461,4	243,2	85,1	249,4	29.189,1	218,9	28.970,2	29.926,1	22.444,6	7.481,5	9.141.400,0	3.428.025,0	2.285.350,0	14.854.775,0	
1112	Aceh Barat Daya	9	152	0	78.443	76.403	155.046	38.762	4	53.452	34,47%	101.594	65,53%	188.205	1.967	0,82	78,84	1,04%	158.961,1	62,0	21,4	63,6	7.442,2	55,8	7.386,4	7.630,1	5.722,6	1.907,5	393.322,0	147.495,8	98.330,5	639.148,3	
1113	Gaya Lues	11	148	0	51.853	51.278	103.131	25.783	4	32.423	31,44%	70.708	68,56%	554.991	2.346	0,19	43,96	0,42%	105.735,2	41,3	13,0	42,3	4.950,3	37,1	4.913,2	5.075,3	3.806,5	1.268,8	469.200,0	175.950,0	117.300,0	762.450,0	
1114	Aceh Tamiang	12	213	0	152.937	148.555	301.492	75.373	4	97.265	32,26%	204.227	67,74%	195.704	5.786	1,54	52,11	2,96%	309.105,1	120,6	38,9	123,6	14.471,6	108,5	14.363,1	14.837,0	11.127,8	3.709,3	1.157.178,2	433.941,8	289.294,6	1.880.414,6	
1115	Nagan raya	10	222	0	84.657	82.717	167.374	45.629	4	20.736	12,39%	146.638	87,61%	354.492	39.167	0,47	4,27	11,05%	171.600,4	66,9	8,3	68,6	8.034,0	60,3	7.973,7	8.236,8	6.177,6	2.059,2	7.833.436,0	2.937.538,5	1.958.359,0	12.729.333,5	
1116	Aceh Jaya	9	172	0	48.737	47.291	96.028	34.957	3	2.254	2,35%	93.774	97,65%	387.272	37.072	0,25	2,59	9,57%	98.452,8	38,4	0,9	39,4	4.609,3	34,6	4.574,8	4.725,7	3.544,3	1.181,4	7.414.432,0	2.780.412,0	1.853.608,0	12.048.452,0	
1117	Bener Meriah	10	233	0	84.657	82.717	167.374	45.629	4	20.736	12,39%	146.638	87,61%	354.490	39.167	0,47	4,27	11,05%	171.600,4	66,9	8,3	68,6	8.034,0	60,3	7.973,7	8.236,8	6.177,6	2.059,2	7.833.436,0	2.937.538,5	1.958.359,0	12.729.333,5	
1118	Pidie Jaya	8	222	0	79.397	80.875	160.272	40.302	4	10.534	6,57%	149.738	93,43%	95.210	39.181	1,68	4,09	41,15%	164.319,1	64,1	4,2	65,7	7.693,1	57,7	7.635,4	7.887,3	5.915,5	1.971,8	7.836.200,0	2.938.575,0	1.959.050,0	12.733.825,0	
1171	Banda Aceh	9	90	0	129.868	127.767	257.635	63.447	4	257.635	100,00%	0	0,00%	6.136	5.901	41,99	43,66	96,17%	264.140,6	231,9	231,9	105,7	12.366,5	92,7	12.273,7	12.678,7	9.509,1	3.169,7	1.180.198,0	442.574,3	295.049,5	1.917.821,8	
1172	Sabang	3	18	0	21.852	21.356	43.208	10.802	4	34.245	79,26%	8.963	20,74%	12.213	1.141	3,54	37,86	9,35%	44.299,1	17,3	13,7	17,7	2.074,0	15,6	2.058,4	2.126,4	1.594,8	531,6	228.279,0	85.604,6	57.069,7	370.953,4	
1173	Kota Langsa	5	66	0	93.577	92.498	186.075	46.543	4	155.941	83,81%	30.134	16,19%	23.983	3.273	7,76	56,85	13,65%	190.773,6	74,4	62,4	76,3	8.931,6	67,0	8.864,6	9.157,1	6.867,9	2.289,3	654.662,0	245.498,3	163.665,5	1.063.825,8	
1174	Lhokseumawe	4	68	0	94.868	96.165	191.033	56.703	3	144.284	75,53%	46.749	24,47%	18.106	7.652	10,55	24,97	42,26%	195.856,8	76,4	57,7	78,3	9.169,6	68,8	9.100,8	9.401,1	7.050,8	2.350,3	1.530.400,0	573.900,0	382.600,0	2.486.900,0	
1175	kota subulussalam	5	82	0	50.138	48.933	99.071	26.425	4	57.935	58,48%	41.136	41,52%	139.100	0,0	0,71	#DIV/0!	0,00%	101.572,7	39,6	23,2	40,6	4.755,4	35,7	4.719,7	4.875,5	3.656,6	1.218,9	0,0	0,0	0,0	0,0	
Total		293	6.519	0	2.709.238	2.693.214	5.402.449	1.392.202	84	2.257.227		3.104.081		5.387.576	548.908	131	1.478		5.437.289	2.250	1.009	2.175	254.542	1.909	252.653	260.990	195.742	65.247	75.270.656,0	28.226.496,0	18.817.644,0	122.314.816,0	

REKAP PENILAIAN SAMPAH & AIR LIMBAH DOMESTIK

PERHATIAN:
Lembar kerja ini "hanya" menampilkan hasil. Jangan melakukan perubahan apapun terhadap formula kecuali menambah atau mengurangi baris (row) apabila diperlukan.

Kode BFS	Kab.Kota	SCORE PROFIL PENGELOLAAN SANITASI																																					
		Sampah																		Air Limbah																			
		Peraturan	score peraturan	Kelembagaan	score kelembagaan	Infrastruktur Eksisting										score Infrastruktur Eksisting	score Infrastruktur Eksisting (perkotaan)	Perilaku Masyarakat	score perilaku masyarakat	Pendanaan	Score Pendanaan	Score total sampah	Score total sampah (Perkotaan)	Peraturan	score peraturan	Kelembagaan	score kelembagaan	Infrastruktur Eksisting					Score infrastruktur eksisting	Perilaku Masyarakat	Score Perilaku Masyarakat	Pendanaan	Score Pendanaan	Score Total Air Limbah	
						TPA	TPSI/PDU	TPSI/PDU (Perkotaan)	Bank Sampah Induk/Unit	Bank Sampah Induk/Unit (Perkotaan)	TPS 3R	Sektor Informal	Angkutan	Angkutan (Perkotaan)	SPALD-T													score SPALD-T	SPALD-S Pengolahan Seempat	IPLT	Score SPALD-S	angkutan							score angkutan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
1101	Simeulue	60%	0.09	25%	0.038	27%	0%	0%	33%	33%	0%	100%	54%	22%	13%	6%	100%	0.100	44%	0.089	0.45	0.60	42%	0.063	0%	0.00	0%	0.000	33%	0%	0.06	67%	0	0.11	67%	0.067	43%	0.086	0.32
1102	Aceh Singkil	40%	0.06	25%	0.038	20%	0%	0%	33%	33%	0%	100%	19%	19%	8%	6%	0%	0.000	22%	0.044	0.22	0.40	17%	0.025	0%	0.00	0%	0.000	67%	0%	0.11	0%	0	0.11	0%	0.000	0%	0.000	0.14
1103	Aceh Selatan	60%	0.09	38%	0.056	40%	0%	0%	33%	33%	100%	0%	40%	27%	24%	7%	33%	0.033	44%	0.089	0.51	0.61	42%	0.063	39%	0.06	67%	0.027	33%	50%	0.11	67%	0	0.19	100%	0.100	58%	0.117	0.53
1104	Aceh Tenggara	40%	0.06	0%	0.000	40%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	38%	21%	9%	2%	0%	0.000	44%	0.089	0.24	0.38	17%	0.025	0%	0.00	33%	0.013	33%	0%	0.06	67%	0	0.12	0%	0.000	0%	0.000	0.15
1105	Aceh Timur	100%	0.15	0%	0.000	27%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	33%	11%	7%	1%	67%	0.067	44%	0.089	0.37	0.43	0%	0.000	0%	0.00	67%	0.027	33%	0%	0.06	33%	0	0.11	67%	0.067	0%	0.000	0.18
1106	Aceh Tengah	100%	0.15	17%	0.025	60%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	47%	36%	12%	4%	100%	0.100	44%	0.089	0.49	0.76	0%	0.000	50%	0.08	33%	0.013	33%	0%	0.06	33%	0	0.10	100%	0.100	42%	0.084	0.36
1107	Aceh Barat	100%	0.15	0%	0.000	53%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	179%	47%	27%	5%	0%	0.000	33%	0.067	0.48	0.74	100%	0.150	25%	0.04	67%	0.027	33%	38%	0.10	67%	0	0.18	67%	0.067	55%	0.109	0.54
1108	Aceh Besar	80%	0.12	5%	0.008	20%	0%	0%	33%	33%	100%	100%	149%	60%	35%	11%	0%	0.000	44%	0.089	0.56	0.92	25%	0.038	0%	0.00	67%	0.027	33%	0%	0.06	0%	0	0.08	100%	0.100	5%	0.009	0.23
1109	Pidie	60%	0.09	0%	0.000	27%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	53%	14%	9%	2%	0%	0.000	33%	0.067	0.25	0.31	42%	0.063	50%	0.08	67%	0.027	33%	14%	0.07	67%	0	0.15	100%	0.100	22%	0.044	0.43
1110	Bireuen	60%	0.09	0%	0.000	20%	0%	0%	33%	33%	0%	0%	139%	96%	22%	15%	0%	0.000	44%	0.089	0.40	1.00	67%	0.100	0%	0.00	0%	0.000	33%	60%	0.12	0%	0	0.12	100%	0.100	33%	0.067	0.39
1111	Aceh Utara	40%	0.06	0%	0.000	40%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	31%	31%	8%	4%	0%	0.000	44%	0.089	0.23	0.49	25%	0.038	0%	0.00	0%	0.000	33%	50%	0.11	0%	0	0.11	0%	0.000	28%	0.056	0.21
1112	Aceh Barat Daya	40%	0.06	0%	0.000	20%	0%	0%	33%	33%	0%	100%	45%	34%	11%	8%	0%	0.000	22%	0.044	0.22	0.53	25%	0.038	0%	0.00	0%	0.000	33%	16%	0.07	67%	0	0.13	100%	0.100	26%	0.053	0.32
1113	Gaya Lues	60%	0.09	0%	0.000	53%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	33%	31%	10%	4%	33%	0.033	22%	0.044	0.27	0.52	0%	0.000	0%	0.00	67%	0.027	33%	0%	0.06	0%	0	0.08	0%	0.000	0%	0.000	0.08
1114	Aceh Tamiang	60%	0.09	25%	0.038	40%	0%	0%	33%	33%	0%	0%	163%	32%	27%	7%	67%	0.067	22%	0.044	0.51	0.64	42%	0.063	0%	0.00	67%	0.027	33%	14%	0.07	67%	0	0.15	0%	0.000	22%	0.044	0.26
1115	Nagan Raya	40%	0.06	50%	0.075	53%	0%	0%	33%	33%	100%	100%	60%	12%	28%	5%	67%	0.067	22%	0.044	0.53	0.42	0%	0.000	0%	0.00	67%	0.027	33%	0%	0.06	67%	0	0.14	33%	0.033	0%	0.000	0.17
1116	Aceh Jaya	60%	0.09	25%	0.038	40%	0%	0%	33%	33%	0%	100%	172%	2%	28%	4%	100%	0.100	33%	0.067	0.57	0.36	67%	0.100	47%	0.07	67%	0.027	33%	36%	0.10	67%	0	0.18	67%	0.067	53%	0.107	0.52
1117	Bener Meriah	80%	0.12	0%	0.000	60%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	53%	12%	13%	1%	67%	0.067	44%	0.089	0.40	0.41	25%	0.038	0%	0.00	0%	0.000	33%	0%	0.06	67%	0	0.11	67%	0.067	2%	0.004	0.22
1118	Pidie Jaya	100%	0.15	0%	0.000	20%	0%	0%	33%	100%	0%	0%	30%	7%	9%	12%	0%	0.000	22%	0.044	0.29	0.38	0%	0.000	0%	0.00	67%	0.027	33%	60%	0.12	67%	0	0.20	67%	0.067	67%	0.133	0.40
1171	Banda Aceh	100%	0.15	50%	0.075	80%	0%	0%	33%	33%	100%	100%	188%	100%	46%	15%	100%	0.100	22%	0.044	0.83	1.00	42%	0.063	0%	0.00	0%	0.000	67%	60%	0.18	67%	0	0.23	67%	0.067	52%	0.105	0.47
1172	Sabang	80%	0.12	0%	0.000	80%	0%	0%	33%	33%	0%	0%	231%	79%	39%	13%	0%	0.000	22%	0.044	0.56	1.00	42%	0.063	0%	0.00	67%	0.027	100%	0%	0.17	67%	0	0.25	67%	0.067	0%	0.000	0.38
1173	Kota Langsa	60%	0.09	50%	0.075	40%	0%	0%	33%	33%	100%	33%	126%	84%	34%	13%	0%	0.000	22%	0.044	0.55	1.00	50%	0.075	67%	0.10	67%	0.027	33%	73%	0.14	67%	0	0.22	100%	0.100	51%	0.101	0.59
1174	Lhokseumawe	60%	0.09	0%	0.000	60%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	144%	76%	23%	9%	0%	0.000	22%	0.044	0.37	0.98	0%	0.000	24%	0.04	0%	0.000	33%	0%	0.06	0%	0	0.06	0%	0.000	33%	0.067	0.16
1175	Kota Subussalam	40%	0.06	0%	0.000	60%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	134%	58%	22%	7%	0%	0.000	44%	0.089	0.37	0.80	17%	0.025	25%	0.04	67%	0.027	33%	30%	0.09	67%	0	0.17	0%	0.000	17%	0.033	0.27
	Rata-rata	0.64	0.10	13%	0.02	0.43	0.00	0.00	0.19	0.22	0.22	0.62	0.94	0.40	0.20	0.07	32%	0.0319	0.3319	0.0664	0.42	0.64	0.30	0.04	0.14	0.02	41%	0.016	39%	22%	0.09	46%	0	0.14	55%	0.0551	26%	0.0530	0.32

Kode nilai	Parameter untuk Regulasi	Jumlah Kab/kota	Prosentase
3,00	Terdapat Perda tentang Pengelolaan Air Limbah dan Perda Retribusi tentang Pengelolaan Air Limbah, Perkada tentang SPALD-T dan SPALD-S, Serta Perkada tentang Dokumen Perencanaan Teknis (SSK/RISPALD)	0	0%
2,00	Terdapat Perda tentang Pengelolaan Air Limbah dan Perda Retribusi tentang Pengelolaan Air Limbah, serta Sebagian Perkada tentang SPALD-T/SPALD-S/Dokumen Perencanaan Teknis (SSK/RISPALD)	1	4%
1,00	Terdapat Perda tentang Pengelolaan Air Limbah dan Perda Retribusi tentang Pengelolaan Air Limbah, serta Sebagian Perkada tentang SPALD-T/SPALD-S/Dokumen Perencanaan Teknis (SSK/RISPALD)	4	17%
-	Tidak ada peraturan sama sekali mengenai air limbah	18	78%

No	Kabupaten/Kota	Nilai Regulasi
1	Simeulue	0%
2	Aceh Singkil	0%
3	Aceh Selatan	39%
4	Aceh Tenggara	0%
5	Aceh Timur	0%
6	Aceh Tengah	50%
7	Aceh Barat	25%
8	Aceh Besar	0%
9	Pidie	50%
10	Bireuen	0%
11	Aceh Utara	0%
12	Aceh Barat Daya	0%
13	Gayo Lues	0%
14	Aceh Tamiang	0%
15	Nagan raya	0%
16	Aceh Jaya	47%
17	Bener Meriah	0%
18	Pidie Jaya	0%
19	Banda Aceh	0%
20	Sabang	0%
21	Kota Langsa	67%
22	Lhokseumawe	24%
23	kota subulussalam	25%

Kode nilai	Parameter untuk Kelembagaan	Jumlah Kab/Kota	Prosentase
3,00	Operator Layanan Pengelolaan Air Limbah telah dikelola oleh BUMD	0	0%
2,00	Operator Layanan Pengelolaan Air Limbah dikelola Oleh BLUD	0	0%
1,00	Operator Layanan Pengelolaan Air Limbah dikelola oleh UPTD	1	4%
-	Operator Layanan Pengelolaan Air Limbah dikelola oleh Seksi/Bidang pada Dinas	22	96%

No	Kabupaten/Kota	Nilai Kelembagaan Pemerintah
1	Simeulue	0%
2	Aceh Singkil	0%
3	Aceh Selatan	0%
4	Aceh Tenggara	0%
5	Aceh Timur	0%
6	Aceh Tengah	0%
7	Aceh Barat	0%
8	Aceh Besar	0%
9	Pidie	0%
10	Bireuen	0%
11	Aceh Utara	0%
12	Aceh Barat Daya	0%
13	Gayo Lues	0%
14	Aceh Tamiang	0%
15	Nagan raya	0%
16	Aceh Jaya	0%
17	Bener Meriah	0%
18	Pidie Jaya	0%
19	Banda Aceh	0%
20	Sabang	0%
21	Kota Langsa	33%
22	Lhokseumawe	0%
23	kota subulussalam	0%

Kode nilai	Parameter untuk Kelembagaan Masyarakat	Jumlah Kab/Kota	Prosentase
3,00	Kelembagaan Masyarakat Pengelola layanan seluruhnya aktif	3	13%
2,00	Kelembagaan Masyarakat Pengelola layanan yang aktif 70% atau lebih (kurang dari 100%)	2	9%
1,00	Kelembagaan Masyarakat Pengelola layanan yang aktif 50% atau lebih (kurang dari 70%)	2	9%
-	Kelembagaan Masyarakat Pengelola layanan yang aktif dibawah 50%	16	70%

No	Kabupaten/Kota	Nilai Kelembagaan Masyarakat
1	Simeulue	0%
2	Aceh Singkil	0%
3	Aceh Selatan	77%
4	Aceh Tenggara	0%
5	Aceh Timur	0%
6	Aceh Tengah	100%
7	Aceh Barat	50%
8	Aceh Besar	0%
9	Pidie	100%
10	Bireuen	0%
11	Aceh Utara	0%
12	Aceh Barat Daya	0%
13	Gayo Lues	0%
14	Aceh Tamiang	0%
15	Nagan raya	0%
16	Aceh Jaya	94%
17	Bener Meriah	0%
18	Pidie Jaya	0%
19	Banda Aceh	0%
20	Sabang	0%
21	Kota Langsa	100%
22	Lhokseumawe	48%
23	kota subulussalam	50%

Kode nilai	Parameter untuk Infrastruktur (SPALD-T)	Jumlah Kab/Kota	Prosentase
3,00	Dilayani infrastruktur sistem terpusat/kawasan (IPAL dan sewer) yang berfungsi layak, dikelola oleh BLUD/PPP	0	0%
2,00	Dilayani oleh infrastruktur sistem terpusat/kawasan (IPAL dan sewer) berfungsi layak, dikelola selain BLUD/PPP (misal KSM)	0	0%
1,00	Infrastruktur sistem terpusat (IPAL dan sewer) tidak berfungsi layak	0	0%
-	Tidak ada sistem terpusat	8	35%

No	Kabupaten/Kota	Nilai Sistem offsite
1	Simeulue	0%
2	Aceh Singkil	0%
3	Aceh Selatan	67%
4	Aceh Tenggara	33%
5	Aceh Timur	67%
6	Aceh Tengah	33%
7	Aceh Barat	67%
8	Aceh Besar	67%
9	Pidie	67%
10	Bireuen	0%
11	Aceh Utara	0%
12	Aceh Barat Daya	0%
13	Gayo Lues	67%
14	Aceh Tamiang	67%
15	Nagan raya	67%
16	Aceh Jaya	67%
17	Bener Meriah	0%
18	Pidie Jaya	67%
19	Banda Aceh	0%
20	Sabang	67%
21	Kota Langsa	67%
22	Lhokseumawe	0%
23	kota subulussalam	67%

Kode nilai	Parameter untuk Infrastruktur (SPALD-S - pengolahan setempat)	Jumlah Kab/Kota	Prosentase
3,00	Lebih 60% penduduk terlayani oleh sistem onsite individu ataupun komunal (tangki septic individu atau tangki septic komunal, MCK atau MCK++, IPAL komunal), tidak ada BABS	1	4%
2,00	Hingga 60% penduduk terlayani oleh sistem onsite individu ataupun komunal (tangki septic individu, tangki septic komunal, MCK atau MCK++, IPAL komunal), tidak ada BABS	0	0%
1,00	Masih terdapat praktek BABS	13	57%
-	Seluruh penduduk melakukan praktek BABS	0	0%

No	Kabupaten/Kota	Nilai SPALD-S-Pengolahan Setempat
1	Simeulue	33%
2	Aceh Singkil	67%
3	Aceh Selatan	33%
4	Aceh Tenggara	33%
5	Aceh Timur	33%
6	Aceh Tengah	33%
7	Aceh Barat	33%
8	Aceh Besar	33%
9	Pidie	33%
10	Bireuen	33%
11	Aceh Utara	33%
12	Aceh Barat Daya	33%
13	Gayo Lues	33%
14	Aceh Tamiang	33%
15	Nagan raya	33%
16	Aceh Jaya	33%
17	Bener Meriah	33%
18	Pidie Jaya	33%
19	Banda Aceh	67%
20	Sabang	100%
21	Kota Langsa	33%
22	Lhokseumawe	33%
23	kota subulussalam	33%

Kode nilai	Parameter untuk Infrastruktur (SPALD-S - IPLT)	Jumlah Kab/Kota	Prosentase
3,00	Dilayani oleh infrastruktur IPLT yang berfungsi layak, dikelola oleh BLUD/PPP	0	0%
2,00	Dilayani oleh infrastruktur IPLT yang berfungsi layak, dikelola oleh UPTD	0	0%
1,00	Infrastruktur IPLT tidak berfungsi layak, dikelola oleh SKPD	0	0%
-	Seluruh penduduk melakukan praktek BABS	3	13%

No	Kabupaten/Kota	Nilai Infrastruktur (SPALD-S - IPLT)
1	Simeulue	0%
2	Aceh Singkil	0%
3	Aceh Selatan	50%
4	Aceh Tenggara	0%
5	Aceh Timur	0%
6	Aceh Tengah	0%
7	Aceh Barat	38%
8	Aceh Besar	0%
9	Pidie	14%
10	Bireuen	60%
11	Aceh Utara	50%
12	Aceh Barat Daya	16%
13	Gayo Lues	0%
14	Aceh Tamiang	14%
15	Nagan raya	0%
16	Aceh Jaya	36%
17	Bener Meriah	0%
18	Pidie Jaya	60%
19	Banda Aceh	60%
20	Sabang	0%
21	Kota Langsa	73%
22	Lhokseumawe	0%
23	kota subulussalam	30%

Kode nilai	Parameter untuk Infrastruktur (SPALD-S - pengangkutan limbah)	Jumlah Kab/Kota	Prosentase
3.00	Kapasitas pengurusan dan pengangkutan lumpur tinja mencukupi dan limbah dibuang ke IPLT, dikelola oleh UPTD atau swasta/masyarakat	0	0%
2.00	Kapasitas pengurusan dan pengangkutan lumpur tinja mencukupi dan limbah dibuang ke IPLT, dikelola oleh UPTD, dikelola oleh SKPD	0	0%
1.00	Kapasitas pengurusan dan pengangkutan lumpur tinja memadai/tidak memadai dan limbah dibuang ke lingkungan (tidak ke IPLT)	0	9%
-	Tidak ada pengurusan dan pengangkutan lumpur tinja	3	26%

No	Kabupaten/Kota	Nilai SPALD-S Pengangkutan Limbah
1	Simeulue	67%
2	Aceh Singkil	0%
3	Aceh Selatan	67%
4	Aceh Tenggara	67%
5	Aceh Timur	33%
6	Aceh Tengah	33%
7	Aceh Barat	67%
8	Aceh Besar	0%
9	Pidie	67%
10	Bireuen	0%
11	Aceh Utara	0%
12	Aceh Barat Daya	67%
13	Gayo Lues	0%
14	Aceh Tamiang	67%
15	Nagan raya	67%
16	Aceh Jaya	67%
17	Bener Meriah	67%
18	Pidie Jaya	67%
19	Banda Aceh	67%
20	Sabang	67%
21	Kota Langsa	67%
22	Lhokseumawe	0%
23	kota subulussalam	67%

Kode nilai	Parameter untuk Perilaku Masyarakat	Jumlah Kab/Kota	Prosentase
3,00	Terdapat kegiatan kampanye publik, kegiatan monitoring dan evaluasi serta kegiatan pelatihan bagi masyarakat dan petugas kecamatan, desa/kelurahan	7	32%
2,00	Terdapat dua dari tiga aspek kegiatan kampanye publik, kegiatan monitoring dan evaluasi, kegiatan pelatihan bagi masyarakat dan petugas kecamatan, desa/kelurahan	8	36%
1,00	Terdapat salah satu dari aspek kegiatan kampanye publik / kegiatan monitoring dan evaluasi/ kegiatan pelatihan bagi tenaga masyarakat dan petugas kecamatan, desa/kelurahan	1	5%
-	Tidak ada pengurusan dan pengangkutan lumpur tinja	7	32%

No	Kabupaten/Kota	Nilai SPALD-S Pengangkutan Limbah
1	Simeulue	67%
2	Aceh Singkil	0%
3	Aceh Selatan	100%
4	Aceh Tenggara	0%
5	Aceh Timur	67%
6	Aceh Tengah	100%
7	Aceh Barat	67%
8	Aceh Besar	100%
9	Pidie	100%
10	Bireuen	100%
11	Aceh Utara	0%
12	Aceh Barat Daya	100%
13	Gayo Lues	0%
14	Aceh Tamiang	0%
15	Nagan raya	33%
16	Aceh Jaya	67%
17	Bener Meriah	67%
18	Pidie Jaya	67%
19	Banda Aceh	67%
20	Sabang	67%
21	Kota Langsa	100%
22	Lhokseumawe	0%
23	kota subulussalam	0%

Kode nilai	Parameter untuk Perilaku Masyarakat	Jumlah Kab/Kota	Prosentase
3,00	Terdapat Pendanaan Pemerintah, Non Pemerintah dan Retribusi Sudah Berjalan	0	0%
2,00	Terdapat Pendanaan Pemerintah dan Sebagian Pendanaan Non Pemerintah dan Retribusi	6	27%
1,00	Hanya Terdapat Pendanaan Pemerintah	8	36%
-	Hanya Terdapat Pendanaan dari APBD Kab/Kota	9	41%

No	Kabupaten/Kota	Nilai SPALD-S Pengangkutan Limbah
1	Simeulue	43%
2	Aceh Singkil	0%
3	Aceh Selatan	58%
4	Aceh Tenggara	0%
5	Aceh Timur	0%
6	Aceh Tengah	42%
7	Aceh Barat	55%
8	Aceh Besar	5%
9	Pidie	22%
10	Bireuen	33%
11	Aceh Utara	28%
12	Aceh Barat Daya	26%
13	Gayo Lues	0%
14	Aceh Tamiang	22%
15	Nagan raya	0%
16	Aceh Jaya	53%
17	Bener Meriah	2%
18	Pidie Jaya	67%
19	Banda Aceh	52%
20	Sabang	0%
21	Kota Langsa	51%
22	Lhokseumawe	33%
23	kota subulussalam	17%

RINGKASAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Ringkasan Profil Pengelolaan Sanitasi - Air Limbah										
Prov : Aceh										
No	Kabupaten/kota	Nilai Rinci Pengelolaan Air Limbah							Perilaku Masyarakat	Pendanaan
		Nilai Profil	Regulasi	Kelembagaan	Infrastruktur Eksisting					
					SPALD-T	Penampungan Awal	IPLT	Pengangkutan Air Limbah		
1	Simeulue	32%	42%	0%	0%	33%	0%	67%	67%	43%
2	Aceh Singkil	14%	17%	0%	0%	67%	0%	0%	0%	0%
3	Aceh Selatan	53%	42%	39%	67%	33%	50%	67%	100%	58%
4	Aceh Tenggara	15%	17%	0%	33%	33%	0%	67%	0%	0%
5	Aceh Timur	18%	0%	0%	67%	33%	0%	33%	67%	0%
6	Aceh Tengah	36%	0%	50%	33%	33%	0%	33%	100%	42%
7	Aceh Barat	54%	100%	25%	67%	33%	38%	67%	67%	55%
8	Aceh Besar	23%	25%	0%	67%	33%	0%	0%	100%	5%
9	Pidie	43%	42%	50%	67%	33%	14%	67%	100%	22%
10	Bireuen	39%	67%	0%	0%	33%	60%	0%	100%	33%
11	Aceh Utara	21%	25%	0%	0%	33%	50%	0%	0%	28%
12	Aceh Barat Daya	32%	25%	0%	0%	33%	16%	67%	100%	26%
13	Gayo Lues	8%	0%	0%	67%	33%	0%	0%	0%	0%
14	Aceh Tamiang	26%	42%	0%	67%	33%	14%	67%	0%	22%
15	Nagan raya	17%	0%	0%	67%	33%	0%	67%	33%	0%
16	Aceh Jaya	52%	67%	47%	67%	33%	36%	67%	67%	53%
17	Bener Meriah	22%	25%	0%	0%	33%	0%	67%	67%	2%
18	Pidie Jaya	40%	0%	0%	67%	33%	60%	67%	67%	67%
19	Banda Aceh	47%	42%	0%	0%	67%	60%	67%	67%	52%
20	Sabang	38%	42%	0%	67%	100%	0%	67%	67%	0%
21	Kota Langsa	59%	50%	67%	67%	33%	73%	67%	100%	51%
22	Lhokseumawe	16%	0%	24%	0%	33%	0%	0%	0%	33%
23	kota subulussalam	27%	17%	25%	67%	33%	30%	67%	0%	17%
Rata-rata		0,52	0,49	0,23	0,67	0,64	0,36	0,76	0,90	0,44

Kode nilai	Parameter untuk Regulasi	Jumlah Kab/kota	Prosentase
3,00	Terdapat Perda tentang Pengelolaan Air Limbah dan Perda Retribusi tentang Pengelolaan Air Limbah, Perkada tentang SPALD-T dan SPALD-S, Serta Perkada tentang Dokumen Perencanaan Teknis (SSK/RISPALD)	0	0%
2,00	Terdapat Perda tentang Pengelolaan Air Limbah dan Perda Retribusi tentang Pengelolaan Air Limbah, serta Sebagian Perkada tentang SPALD-T/SPALD-S/Dokumen Perencanaan Teknis (SSK/RISPALD)	1	4%
1,00	Terdapat Perda tentang Pengelolaan Air Limbah dan Perda Retribusi tentang Pengelolaan Air Limbah, serta Sebagian Perkada tentang SPALD-T/SPALD-S/Dokumen Perencanaan Teknis (SSK/RISPALD)	4	17%
-	Tidak ada peraturan sama sekali mengenai air limbah	18	78%

No	Kabupaten/Kota	Nilai Regulasi
1	Simeulue	0%
2	Aceh Singkil	0%
3	Aceh Selatan	39%
4	Aceh Tenggara	0%
5	Aceh Timur	0%
6	Aceh Tengah	50%
7	Aceh Barat	25%
8	Aceh Besar	0%
9	Pidie	50%
10	Bireuen	0%
11	Aceh Utara	0%
12	Aceh Barat Daya	0%
13	Gayo Lues	0%
14	Aceh Tamiang	0%
15	Nagan raya	0%
16	Aceh Jaya	47%
17	Bener Meriah	0%
18	Pidie Jaya	0%
19	Banda Aceh	0%
20	Sabang	0%
21	Kota Langsa	67%
22	Lhokseumawe	24%
23	kota subulussalam	25%

Kode nilai	Parameter untuk Kelembagaan	Jumlah Kab/Kota	Prosentase
3,00	Operator Layanan Pengelolaan Air Limbah telah dikelola oleh BUMD	0	0%
2,00	Operator Layanan Pengelolaan Air Limbah dikelola Oleh BLUD	0	0%
1,00	Operator Layanan Pengelolaan Air Limbah dikelola oleh UPTD	1	4%
-	Operator Layanan Pengelolaan Air Limbah dikelola oleh Seksi/Bidang pada Dinas	22	96%

No	Kabupaten/Kota	Nilai Kelembagaan Pemerintah
1	Simeulue	0%
2	Aceh Singkil	0%
3	Aceh Selatan	0%
4	Aceh Tenggara	0%
5	Aceh Timur	0%
6	Aceh Tengah	0%
7	Aceh Barat	0%
8	Aceh Besar	0%
9	Pidie	0%
10	Bireuen	0%
11	Aceh Utara	0%
12	Aceh Barat Daya	0%
13	Gayo Lues	0%
14	Aceh Tamiang	0%
15	Nagan raya	0%
16	Aceh Jaya	0%
17	Bener Meriah	0%
18	Pidie Jaya	0%
19	Banda Aceh	0%
20	Sabang	0%
21	Kota Langsa	33%
22	Lhokseumawe	0%
23	kota subulussalam	0%

Kode nilai	Parameter untuk Kelembagaan Masyarakat	Jumlah Kab/Kota	Prosentase
3,00	Kelembagaan Masyarakat Pengelola layanan seluruhnya aktif	3	13%
2,00	Kelembagaan Masyarakat Pengelola layanan yang aktif 70% atau lebih (kurang dari 100%)	2	9%
1,00	Kelembagaan Masyarakat Pengelola layanan yang aktif 50% atau lebih (kurang dari 70%)	2	9%
-	Kelembagaan Masyarakat Pengelola layanan yang aktif dibawah 50%	16	70%

No	Kabupaten/Kota	Nilai Kelembagaan Masyarakat
1	Simeulue	0%
2	Aceh Singkil	0%
3	Aceh Selatan	77%
4	Aceh Tenggara	0%
5	Aceh Timur	0%
6	Aceh Tengah	100%
7	Aceh Barat	50%
8	Aceh Besar	0%
9	Pidie	100%
10	Bireuen	0%
11	Aceh Utara	0%
12	Aceh Barat Daya	0%
13	Gayo Lues	0%
14	Aceh Tamiang	0%
15	Nagan raya	0%
16	Aceh Jaya	94%
17	Bener Meriah	0%
18	Pidie Jaya	0%
19	Banda Aceh	0%
20	Sabang	0%
21	Kota Langsa	100%
22	Lhokseumawe	48%
23	kota subulussalam	50%

Kode nilai	Parameter untuk Infrastruktur (SPALD-T)	Jumlah Kab/Kota	Prosentase
3,00	Dilayani infrastruktur sistem terpusat/kawasan (IPAL dan sewer) yang berfungsi layak, dikelola oleh BLUD/PPP	0	0%
2,00	Dilayani oleh infrastruktur sistem terpusat/kawasan (IPAL dan sewer) berfungsi layak, dikelola selain BLUD/PPP (misal KSM)	0	0%
1,00	Infrastruktur sistem terpusat (IPAL dan sewer) tidak berfungsi layak	0	0%
-	Tidak ada sistem terpusat	8	35%

No	Kabupaten/Kota	Nilai Sistem offsite
1	Simeulue	0%
2	Aceh Singkil	0%
3	Aceh Selatan	67%
4	Aceh Tenggara	33%
5	Aceh Timur	67%
6	Aceh Tengah	33%
7	Aceh Barat	67%
8	Aceh Besar	67%
9	Pidie	67%
10	Bireuen	0%
11	Aceh Utara	0%
12	Aceh Barat Daya	0%
13	Gayo Lues	67%
14	Aceh Tamiang	67%
15	Nagan raya	67%
16	Aceh Jaya	67%
17	Bener Meriah	0%
18	Pidie Jaya	67%
19	Banda Aceh	0%
20	Sabang	67%
21	Kota Langsa	67%
22	Lhokseumawe	0%
23	kota subulussalam	67%

Kode nilai	Parameter untuk Infrastruktur (SPALD-S - pengolahan setempat)	Jumlah Kab/Kota	Prosentase
3,00	Lebih 60% penduduk terlayani oleh sistem onsite individu ataupun komunal (tangki septic individu atau tangki septic komunal, MCK atau MCK++, IPAL komunal), tidak ada BABS	1	4%
2,00	Hingga 60% penduduk terlayani oleh sistem onsite individu ataupun komunal (tangki septic individu, tangki septic komunal, MCK atau MCK++, IPAL komunal), tidak ada BABS	0	0%
1,00	Masih terdapat praktek BABS	13	57%
-	Seluruh penduduk melakukan praktek BABS	0	0%

No	Kabupaten/Kota	Nilai SPALD-S-Pengolahan Setempat
1	Simeulue	33%
2	Aceh Singkil	67%
3	Aceh Selatan	33%
4	Aceh Tenggara	33%
5	Aceh Timur	33%
6	Aceh Tengah	33%
7	Aceh Barat	33%
8	Aceh Besar	33%
9	Pidie	33%
10	Bireuen	33%
11	Aceh Utara	33%
12	Aceh Barat Daya	33%
13	Gayo Lues	33%
14	Aceh Tamiang	33%
15	Nagan raya	33%
16	Aceh Jaya	33%
17	Bener Meriah	33%
18	Pidie Jaya	33%
19	Banda Aceh	67%
20	Sabang	100%
21	Kota Langsa	33%
22	Lhokseumawe	33%
23	kota subulussalam	33%

Kode nilai	Parameter untuk Infrastruktur (SPALD-S - IPLT)	Jumlah Kab/Kota	Prosentase
3,00	Dilayani oleh infrastruktur IPLT yang berfungsi layak, dikelola oleh BLUD/PPP	0	0%
2,00	Dilayani oleh infrastruktur IPLT yang berfungsi layak, dikelola oleh UPTD	0	0%
1,00	Infrastruktur IPLT tidak berfungsi layak, dikelola oleh SKPD	0	0%
-	Seluruh penduduk melakukan praktek BABS	3	13%

No	Kabupaten/Kota	Nilai Infrastruktur (SPALD-S - IPLT)
1	Simeulue	0%
2	Aceh Singkil	0%
3	Aceh Selatan	50%
4	Aceh Tenggara	0%
5	Aceh Timur	0%
6	Aceh Tengah	0%
7	Aceh Barat	38%
8	Aceh Besar	0%
9	Pidie	14%
10	Bireuen	60%
11	Aceh Utara	50%
12	Aceh Barat Daya	16%
13	Gayo Lues	0%
14	Aceh Tamiang	14%
15	Nagan raya	0%
16	Aceh Jaya	36%
17	Bener Meriah	0%
18	Pidie Jaya	60%
19	Banda Aceh	60%
20	Sabang	0%
21	Kota Langsa	73%
22	Lhokseumawe	0%
23	kota subulussalam	30%

Kode nilai	Parameter untuk Infrastruktur (SPALD-S - pengangkutan limbah)	Jumlah Kab/Kota	Prosentase
3.00	Kapasitas pengurusan dan pengangkutan lumpur tinja mencukupi dan limbah dibuang ke IPLT, dikelola oleh UPTD atau swasta/masyarakat	0	0%
2.00	Kapasitas pengurusan dan pengangkutan lumpur tinja mencukupi dan limbah dibuang ke IPLT, dikelola oleh UPTD, dikelola oleh SKPD	0	0%
1.00	Kapasitas pengurusan dan pengangkutan lumpur tinja memadai/tidak memadai dan limbah dibuang ke lingkungan (tidak ke IPLT)	0	9%
-	Tidak ada pengurusan dan pengangkutan lumpur tinja	3	26%

No	Kabupaten/Kota	Nilai SPALD-S Pengangkutan Limbah
1	Simeulue	67%
2	Aceh Singkil	0%
3	Aceh Selatan	67%
4	Aceh Tenggara	67%
5	Aceh Timur	33%
6	Aceh Tengah	33%
7	Aceh Barat	67%
8	Aceh Besar	0%
9	Pidie	67%
10	Bireuen	0%
11	Aceh Utara	0%
12	Aceh Barat Daya	67%
13	Gayo Lues	0%
14	Aceh Tamiang	67%
15	Nagan raya	67%
16	Aceh Jaya	67%
17	Bener Meriah	67%
18	Pidie Jaya	67%
19	Banda Aceh	67%
20	Sabang	67%
21	Kota Langsa	67%
22	Lhokseumawe	0%
23	kota subulussalam	67%

Kode nilai	Parameter untuk Perilaku Masyarakat	Jumlah Kab/Kota	Prosentase
3,00	Terdapat kegiatan kampanye publik, kegiatan monitoring dan evaluasi serta kegiatan pelatihan bagi masyarakat dan petugas kecamatan, desa/kelurahan	7	32%
2,00	Terdapat dua dari tiga aspek kegiatan kampanye publik, kegiatan monitoring dan evaluasi, kegiatan pelatihan bagi masyarakat dan petugas kecamatan, desa/kelurahan	8	36%
1,00	Terdapat salah satu dari aspek kegiatan kampanye publik / kegiatan monitoring dan evaluasi/ kegiatan pelatihan bagi tenaga masyarakat dan petugas kecamatan, desa/kelurahan	1	5%
-	Tidak ada pengurusan dan pengangkutan lumpur tinja	7	32%

No	Kabupaten/Kota	Nilai SPALD-S Pengangkutan Limbah
1	Simeulue	67%
2	Aceh Singkil	0%
3	Aceh Selatan	100%
4	Aceh Tenggara	0%
5	Aceh Timur	67%
6	Aceh Tengah	100%
7	Aceh Barat	67%
8	Aceh Besar	100%
9	Pidie	100%
10	Bireuen	100%
11	Aceh Utara	0%
12	Aceh Barat Daya	100%
13	Gayo Lues	0%
14	Aceh Tamiang	0%
15	Nagan raya	33%
16	Aceh Jaya	67%
17	Bener Meriah	67%
18	Pidie Jaya	67%
19	Banda Aceh	67%
20	Sabang	67%
21	Kota Langsa	100%
22	Lhokseumawe	0%
23	kota subulussalam	0%

Kode nilai	Parameter untuk Perilaku Masyarakat	Jumlah Kab/Kota	Prosentase
3,00	Terdapat Pendanaan Pemerintah, Non Pemerintah dan Retribusi Sudah Berjalan	0	0%
2,00	Terdapat Pendanaan Pemerintah dan Sebagian Pendanaan Non Pemerintah dan Retribusi	6	27%
1,00	Hanya Terdapat Pendanaan Pemerintah	8	36%
-	Hanya Terdapat Pendanaan dari APBD Kab/Kota	9	41%

No	Kabupaten/Kota	Nilai SPALD-S Pengangkutan Limbah
1	Simeulue	43%
2	Aceh Singkil	0%
3	Aceh Selatan	58%
4	Aceh Tenggara	0%
5	Aceh Timur	0%
6	Aceh Tengah	42%
7	Aceh Barat	55%
8	Aceh Besar	5%
9	Pidie	22%
10	Bireuen	33%
11	Aceh Utara	28%
12	Aceh Barat Daya	26%
13	Gayo Lues	0%
14	Aceh Tamiang	22%
15	Nagan raya	0%
16	Aceh Jaya	53%
17	Bener Meriah	2%
18	Pidie Jaya	67%
19	Banda Aceh	52%
20	Sabang	0%
21	Kota Langsa	51%
22	Lhokseumawe	33%
23	kota subulussalam	17%

Kode nilai	Parameter untuk Pendanaan	Jumlah Kab/ Kota	Prosentase
3,00	Terdapat Pendanaan Pemerintah, Non Pemerintah dan Retribusi Sudah Berjalan	0	0%
2,00	Terdapat Pendanaan Pemerintah dan Sebagian Pendanaan Non Pemerintah dan Retribusi	6	27%
1,00	Hanya Terdapat Pendanaan Pemerintah	8	36%
-	Hanya Terdapat Pendanaan dari APBD Kab/Kota	9	41%

No	Kabupaten/Kota	Nilai Pendanaan
1	Simeulue	43%
2	Aceh Singkil	0%
3	Aceh Selatan	58%
4	Aceh Tenggara	0%
5	Aceh Timur	0%
6	Aceh Tengah	42%
7	Aceh Barat	55%
8	Aceh Besar	5%
9	Pidie	22%
10	Bireuen	33%
11	Aceh Utara	28%
12	Aceh Barat Daya	26%
13	Gayo Lues	0%
14	Aceh Tamiang	22%
15	Nagan raya	0%
16	Aceh Jaya	53%
17	Bener Meriah	2%
18	Pidie Jaya	67%
19	Banda Aceh	52%
20	Sabang	0%
21	Kota Langsa	51%
22	Lhokseumawe	33%
23	kota subulussalam	17%

GUBERNUR ACEH

Ttd

MUZAKIR MANAF